

**PERAN ULAMA NAHDLATUL ‘ULAMA DAN MUHAMMADIYAH
DALAM PEMILU CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN
2019 DI KABUPATEN PASURUAN PERSPEKTIF AL-FARABI**

SKRIPSI

Oleh:

Nida’ Maulida

NIM 15230045



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI’AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERAN ULAMA NAHDLATUL 'ULAMA DAN MUHAMMADIYAH
DALAM PEMILU CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN
2019 DI KABUPATEN PASURUAN PERSPEKTIF AL-FARABI**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 13 Agustus 2019



Malis,

Maulida
NIM 15230045

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nida' Maulida NIM: 15230045
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERAN ULAMA NAHDLATUL 'ULAMA DAN MUHAMMADIYAH
DALAM PEMILU CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN
2019 DI KABUPATEN PASURUAN PERSPEKTIF AL-FARABI**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 13 Agustus 2019

Mengetahui,

Dosen Pembimbing,

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag.,MH
NIP. 196509192000031001



Ahmad Wahidi, M.HI
NIP. 197706052006041002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Nida' Maulida NIM 15230045, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERAN ULAMA NAHDLATUL 'ULAMA DAN MUHAMMADIYAH DALAM PEMILU CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DI KABUPATEN PASURUAN PERSPEKTIF AL-FARABI

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji:

1. Iffaty Nasyi'ah, MH.
NIP 197606082009012007
(.....)
Ketua
2. Ahmad Wahidi, M.HI.
NIP 197706052006041002
(.....)
Sekretaris
3. Dr. M. Aunul Hakim, S. Ag., MH.
NIP 196509192000031001
(.....)
Penguji Utama

Malang, 30 September 2019



Dr. M. Aunul Hakim, S.H., M.Hum
NIP 196512052000031001

MOTTO

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا
سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

“Wajib atas seorang Muslim untuk mendengar dan taat (kepada penguasa) pada apa-apa yang ia cintai atau ia benci kecuali jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan. Jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat.”

(HR. Bukhari dan Muslim)

KATA PENGANTAR

Alhamdu li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwata illâ bi Allâh al-‘Âliyy-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat serta hidayah-Nya penulis skripsi yang berjudul: **PERAN ULAMA NAHDLATUL ‘ULAMA DAN MUHAMMADIYAH DALAM PEMILU CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DI KABUPATEN PASURUAN PERSPEKTIF AL-FARABI** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa’at dari beliau di hari akhir kelak, Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ahmad Wahidi, M.HI, selaku Dosen Pembimbing penulis, terimakasih banyak atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama ini dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar, khususnya ibu dan bapak, selalu mendapatkan rahmat dan hidayah Allah SWT. Serta dimudahkan, diberi keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat
5. Musleh Harry, SH., M.Hum, selaku dosen wali yang telah membimbing dan memberikan saran maupun motivasi selama perkuliahan semester 1 hingga semester 8 ini. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya oleh Allah SWT.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Seluruh karyawan dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasi dan kerjasamanya dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
8. KH. Imron Mutamakkin, selaku Anggota Majelis keluarga PP. Raudlotul Ulum Besuk Kejayan Kab. Pasuruan serta ketua PCNU Kab. Pasuruan

- sebagai informan yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat penting demi kelanjutan penelitian ini
9. KH. Shon Haji Abdessomad, selaku pengasuh PP. Nurul Hidayah Lecari Sukorejo Kab. Pasuruan sebagai informan yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat penting demi kelanjutan penelitian.
 10. KH. Mujib Imron, selaku pengasuh PP. Al-Yasini Areng-Areng dan juga sekaligus Wakil Bupati Kab. Pasuruan sebagai informan yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat penting demi kelanjutan penelitian.
 11. Muhammad AFIN, selaku wakil dan sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Pasuruan sebagai informan yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat penting demi kelanjutan penelitian
 12. Akhmad Munasib Syehad, selaku pengasuh yayasan panti asuhan Darul Muttaqin di Kraton Kab. Pasuruan sebagai informan yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat penting demi kelanjutan penelitian
 13. Beberapa masyarakat dari kalangan NU maupun Muhammadiyah di Kabupaten Pasuruan yang juga turut membantu memberikan informasi yang sangat penting demi kelanjutan penelitian.
 14. Kedua orang tua penulis, Ibu Aliyah dan Bapak Jum'an yang selalu setia mendo'akan dengan sabar, memberikan dukungan moril maupun materil dan tiada hentinya memberikan kasih sayang dan cintanya sehingga penulis

dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan penulis ucapkan beribu-ribu kata maaf untuk ayah dan ibu apabila ada kata dan perbuatan yang dengan sengaja atau tidak disengaja menyakiti hati kalian, semoga ayah dan ibu diberikan kesehatan dan umur yang panjang serta diberikan kelancaran rezeki oleh Allah SWT. Amin

15. Kakak-kakakku tersayang, (Qurratul Aini, Abdul Qomar, Muhammad Lutfi, Siti Laila, Khoirun Nisa', Budi) yang selalu mendukung, mendoakan, dan memotivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

16. Teman-teman Semprul yang selalu menemani dan mendukung serta memotivasi penulis sehingga penulis mendapatkan banyak penyemangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu menjalin silaturahmi dengan baik walaupun kedepannya ini akan berpisah karena memulai kehidupan yang baru lagi di kota masing-masing.

17. Teman-teman seperjuangan HTN 2015 yang selalu penuh warna dan penuh kebersamaan, dukungan, semangatnya serta kesediaan meluangkan waktu untuk menjadi teman diskusi, sehingga terselesaikannya karya sederhana ini.

18. Serta berbagai pihak yang ikut serta membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. *Jazakumullah khoiron katsiron*

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi

semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 13 Agustus 2019

Penulis,

Nida' Maulida

NIM 15230045



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh

ث = Ts	ع = (koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas (ˊ), berbalik dengan koma (ˋ) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

- Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla
- Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla
- Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ' Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.*

4. Billâh ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salah di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amin Raîs,” dan buka ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
ملخص.....	xix
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Definisi Operasional.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kajian Pustaka	26
1. Al-Farabi dan Pemikiran Politikanya.....	26
a. Biografi al-Farabi.....	26
b. Pemikiran Sosial dan Politik al-Farabi.....	29
2. Nahdlatul Ulama	35
a. Sejarah NU.....	35
b. Ideologi Politik NU: Ahlussunnah Wal Jama'ah.....	37
a. NU dan Pemilu.....	40
3. Muhammadiyah.....	43

a. Sejarah Muhammadiyah	43
b. Ijtihad: Dari Worldview Keagamaan ke Worldview Politik.....	44
c. Dinamika Politik Muhammadiyah	48
4. Makna Pemilu	52
5. Peran Kiai Dalam Politik	54
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	58
B. Lokasi Penelitian	60
C. Sumber Data	60
D. Prosedur Penelitian	61
E. Teknik Pengumpulan Data	62
F. Metode Analisis Data	64
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	67
B. Peranan Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Pemilu Pilpres di Kabupaten Pasuruan	70
C. Peran Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Dalam Pemilu Pilpres ditinjau Dari Pemikiran Al-Farabi.....	98
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Maulida, Nida', NIM 15230045, 2015. Judul Peran Ulama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Dalam Pemilu Calon Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Di Kabupaten Pasuruan Perspektif Al-Farabi. Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ahmad Wahidi, M.HI.

Kata Kunci: Peran Ulama NU dan Muhammadiyah, Pemilu Pilpres, Perspektif Al-Farabi.

NU dan Muhammadiyah merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia yang mempunyai sejarah politik karena jasanya yang lebih besar dibandingkan dengan partai-partai yang lain. Kedua organisasi ini memiliki peranan penting dalam proses pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden tahun 2019, mengingat bahwasannya salah satu cawapres itu adalah seorang ulama yang mana tentunya beliau memiliki banyak sekali pengikut. Sedangkan dikalangan masyarakat, seorang ulama memiliki pengaruh yang cukup dominan yang diakui kepemimpinannya oleh masyarakat, salah satunya di Kabupaten Pasuruan yang menjadikan seorang ulama sebagai panutan karena ulama adalah pewaris nabi.

Adapun pembahasan dalam skripsi ini adalah tentang bagaimana peranan ulama di Kabupaten Pasuruan untuk menggerakkan atau mengajak masyarakat dalam pemilu calon presiden dan wakil presiden tahun 2019 agar tidak golput dan tetap menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara Indonesia, serta bagaimana peran ulama NU dan Muhammadiyah dalam pemilihan umum di Kabupaten Pasuruan yang ditinjau dari Pemikiran Politik Al-Farabi.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif yuridis empiris, metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara sebagai metode utama dan studi keputakaan (dokumentasi) untuk memperkuat data sebagai acuan memperkuat kebenaran pengamatan, metode pelengkap adalah metode analisis data yaitu analisis deskriptif atau analisis isi (*content analysis*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran ulama di Kabupaten Pasuruan sangat berpengaruh terhadap masyarakat, yang mana ulama atau kiai itu mempunyai kewenangan untuk membimbing dan mengarahkan masyarakat ke jalan yang benar. Menurut al-Farabi manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan untuk bermasyarakat karena ia tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya tanpa bantuan atau kerja sama dengan pihak lain, seperti halnya sebuah negara yang mana dalam proses kebijakannya tentu ada yang membantu sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing.

ABSTRACT

Maulida, Nida', NIM 15230045, 2015. Title, The Rule Of Scholars Nahdlatul 'Ulama And Muhammadiyah In The 2019 Presidential And Vice Presidential Election In Pasuruan District From The Perspective Of Al-Farabi. Thesis. Department Of Constitutional Law. Sharia Faculty. Islamic State University Of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Ahmad Wahidi, M.HI.

Keywords: The Rule Of The Scholars NU and Muhammadiyah, Election, Al-Farabi's Perspective.

NU and Muhammadiyah are the largest Islamic organizations in Indonesia that have a political history because of their greater service compared to other parties. Both of these organizations have an important role in the election process for the presidential and vice presidential candidates in 2019, bearing in mind that one of the vice presidential candidates was a cleric who of course had a large number of followers. While among the community, a cleric has quite a dominant influence that is recognized by his leadership by the community, one of them is in Pasuruan Regency which makes a cleric a role model because the cleric is the heir to the prophet.

The discussion in this thesis is about the role of the scholars in Pasuruan Regency to mobilize or invite the public in the 2019 presidential and vice presidential election so that they do not abstain and continue to use their voting rights as Indonesian citizens, and how the role of NU and Muhammadiyah scholars in the general election in Pasuruan Regency, in terms of Al-Farabi's Political Thought.

This research is qualitative research with empirical descriptive approach method, the method used in data collection is interview as the main method and study of documentation (documentation) to strengthen the data as a reference to strengthen the correctness of observations, the complementary method is the method of data analysis namely descriptive analysis or analysis content (content analysis).

The results of this study indicate that the role of the scholars in Pasuruan Regency is very influential on the community, which the scholars or kiai have the authority to guide and direct the community to the right path. According to al-Farabi, humans are social creatures who have a tendency to participate in society because they are not able to meet all their needs without assistance or cooperation with other parties, such as a country where in the course of its policy there are certainly those who help in accordance with their respective duties and authorities.

مستخلص البحث

موليدا، نيدا. رقم القيد 15230045، 2015. دور العلماء النهضية والمحمدية في انتخاب مرشح رئيس الدولة ونائب الرئيس عام 2019 في باسوروان بنظر الفرابي. البحث العلمي. قسم الحقوق والإدارة الحكومية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. مشرف: أحمد واحدي، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: دور العلماء النهضية والمحمدية، انتخاب مرشح رئيس الدولة، بنظر الفرابي.

نهضة العلماء ومحمدية هما أكبر المنظمة الإسلامية في إندونيسيا التي لهما تاريخ سياسي لأن كفاءتهما أكبر من الأحزاب الأخرى. تملك هاتان المنظمتان دورًا مهمًا في العملية الانتخابية العامة في انتخاب رئيس الدولة وانتخاب نائب الرئيس عام 2019، ومع أن نائب الرئيس كان من العلماء له كثير من المتبعين. وأما في المجتمع، كان العلماء يملك تأثيرًا في قيادته للمجتمع، أحدها في باسوروان يجعل العلماء كالأسوة لأن العلماء ورثة الأنبياء.

أما المباحث في هذا البحث هو كيفية دور العلماء في باسوروان لتعبئة أو دعوة المجتمع في انتخاب رئيس الدولة ونائب الرئيس عام 2019 حتى لا يمتنعوا عن التصويت ويمارسوا حقوقهم في التصويت كمواطنين إندونيسيين، وكيفية دور العلماء النهضية والمحمدية في الانتخابات العامة في باسوروان التي استعرضها سياسة الفرابي.

أما نوع هذا البحث هو المنهج الكيفي بالمنهج الوصفي القضائي التجريبي، والطريقة المستخدمة في جمع البيانات هي المقابلات باعتبارها كالتريقة الرئيسية ودراسة المرجعية (التوثيق) لتقوية البيانات كمرجع لتعزيز حقيقة الملاحظات، والطريقة التكميلية هي طريقة تحليل البيانات وهي التحليل الوصفي أو التحليل المحتوى (content analysis).

وننتج هذه الدراسة أن دور العلماء في باسوروان له تأثير كبير على المجتمع حيث كان العلماء لهم سلطة، وحراسة، وتوجيه المجتمع إلى الصراط الصحيح وفقًا للتعاليم الإسلامية، والإفهام ويشجع المجتمع على توفير الوعي لعدم الامتناع عن التصويت وتذكير المجتمع أيضًا بأن انتخاب الرئيس أمر لازم. وفقًا لنظر الفرابي، الناس هو الاجتماع الذي اتجه في المجتمع لأنهم غير قادر على تلبية جميع احتياجاتهم بدون مساعدة أو تعاون مع الآخر، كمثل كان البلد في عملية السياسية يوجد فيه بالتأكيد من يساعدون وفقًا لضريبتهم وصلاحياتهم.



BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam, Sehingga organisasi-organisasi Islam yang ada semakin berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Salah satunya adalah NU dan Muhammadiyah. Keduanya merupakan Organisasi Masyarakat (ormas) Islam terbesar di dunia khususnya di negara Indonesia, NU dan Muhammadiyah lahir jauh sebelum republik ini berdiri seperti sekarang. Keduanya jauh lebih tua dan lebih besar jasanya dibandingkan dengan semua partai politik yang ada di Indonesia saat ini.¹ Berbicara terkait dengan pemilihan umum (Pilpres, Pilgub, Walikota atau pemilihan bupati) di Indonesia

¹ Muhamad Sobary, 2010, *Nu dan Keindonesiaan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hal 13.

banyak sekali peran-peran dari warga negara atau dari masyarakat itu sendiri salahsatunya adalah seorang ulama. Karena dalam partisipasi politik tersebut akan menentukan bagaimana nasib pemerintahan dan negara ini untuk kedepannya, tidak hanya dalam pengambilan kebijakan yang sesuai dengan undang-undang tetapi juga sesuai dengan aturan agama Islam. Kedua organisasi ini memiliki peranan penting terkait dengan adanya proses pemilihan umum. Khususnya pada pemilihan yang diselenggarakan pada tanggal 17 April tahun 2019, yang mana pada hari itu dilaksanakannya pesta demokrasi yang diadakan serentak di seluruh Indonesia untuk pemilihan presiden dan wakil presiden serta calon anggota legislatif. Hal itu tentunya akan melibatkan banyak dari kalangan masyarakat untuk ikut mendukung dan menyuarakan pemilihan umum tersebut sehingga dalam hal itu seorang ulama juga turut berkontribusi dalam menggerakkan partisipasi masyarakat terhadap pemilihan umum khususnya di Kabupaten Pasuruan.

Nahdlatul 'Ulama adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh para ulama dengan tujuan menegakkan ajaran Islam yang sesuai dengan paham Ahlussunah Wal Jamaah di tengah-tengah kehidupan masyarakat.² Adapun tidak jauh berbeda dengan organisasi Muhammadiyah yang memiliki tujuan seperti NU yaitu untuk menyebarkan ajaran agama islam kepada masyarakat baik itu melalui pendidikan maupun kegiatan sosial lainnya.³ Mengingat bahwasannya salah satu paslon Presiden itu adalah seorang ulama NU yang

² Nur Sayyid Santoso, *Sejarah Teologi Islam dan Akar Pemikiran Ahlussunah Wal Jama'ah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hal 197.

³ Sembodo Ardi Widodo, *Konstruksi Keilmuan Muhammadiyah dan Nu*, Volume 11, Nomor 2, Desember 2011.

mana tentunya beliau memiliki banyak sekali santri dan santriwati maupun juga para pengikut dari kalangan manapun. Hal itulah yang menunjang seorang ulama untuk ikut berpartisipasi dan berperan aktif dalam pemilu dan juga dapat menggerakkan masyarakat agar turut berpartisipasi dan tidak mengenal kata golput terhadap pemilu yang telah diselenggarakan.

Selain itu, PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) memberikan dukungan moral dan politik kepada salahsatu paslon Pilpres 2019, yang mana pimpinan PBNU itu sendiri yang membawa NU dan atas nama NU untuk memberikan dukungannya. Atau dengan kata lain secara struktural juga mereka memberikan dukungannya secara resmi dan terbuka kepada salah satu paslon tersebut. Adapun Calon Wakil Presiden nomor urut 1 yaitu Ma'ruf Amin (yang sebelumnya menjabat sebagai rais 'aam PBNU) mengajak kepada pimpinan dan pengurus wilayah NU di Banten untuk secara aktif mengikutsertakan dan menfungsikan ulama dan kiai-kiai NU di kampung-kampung agar melakukan kampanye guna untuk memenangkan Jokowi dalam Pilpres 2019. Sedangkan ada beberapa dari kelompok yang tergabung dalam Barisan Kiai dan Santri Nahdliyin (BKSN) yang dipimpin KH. Solachul Aam Wahib Wahab (cucu almarhum KH Abdul Wahab Hasbullah yang terkenal sebagai salah satu pendiri NU) secara resmi dan terbuka mendeklarasikan dukungan politiknya terhadap pasangan Calon Presiden nomor urut 2 yaitu Prabowo subianto. Dengan hal itu, secara kasat mata tampak bahwasannya NU juga ikut terkecimpung dan terlibat dalam kegiatan politik praktis di Indonesia

khususnya dalam pemilu tahun 2019 ini meski sebelumnya NU juga pernah terlibat.⁴

Dalam kehidupan bernegara, agama tidak hanya berbicara mengenai peradaban muslim dan ritual adat muslim saja, melainkan juga berbicara tentang nilai-nilai agama dan budaya yang harus dikongkretkan dalam kehidupan sosial. Termasuk dalam ranah ketatanegaraan yang kemudian akan muncul suatu tuntutan agar nilai-nilai agama tersebut juga diterapkan dalam kehidupan bernegara khususnya di Indonesia. Sedangkan, dari Muhammadiyah itu sendiri juga mendukung sepenuhnya terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum 17 April 2019 yang benar-benar terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER-JURDIL) yang menjadi komitmen seluruh komponen dan kekuatan nasional. Selain itu Muhammadiyah juga telah memberikan pernyataannya mengenai penyelenggaraan pemilu 2019 yang mana dalam pernyataan itu mengandung pesan kepada warga Muhammadiyah agar menggunakan hak pilihnya serta berpartisipasi aktif dalam proses dan pelaksanaan Pemilu 17 April 2019 dengan menjadikan diri dan organisasi sebagai teladan terbaik atau uswah hasanah dalam berdemokrasi, memegang teguh Kepribadian dan Khittah, memelihara ukhuwah dan marwah Persyarikatan, serta menjunjung tinggi akhlak mulia.⁵

Dalam organisasi tersebut tentunya dari masing-masing ormas (organisasi masyarakat) memiliki tokoh-tokoh penting di dalamnya yang turut

⁴<https://nasional.sindonews.com/read/1368330/18/pilpres-2019-dan-liberaslisasi-khittah-nu-1546799423>. dikutip pada tanggal 14 Mei 2019, pukul 12.09 wib.

⁵ <http://www.muhammadiyah.or.id/id/news-16331-detail-pernyataan-pp-muhammadiyah-tentang-pemilihan-umum-17-april-2019.html>, dikutip pada tanggal 15 Mei 2019, pukul 1.50 wib.

menjalankan ajaran-ajaran Islam kepada masyarakat atau yang biasa disebut dengan para ‘ulama. Secara lughawi ‘ulama adalah orang yang pandai dalam hal ilmu keagamaan terutama agama islam. Nabi pernah bersabda yang artinya:

الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

“Ulama itu pewaris nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dirham atau dinar, melainkan hanya mewariskan ilmu. Maka barangsiapa mengambilnya maka ia telah mengambil bagian yang cukup banyak”.⁶

Dalam stratifikasi sosial, posisi ulama cukup tinggi di Indonesia yakni di kalangan masyarakat, yang mana seorang ulama atau pemimpin agama memiliki pengaruh yang cukup dominan yang diakui kepemimpinannya oleh masyarakat.⁷ Sehingga masyarakat menganggap bahwasannya ulama tidak hanya sebagai seorang pemimpin informal atau keagamaan, melainkan sebagai pemimpin kemasyarakatan. Oleh karena itu, ulama juga ikut andil dalam memimpin kegiatan-kegiatan atau aktivitas lainnya yang banyak terjadi di lingkungan masyarakat.⁸ Di Indonesia, seorang ulama lebih identik dengan sebutan ‘kiai’ yang mana mayoritas sebutan tersebut diberikan untuk beberapa orang atau tokoh agama yang memiliki sebuah lembaga pendidikan agama/umum (Pesantren), sehingga dalam hal keyakinan atau kepercayaan para kiai mempunyai banyak pengikut dari masyarakat atau dari kalangan itu

⁶ Nur Sayyid Santoso, *Sejarah Teologi Islam dan Akar Pemikiran Ahlulsunnah Wal Jama'ah*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2014, hal 197.

⁷ Imam Suprayogo, *Kyai dan Politik*, Malang; UIN-Malang Press, 2009, hal 187.

⁸ Ahdi Makmur, *Relasi Ulama-Umara*, Banjarmasin; IAIN ANTASARI PRESS, 2014, hal 11.

sendiri. Untuk memiliki gelar seorang ulama atau kiai, maka ada 3 kriteria yaitu:⁹

- Norma pokok yang harus dimiliki oleh seorang ulama adalah ketakwaannya kepada Allah SWT.
- Seorang ulama mempunyai tugas utama untuk mewarisi sebuah misi atau risalah Rasulullah saw, yang meliputi: ucapan, ilmu, ajaran, perbuatan, tingkah laku, mental dan juga moralnya.
- Seorang ulama memiliki tauladan dalam kehidupannya sehari-hari seperti: tekun beribadah, tidak cinta dunia, peka terhadap permasalahan dan kepentingan umat dan mengabdikan hidupnya di jalan Allah SWT.

Di Kabupaten Pasuruan, para tokoh agama (kiyai, ulama) dijadikan sebagai panutan atau pembimbing baik itu dalam konteks spiritual atau keagamaan, adat kebiasaan, pendidikan maupun politik. Mayoritas masyarakat menganggap bahwa apa yang dianut oleh kiai yang mereka percaya adalah suatu hal yang benar yang harus mereka ikuti termasuk dalam pemilihan kepemimpinan suatu negara. Hal itu sesuai pada Q.S. an-Nahl ayat;43:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”.

⁹ Nur Sayyid Santoso, 2014, *Sejarah Teologi Islam dan Akar Pemikiran Ahlussunnah Wal Jama'ah*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, hal 198.

Kontestasi ajang perebutan kekuasaan sebagai kepala negara tidak lama lagi akan segera dilaksanakan di Indonesia. Dalam kontestasi ini banyak sekali masyarakat yang ikut serta berperan di dalamnya, seperti tokoh agama maupun seorang kiai. Tokoh agama mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Dengan adanya peran tersebut, mempengaruhi masyarakat untuk ikut serta dalam berdemokrasi dan berpartisipasi aktif terhadap penyelenggaraan pemilihan umum, misalnya mengetahui siapa bakal calon yang akan di pilih dan bagaimana cara mereka untuk beraspirasi dalam penyelenggaraan pemilu baik melalui suatu organisasi ataupun melalui partai.

Di tiap-tiap daerah tentunya tidak semua para tokoh agama yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan pemilu, namun ada juga sebagian yang enggan untuk berperan aktif terhadap hal tersebut bahkan ada yang kontra terkait dengan adanya penyelenggaraan pemilihan umum. Sehingga sebagian pemilih dalam hal ini yakni tokoh agama memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya dalam pemilu. Untuk di Kabupaten Pasuruan misalnya, ada beberapa organisasi masyarakat yang memiliki peran sangat penting dalam pelaksanaan pemilu khususnya dalam pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden tahun 2019, yakni organisasi Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah. Keduanya memiliki peran tersendiri dalam mewujudkan atau mensukseskan pemilu tersebut, keberhasilan yang didapat oleh organisasi tersebut juga ditentukan oleh kemampuan mereka dalam memberikan

dukungan politiknya maupun himbauan-himbauan dan juga saran mereka dalam mempengaruhi masyarakat.

Pemilihan Umum yang selanjutnya adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰

Indonesia adalah negara republik yang mana dalam hal politik atau pemerintahan Indonesia menggunakan sistem demokrasi. Pada kegiatan demokrasi ini tentunya ada campur tangan dari masyarakat atau tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh besar terhadap proses demokrasi tersebut. Salah satunya adalah keikutsertaan seorang ulama yang memberikan kontribusi dan partisipasi lebih dengan cara menggunakan wewenangnya yang dianggap sebagai panutan oleh beberapa banyak kalangannya. Hal itu adalah sebuah hubungan langsung antara seorang ulama atau kiai dengan masyarakat sosial yang menganggap bahwa jalan yang ditempuh ulama tersebut harus mereka tempuh juga, artinya apa yang disarankan atau kemana ulama itu mengarahkan pasti berada di jalan yang benar. Dari situlah peran ulama dapat diambil bagaimana cara beliau untuk mengajak masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam berdemokrasi.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Hal ini sesuai dengan salah satu tokoh pemikiran politik Islam al-Farabi yaitu tentang negara utama (*al-Madinah al-Fadhilah*), dalam negara utama ia mempunyai warga-warga yang memiliki fungsi dan kemampuan yang tidak sama satu dengan yang lainnya. Ada yang menjadi kepala negara dan ada warga yang memiliki bakat maupun kemampuan yang bertugas untuk kepala negara, demikian halnya kepada kelompok warga yang terakhir yaitu dari kalangan masyarakat.¹¹ Hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan untuk bermasyarakat karena ia tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri tanpa bantuan atau kerja sama dengan pihak lain. Adapun tujuan bermasyarakat itu adalah tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup, melainkan untuk menghasilkan kelengkapan hidup yang akan memberikan kepada manusia kebahagiaan (tidak hanya material tetapi juga spiritual, tidak hanya di dunia yang fana tetapi juga di akhirat nanti).¹²

Dalam segi kepemimpinan, seorang pemimpin tentu sangat membutuhkan seorang lainnya demi membantu menjalankan kebijakannya di pemerintahan yang mana dari beberapa orang tersebut memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda, tujuan dengan adanya hal itu agar proses dalam sistem pemerintahan dapat tertata secara struktural dan akan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Begitupun didalam kelompok paling rendah yaitu dikalangan masyarakat yang mana banyak dari mereka yang masih belum

¹¹ Muhammad Iqbal dan Amin Husein, 2015, *Pemikiran Politik Islam*, Cetakan ke-3, Jakarta: Prenadamedia Group, hal 11.

¹² Munawir Sadzali, 1993, *Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah dan pemikiran*, Edisi 5, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hal 51.

mengerti dan memahami mengenai tujuan bernegara itu sendiri, misalnya dalam memilih seorang pemimpin, banyak diantara mereka yang belum mengerti pentingnya berdemokrasi dan bagaimana memilih seorang pemimpin atau kepala negara yang baik sehingga sebagai seorang ulama yang memiliki ilmu agama yang lebih luas mereka memiliki kewajiban untuk membimbing dan mengarahkan masyarakat ke jalan yang benar serta memberikan pemahaman bahwasannya pengaruh keyakinan agama sebagai seorang Islam selain dalam hal politik dengan moralitas, akhlak atau budi pekerti. Jadi politik disini tidak bisa dilepaskan dari agama ataupun moralitas bangsa karena politik yang bersih yang sesuai dengan Islam adalah politik atau pemimpin yang adil, bijaksana dan jujur dalam segala hal, serta dalam proses kebijakannya tidak boleh menyimpang dari undang-undang maupun dari segi ajaran agama Islam.

Sebagai dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah memiliki peran yang sangat penting dalam proses demokratisasi di negeri ini. Sikap dan kebijakan yang diambil oleh kedua organisasi tersebut terbukti mampu menghidupkan politik negeri ini dan juga turut menyumbang partisipasi dari para warganya dalam berdemokrasi. Kedua organisasi itu telah lahir sejak Indonesia ini belum merdeka dan memiliki sejarah politik yang panjang dari masa ke masa.

Pada masa Orde Lama, NU dan Muhammadiyah terlibat dalam kancah politik praktis secara signifikan, ketika tahun 1939 NU bergabung dalam Majelisul Islam A'la Indonesia (MIAI) namun pada tahun 1943 MIAI resmi dibubarkan dan kemudan diganti dengan Masyumi. Itu adalah pertama kalinya

NU memasuki urusan pemerintahan, pemimpin NU juga senantiasa terlibat aktif dalam berbagai kesempatan terutama saat pendefinisian Pancasila. Pada tahun 1950-an, NU semakin kuat dalam pemerintahan namun semakin lemah didalam partai Masyumi sebab partai tersebut lebih didominasi oleh Islam Reformis. Akhirnya NU memutuskan untuk memisahkan diri dari Masyumi. Pada masa ini NU sangat mendukung kepemimpinan Soekarno, Soekarno dianggap memberi angin angin segar kepada PKI, namun hal tersebut tidak mempengaruhi sikapnya yang keras menentang komunisme. Dengan adanya gagasan Nasakom, seolah gagasan tersebut melindungi PKI yang digunakan Soekarno untuk mengimbangi Angkatan Bersenjata yang semakin memantapkan kedudukannya untuk menghadapi PKI. Kerjasama NU semakin kuat juga dengan ABRI karena menghadapi musuh yang sama yakni PKI.¹³ Selain itu Muhammadiyah juga ikut terlibat dalam anggota istimewa Masyumi karena dalam perkembangan sejarahnya Muhammadiyah yang pada saat itu turut bersentuhan langsung dengan politik nasional, yang sedikit banyak mempengaruhi proses gerakan dan dinamika Muhammadiyah.

Pada masa Orde Baru, NU memainkan peran kunci dalam peralihan kekuasaan secara bertahap karena dalam beberapa waktu saja, Jendral Soeharto berhasil menumpas G30S. NU juga memainkan peran yang sangat penting dalam pengambilalihan kekuasaan secara konstitusional oleh Jendral Soeharto. Demikian pula, NU juga ikut andil dalam membungkunya karir politik Soeharto melalui *Reshuffle* yang dilakukan DPR-GR dan dua resolusi yang

¹³ Nurul Shobacha, Jurnal Review Politik, Volume 02, Nomor 01, Juni 2012.

mengabsahkan peralihan kekuasaan ke tangan Soeharto. Walaupun pada saat pemerintahan Soeharto saat itu NU diperlakukan tidak adil karena NU kurang setuju perihal apa yang dilakukan Soeharto kepada bantuan-bantuan yang diberikan oleh negara asing untuk Indonesia. Adapun pada masa ini Muhammadiyah juga ikut terlibat dalam urusan pemerintahan Soeharto dan menerima asas tunggal Pancasila sebagai asas gerakan, meskipun secara implisit Muhammadiyah tetap beraqidah Islam.¹⁴

Pada masa era Reformasi, banyak ilmuwan dan tokoh dari berbagai kalangan yang tertarik memasuki dunia politik, tak terkecuali tokoh-tokoh penting dari organisasi Nu dan Muhammadiyah yang mana pada masa ini mereka juga mendorong dibentuknya partai politik yang menjadi representasi dengan organisasi sosial keagamaan yang mereka anut. Dari situlah lahir Partai Amanat Nasional (PAN) yang dilahirkan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah dan juga Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang lahir dari tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Sehubungan dengan itu, keterlibatan NU dan Muhammadiyah sangatlah nampak dengan adanya partai politik yang telah dilahirkan dari masing-masing organisasi tersebut menjadi pemilu legislatif yang juga menjadi partai pendukung pada kedua paslon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian maka, bagaimana tanggapan tokoh Islam atau Ulama atau Kiai di Kabupaten Pasuruan, terhadap pengaruhnya dalam pemilu Pilpres walaupun tidak dari semua para Kiai ikut berperan aktif dan

¹⁴ Nurul Shobacha, *Jurnal Review Politik*, Volume 02, Nomor 01, Juni 2012.

berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kemudian, bagaimana konteks agama melihat konteks bernegara.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **”Peran Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Pemilu Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Pasuruan Perspektif al-Farabi”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peran ulama NU dan Muhammadiyah dalam pemilu calon presiden dan wakil presiden tahun 2019 di Kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana peran ulama NU dan Muhammadiyah dalam pemilihan umum di Kabupaten Pasuruan ditinjau dari Pemikiran Politik Al-Farabi?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui peranan ulama NU dan Muhammadiyah di Kabupaten Pasuruan dalam pemilu calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.
2. Untuk mengetahui peranan ulama NU dan Muhammadiyah dalam pemilihan umum yang ditinjau dari pemikiran al-Farabi.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Teoritis

Mengetahui seperti apa peran ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama’ dan Muhammadiyah dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilu calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 yang berkaitan

dengan pemikir politik al-Farabi. Serta dapat mengetahui beberapa strategi apa saja yang dilakukan untuk menggerakkan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu tersebut.

2. Praktis

Agar kedepannya para ulama di Kabupaten Pasuruan berperan lebih aktif dari sebelumnya karena bahwasannya keyakinan atau langkah yang mereka ambil akan di perhatikan lebih oleh masyarakat khususnya para pengikut mereka. Selain itu, kepada masyarakat agar mempunyai kesadaran bahwa ikut berpartisipasi dalam pemilu ini adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan untuk negara karena hal tersebut menyangkut akan kebaikan dan kemajuan negara kita sendiri.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi Operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur suatu variabel atau petunjuk bagi kita untuk mengetahui tolak ukur suatu variabel atau judul (tema) tersebut.

1. Peran, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang berkedudukan di masyarakat.¹⁵ Sedangkan menurut Abu Ahmadi (1982) peran adalah suatu kompleks

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka.

pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsinya.

2. Tokoh, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mempunyai arti rupa, wujud dan keadaan; macam atau jenis, orang yang terkemuka dan kenamaan (dalam bidang politik, kebudayaan dan sebagainya), pemegang peran (peran utama) dalam roman atau drama.
3. Nahdlatul 'Ulama adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh para ulama dengan tujuan menegakkan ajaran Islam yang sesuai dengan paham Ahlussunah Wal Jamaah di tengah-tengah kehidupan masyarakat.¹⁶
4. Muhammadiyah adalah organisasi gerakan dakwah islam Amar Makruf, nahi munkar dan tajdid, berakidah Islam, dan bersumber pada al-Qur'an dan Assunnah.¹⁷
5. Pemilu adalah sarana kedaulatan ratyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan

¹⁶ Nur Sayyid Santoso, *Sejarah Teologi Islam dan Akar Pemikiran Ahlussunah Wal Jama'ah*, hal 197.

¹⁷ PP Muhammadiyah, 2005, *Ad Muhammadiyah*, Yogyakarta; Toko Buku Suara Muhammadiyah, hal 2.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁸

6. Calon, menurut Kamus Besar Bahasa Besar Indonesia (KBBI) mempunyai pengertian yakni: 1) orang yang akan menjadi 2) orang yang dididik dan dipersiapkan untuk menduduki jabatan atau profesi tertentu 3) orang yang diusulkan atau dicadangkan untuk dipilih atau diangkat menjadi sesuatu.
7. Calon Presiden adalah orang yang akan menjadi kepala pemerintahan atau kepala daerah.
8. Calon Wakil Presiden adalah orang yang akan menjadi wakil atau pengganti kepala pemerintahan atau kepala negara jika presiden meninggal, mengundurkan diri, akan dihapus dari kantor (diberhentikan), tidak dapat melayani atau tidak akan melayani.¹⁹
9. Kabupaten Pasuruan adalah wilayah atau kota yang tempatnya berada di Jawa Timur. Kabupaten ini dikenal sebagai daerah perindustrian, pertanian dan tujuan wisata.²⁰
10. Perspektif al-Farabi, adalah tokoh pemikir politik islam yang diambil oleh peneliti yang digunakan sebagai konsep dalam penelitian ini.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

¹⁹ Ahmad Farhan Subhi, Jurnal Cita Hukum, Vol. II No. 2 Desember 2015.

²⁰ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pasuruan, dikutip pada tanggal 16 Mei pukul 00.25 wib.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi disusun dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab guna lebih memperjelaskan ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama menyajikan pendahuluan yang didalamnya membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, didalamnya memuat mengenai penelitian terdahulu dan tentang tinjauan umum terkait dengan peran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam bidang politik serta mengkaji konsep sistem pemerintahan Islam perspektif al-Farabi.

Bab Ketiga Metodologi Penelitian, yang berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab Keempat hasil dan pembahasan, pembahasan pertama yakni gambaran umum terkait dari organisasi NU dan Muhammadiyah, pembahasan kedua yakni peranan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam pemilu pilpres di Kabupaten Pasuruan, yang ketiga membahas peran ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam pemilu pilpres ditinjau dari pemikiran al-Farabi.

Bab Kelima merupakan bab penutup yang mana berisi kesimpulan, saran, daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Sebelum penelitian ini dilakukan ada beberapa penelitian terdahulu terkait dengan tema yang saya angkat yakni beberapa peran tokoh agama dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu legislatif, pilkades maupun dalam berpartisipasi politik.

1. Demianus aya, dalam journal article-nya yang berjudul; *Peranan Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Bupati 2010 di Kabupaten Halmahera Selatan*. Penelitian ini dilakukan agar bisa diadakan suatu pemberdayaan politik masyarakat, misalnya dengan melakukan penyuluhan dan pendidikan politik atau melalui

event-event politik dalam lingkup yang lebih kecil serta pemerintah harus berupaya agar kesadaran dan pengetahuan masyarakat pemilih akan hak-haknya berdemokrasi dapat ditingkatkan kualitasnya sehingga masyarakat turut aktif dalam berpartisipasi dalam pemilihan eksekutif maupun legislatif.

2. Enah (2018), dalam penelitian skripsinya yang berjudul; *Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2017 (Studi Kasus Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)*. Penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui terkait dengan peran tokoh agama dalam membangun kesadaran masyarakat, agar masyarakat mau memberikan hak suaranya pada proses pemilihan kepala desa di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Seperti yang diketahui, masyarakat merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari proses demokratisasi. Keinginan itu menjadi sangat penting bagi masyarakat dalam proses pembangunan politik bagi negara-negara berkembang seperti di Indonesia, karena di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masyarakat yang dapat dilakukan dalam proses pemilihan kepala negara sampai dengan pemilihan kepala desa secara langsung. Sistem inilah yang membuka ruang dan membawa masyarakat untuk ikut terlibat langsung dalam proses tersebut.

3. Muhammad Aslam Syarief, dalam sebuah jurnal artikelnya yang berjudul; *Kontribusi Tokoh Masyarakat Dalam Menjalankan Perannya Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Muara Badak Ulu Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013*. Kontribusi tokoh masyarakat dalam menjalankan perannya pada pemilihan kepala desa di Desa Muara Badak Ulu merupakan hal yang sangat penting. Hal ini disebabkan tokoh masyarakat diharapkan mampu berperan dalam memberikan arahan, pendapat, serta masukan yang objektif dalam pemilihan calon kepala desa, sehingga warga dapat memilih calon kepala desa yang amanah, jujur, serta dapat memberikan perubahan yang lebih baik pada Desa Muara Badak Ulu dimasa yang akan datang. Faktor komunikasi yang mendukung peran tokoh masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Muara Badak Ulu adalah adanya kepercayaan masyarakat terhadap tokoh masyarakat sehingga memudahkan tokoh masyarakat dalam menyampaikan pesan-pesannya. Kemudian adanya kesamaan bahasa antara tokoh masyarakat dengan warga sehingga mudah bagi mereka untuk dapat saling memahami pesan-pesan yang disampaikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran tokoh masyarakat di antaranya adalah sebagai penentu arah, kemudian sebagai wakil dan juru bicara, sebagai komunikator yang aktif, menjadi mediator dan fasilitator yang dapat

diandalkan serta menjadi integrator atau pemimpin yang mampu bertindak cepat dalam menghadapi persoalan sehingga memberikan informasi, motivasi, saran-saran juga menyakinkan masyarakat untuk menggunakan hak suaranya dalam pemilihan yang telah dilaksanakan 18 Maret 2013.

4. Muhammad Dafan Inanda, dalam skripsinya yang berjudul; *Pengaruh Ulama Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kraksaan (Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Probolinggo Tahun 2008)*. Dengan pengaruh budaya Islam yang besar khususnya di daerah Kraksaan, telah memengaruhi kepatuhan dan kepercayaan masyarakat kepada salah satu kepemimpinan yaitu tokoh ulama. Tokoh ulama lebih dipercaya dan dipatuhi oleh masyarakat daripada kepala desa. Bukan hanya dalam masalah pembangunan, tetapi juga dalam keikutsertaan masyarakat dalam menentukan hak suara pada Pemilihan Umum. Pengaruh ulama terhadap masyarakat Kraksaan pada Pilkada Kabupaten Probolinggo tahun 2008 sangat tinggi. Data yang mendukung kesimpulan ini adalah mayoritas responden tentang siapakah tokoh yang paling didengar pendapatnya dalam masalah sosial, agama dan politik adalah ulama. Hal ini disebabkan karena ulama adalah seseorang yang berilmu dan orang yang dekat dengan tuhan (ahli zikir) sehingga dapat memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh

masyarakat. Akan tetapi pengaruh ulama semakin menurun atau tidak penting dalam panutan politiki. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya masyarakat yang tidak setuju mengenai pernyataan bahwa ulama perlu diikuti bukan hanya masalah agama tetapi juga untuk masalah politik.

5. Yusuf Widodo, dalam jurnalnya yang berjudul; *Peran dan Partisipasi Nahdlatul Ulama Dalam Politik Lokal (Studi Tentang Peran dan Partisipasi Politik Kiai Dalam Pengelolaan Kekuasaan Pemerintahan di Kabupaten Gresik)*. Peran dan partisipasi politik kiai NU dalam pengelolaan kekuasaan pemerintahan merupakan sebuah realitas. Kiai memiliki akses yang besar untuk menjalin hubungan, baik dengan masyarakat maupun dengan pemerintah. Meskipun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran dan partisipasi politik kiai ternyata tidak dapat mempertahankan kekuasaan pemerintahan dari kalangan kiai Nahdlatul Ulama. Konflik internal dalam Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Gresik membuat dukungan masyarakat terhadap calon kepala daerah dari kalangan kiai Nahdlatul Ulama menurun. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran dan partisipasi politik kiai dalam pengelolaan kekuasaan pemerintahan di Kabupaten Gresik.

Tabel 2.1

No.	Nama/Judul	Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Demianus Aya, <i>Peranan Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Bupati 2010 di Kabupaten Halmahera Selatan</i>	Empiris (Penelitian Lapangan)	Tokoh agama mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka menggerakkan partisipasi masyarakat dalam sebuah pilkada, dilihat dari keberhasilannya dengan menggunakan kemampuan atau gaya dari tokoh agama dalam memberikan orasi politiknya, himbauan dan saran dalam mempengaruhi warga masyarakat.	Objek penelitian, skripsi ini meneliti terkait peran ulama pada pilkada bupati di Kabupaten Halmahera Selatan.

2.	<p><i>Enah, Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2017 (Studi Kasus Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan).</i></p>	<p>Empiris (Penelitian Lapangan)</p>	<p>Pada setiap kegiatan politiknya selalu melibatkan tokoh masyarakat yang memiliki peran sangat penting dalam mensukseskan pilkades, terutama dalam kegiatan demokrasi.</p>	<p>Objek penelitian, skripsi ini meneliti terkait pemilihan yang ada di lingkup desa, begitupun tokoh masyarakatnya hanya dalam lingkup kecil saja akan tetapi memiliki peran dan pengaruh yang besar pada proses demokrasinya.</p>
3.	<p><i>Muhammad Aslam Syarief, Kontribusi Tokoh Masyarakat Dalam Menjalankan Perannya Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Muara Badak Ulu Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai</i></p>	<p>Empiris (Penelitian Lapangan)</p>	<p>Kontribusi tokoh masyarakat dalam pemilihan desa yang diharapkan mampu berperan dalam memberikan arahan, pendapat serta masukan yang</p>	<p>Objek dan tempat penelitian, skripsi ini meneliti peran tokoh masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa.</p>

	<i>Kartanegara Tahun 2013.</i>		objektif dalam pemilihan calon Kepala Desa serta dapat memberikan perubahan yang lebih baik untuk kedepannya.	
4.	Muhammad Dafan Inanda, <i>Pengaruh Ulama Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kraksaan (Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Probolinggo Tahun 2008).</i>	Empiris (Penelitian Lapangan)	Ulama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi politik. Tokoh ulama dipercaya dan dipatuhi oleh masyarakat tidak hanya dalam masalah pembangunan tetapi juga dalam keikutsertaan masyarakat dalam menentukan hak suara pada pemilihan umum.	Objek dan tempatnya berbeda, skripsi ini membahas pengaruh ulama dalam pilkada di Kabupaten Probolinggo

5.	Yusuf Widodo, <i>Peran dan Partisipasi Nahdlatul Ulama Dalam Politik Lokal (Studi Tentang Peran dan Partisipasi Politik Kiai Dalam Pengelolaan Kekuasaan Pemerintahan di Kabupaten Gresik).</i>	Empiris (Penelitian Lapangan)	Subjeknya sama terkait peran dan partisipasi politik kiai NU	Objek dan tempatnya berbeda, penelitian ini membahas mengenai pengelolaan kekuasaan pemerintahan di Kabupaten Gresik.
----	--	----------------------------------	--	---

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Al-Farabi dan Pemikiran Politikanya

a. Biografi al-Farabi

Abu Nashr Muhammad ibn Muhammad ibn Tarkas ibn Auzalagh, demikian nama lengkapnya, dilahirkan di Utrar (Farab) pada tahun 257 H/870 M dan meninggal dunia di Damaskus pada tahun 339 H/950 M dalam usia 80 tahun. Di Eropa ia lebih dikenal dengan nama Alfarabius. Pada masa mudanya, ia pernah belajar bahasa arab di Baghdad, kemudian belajar logika kepada Abu al-Basyar Matta ibn Yunus, dan belajar filsafat pada Yuhanna ibn Khailan. Ayahnya adalah seorang jenderal berkebangsaan Persia dan ibunya berkebangsaan Turki. Al-Farabi pindah dari Utrar (Farab) ke Baghdad, setelah berusia kurang lebih 50 tahun. Di

Baghdad inilah ia mencapai kematangan yang maksimal. Ia pernah tinggal di Harran dan kemudian kembali ke Baghdad. Ketika ia berusia 70 tahun, Jenderal Tuzun dari Dailam menyerang ibu kota Kerajaan Abbasiyah dan membunuh khalifah Muttaqi. Karena itu, ia meninggalkan Baghdad untuk selamanya. Selanjutnya, ia pindah ke Aleppo dan tinggal disana di dalam istana Saif al-Daulah, yang merupakan tempat pertemuan ahli-ahli ilmu pengetahuan dan filsafat pada masa itu. Disini, ia berkonsentrasi dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Kegemaran membaca dan menulisnya sungguh luar biasa dan ia sering melakukannya dibawah sinar lampu penjaga malam.²¹

Al-Farabi terkenal sebagai salah satu tokoh filsuf islam yang memiliki keahlian dalam banyak bidang keilmuan dan memandang filsafat secara utuh, sehingga filsuf islam yang datang sesudahnya, seperti Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd, banyak mengambil dan mengupas sistem filsafatnya. Ia berusaha untuk mengakhiri kontradiksi antara pemikiran Plato dan Aristoteles melalui risalahnya *al-jam'u Baina Ra'yay al-Hakimain, Aflathun wa Aristhu*. Dalam bidang filsafat, ia digelari dengan al-Mu'allim al-Tsani (Guru Kedua), sedang yang digelari sebagai al-Mu'allim al-awwal (Guru Pertama) ialah Aristoteles. Hasil karya al-Farabi sebenarnya sangat banyak, akan tetapi sangat sedikit yang sampai kepada kita (dikenal masyarakat). Boleh jadi karena karangan-karangan al-Farabi hanya berupa risalah (karangan pendek), dan sedikit yang berupa buku besar yang mendalam

²¹ Muhammad Iqbal dan Amin Husein, 2015, *Pemikiran Politik Islam*, Cetakan ke-3, Jakarta; Prenadamedia Group, hal 3.

pembicaraannya. Kebanyakan karangannya telah hilang dan yang masih ada kurang lebih tiga puluh buah saja yang ditulis dalam bahasa arab.

Pada Abad Pertengahan, al-Farabi sangat terkenal sehingga orang-orang yahudi banyak yang mempelajari karangan-karangannya dan menerjemahkannya kedalam bahasa Ibrani. Sampai sekarang, salinan-salinan tersebut masih tersimpan di perpustakaan-perpustakaan di Eropa. Ibnu Sina pernah mempelajari buku *Metafisika* karangan Aristoteles, lebih dari empat puluh kali, tetapi belum juga mengerti maksudnya. Setelah ia membaca buku al-Farabi, Aghrad Kitab Ma Ba'da al-Thabi'ah (intisari Buku Metafisika), barulah ia mengerti apa yang selama ini ia rasakan sangat sukar. Di samping karya-karya al-Farabi tersebut, ia juga menulis karya-karya lain seperti:

1. *Tahsil al-Sa'adah* (Mencari Kebahagiaan).
2. *Uyun al-Masa'il* (Pokok-pokok Persoalan).
3. *Ara' Ahl al-Madinah al-Fadhilah* (Pikiran-pikiran penduduk kota Utama, Negeri Utama).
4. *Ihsha' al-Ulum* (Statsik Ilmu).
5. *Fushush al-Hikam* (Permata Kebijaksanaan).

Dalam bukunya *Ihsha' al-Ulum* dibahas berbagai macam ilmu pengetahuan, yaitu *'Ilm al-Lisan* (Ilmu Bahasa), *'Ilm al-Manthiq*, *'Ilm al-Ta'lim* (Ilmu Matematika), *'Ilm al-Thabi'i* (Ilmu Fisika), *'Ilm al-Ilahi* (Ilmu Ketuhanan), *'Ilm al-*

Madani (ilmu perkotaan), *'Ilm al-Fiqh* (Ilmu Fikih), dan *'Ilm al-Kalam* (Ilmu Kalam).²²

Selain karya-karya tersebut, al-Farabi juga menulis karya-karya dalam topik-topik lain. Antara lain, *kitab fi quwwah al-nafs* (kekuatan jiwa) dan *kitab fi al-ru'yi* (tentang mimpi) dalam psikologi dan *kitab al-musiqa* (tentang musik). Menurut Osman Bakar, untuk buku yang disebutkan terakhir ini, yaitu tentang musik, dianggap sebagai karya terbesar tentang teori musik abad pertengahan. Dalam kebudayaan islam, buku tersebut menjadi rujukan bagi hampir setiap karya musik, dari Ibn Sina abad ke-11 M sampai Thathawi abad ke-20, bahkan komposisi ciptaan al-Farabi masih digunakan oleh kelompok sufi Mualawiyah dari Anatolia. Di barat ajaran musiknya sudah dikenal di Inggris menjelang akhir abad ke-12 lewat Daniel dari Morlay, salah seorang murid Gerald dari Cremona (w. 1187 M). Ajaran-ajaran tersebut masih terus dikutip sampai abad ke-16 M.²³

b. Pemikiran Sosial dan Politik al-Farabi

Al-Farabi adalah filsuf islam yang paling banyak membicarakan masalah kemasyarakatan, meskipun ia sebenarnya bukan orang yang berkecimpung langsung dalam urusan kemasyarakatan. Ia menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat, karena ia tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan pihak lain. Adapun tujuan bermasyarakat itu, menurut Farabi

²² Muhammad Iqbal dan Amin Husein, 2015, *Pemikiran Politik Islam*, Cetakan ke-3, Jakarta; Prenadamedia Group, hal 5.

²³ Khudori Soleh, 2010, *Integrasi Agama dan Filsafat (Pemikiran Epistimologi al-Farabi)*, Malang, UIN Maliki Press, hal 38.

tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup, tetapi juga untuk menghasilkan kelengkapan hidup yang akan memberikan kepada manusia kebahagiaan, tidak hanya material tetapi juga spiritual, tidak hanya di dunia yang fana ini tetapi juga di akhirat nanti. Pendapat Farabi tentang tujuan hidup bermasyarakat atau bernegara itu memperlihatkan pengaruh keyakinan agamanya sebagai seorang islam di samping pengaruh tradisi Plato dan Aristoteles yang mengaitkan politik dengan moralitas, akhlak atau budi pekerti. Dari kecenderungan manusia untuk bermasyarakat, lahirlah berbagai macam masyarakat, diantaranya ada yang merupakan masyarakat-masyarakat yang sempurna dan diantaranya ada yang tidak sempurna.

1) Masyarakat-masyarakat yang sempurna

Menurut farabi, terdapat tiga macam masyarakat yang sempurna; masyarakat sempurna besar dan masyarakat sempurna kecil. Adapun masyarakat sempurna besar adalah gabungan banyak bangsa yang sepakat untuk bergabung dan saling membantu serta kerjasama. Masyarakat sempurna sedang adalah masyarakat yang terdiri dari satu bangsa yang menghuni di satu wilayah dari bumi ini. Sedangkan masyarakat sempurna kecil adalah masyarakat yang terdiri dari para penghuni satu kota. Atau dengan nama lain, masyarakat sempurna besar adalah perserikatan bangsa-bangsa, masyarakat sedang adalah negara nasional, dan masyarakat sempurna kecil adalah negara-kota.

Sebagaimana Plato dan Aristoteles, Farabi berpendapat diantara tiga macam masyarakat sempurna tersebut maka negara-kota merupakan sistem

atau pola politik yang terbaik dan terunggul. Beberapa pengamat sejarah ilmu politik islam menganggap aneh pendapat Farabi itu, oleh karena pada waktu itu dia hidup pada zaman dikala islam telah terbagi-bagi menjadi semacam negara-negara nasional yang masing-masing terdiri dari banyak kota dan desa serta berwilayah luas. Tetapi Farabi tidak seorang diri dalam hal ini. Aristoteles juga menganggap bahwa negara-kota merupakan kesatuan politik yang terbaik di Yunani meskipun waktu itu Yunani sudah menjadi daerah jajahan Macedonia dan sistem negara-kota sudah tidak berfungsi lagi. dalam pada itu pendapat Farabi ini dapat dianggap sebagai bukti bahwa dalam idealisasi pola politik dia tidak menghiraukan kenyataan-kenyataan politik pada zaman dia hidup.

2) Masyarakat-masyarakat yang tidak sempurna

Adapun masyarakat-masyarakat yang tidak atau belum sempurna, menurut Farabi adalah penghidupan sosial di tingkat desa, kampung, lorong dan keluarga; dan di antara tiga bentuk pergaulan yang tidak atau belum sempurna itu, maka kehidupan sosial di dalam rumah atau keluarga merupakan masyarakat yang paling tidak sempurna. Keluarga merupakan bagian dari masyarakat lorong, masyarakat lorong merupakan bagian dari masyarakatnegara-kota. Terbentuknya kampung dan desa, keduanya diperlukan oleh negara-kota. Hanya bedanya kampung merupakan bagian dari negara-kota, sedangkan desa hanya merupakan pelengkap untuk melayani kebutuhan negara-kota. Tampaknya Farabi menganggap bahwa tiga unit pergaulan sosial tersebut tidak merupakan masyarakat-masyarakat

yang sempurna karena tidak cukup lengkap untuk berswasembada dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan para warganya, baik kebutuhan ekonomi, sosial, budaya maupun spiritual.²⁴

3) Negara Utama (*Al-Madinah Al-Fadhilah*)

Al-Farabi menyatakan, sebagaimana dinyatakan oleh plato, bahwa bagian suatu negeri sangat erat hubungannya satu sama lain dan saling bekerja sama, laksana anggota badan. Apabila salah satunya menderita sakit, maka anggota-anggota lainnya akan ikut merasakan pula. Setiap anggota badan mempunyai fungsi yang berbeda-beda, dengan kekuatan dan tingkat kepentingan yang tidak sama. Keseluruhan anggota tubuh yang beragam itu dipimpin oleh satu anggota yang paling penting yaitu hati atau akal. Hati adalah salah satu anggota badan yang paling baik dan sempurna. Demikian juga dengan Negara Utama. Ia mempunyai warga-warga dengan fungsi dan kemampuan yang tidak sama satu dengan lainnya. Kebahagiaan bagi satu masyarakat tidak akan terwujud dengan sempurna kecuali apabila ada pembagian kerja yang berbeda, sesuai dengan keahlian dan kecakapan anggotanya dengan dijiwai oleh rasa setia kawan dan kerja sama yang baik.

Semua warga negara yang beragam tadi dipimpin oleh seorang Kepala Negara, seperti halnya hati memimpin seluruh anggota badan. tubuh manusia mempunyai sejumlah organ atau anggota badan dengan fungsi yang berbeda satu sama lainnya dengan kekuatan dan tingkat kemampuan

²⁴ Munawir Sadzali, 1993, *Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah dan pemikiran*, Edisi 5, Jakarta; Universitas Indonesia (UI-Press), hal 51.

yang tidak sama, dan dari keseluruhan organ itu terdapat organ pokok yaitu hati. Ada beberapa organ tubuh yang mempunyai fungsi pembantu secara langsung terhadap hati, dan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam membantu hati. Organ-organ ini bersama dengan hati dikelompokkan kepada peringkat pertama. Disamping itu, terdapat organ tubuh yang fungsinya membantu organ peringkat pertama tadi. Kelompok ini dijadikan sebagai peringkat kedua. Kemudian ada organ tubuh yang menjadi peringkat ketiga, yang tugasnya melayani dan membantu organ peringkat kedua. Kemudian ada organ tubuh yang menjadi peringkat ketiga, yang tugasnya melayani dan membantu organ peringkat kedua.

Demikian jugalah halnya dalam negara menurut Al-Farabi yang mempunyai warga negara yang berbeda kemampuan dan keahlian satu sama lain. Ada yang menjadi kepala negara, ada warga yang memiliki bakat dan kemampuannya bertugas membantu kepala negara. Mereka bersama kepala negara disebut sebagai masyarakat peringkat pertama atau kelas paling tinggi. Dibawah mereka terdapat kelas atau peringkat kedua, yang tugasnya mengerjakan hal-hal yang membantu warga peringkat pertama. Kemudian dibawahnya terdapat kelompok peringkat ketiga yang berfungsi membantu warga peringkat kedua. Kemudian dibawah mereka terdapat kelompok lain lagi yang bertugas melayani dan membantu kelas diatasnya dan demikian halnya kepada kelas terakhir yang paling rendah. Jadi, sistem masyarakat menurut Al-Farabi seperti piramida. Bagian puncak piramida adalah kelas penguasa hanya diduduki oleh filsuf. Dibawahnya adalah kelompok tentara

yang mendukung dan melindungi penguasa. Barulah pada tataran piramida yang terbawah masyarakat tani, tukang dan lain-lain, yang harus patuh pada kekuasaan negara.²⁵

Menurut Plato, kesengsaraan dunia tidak akan berakhir sebelum filsuf menjadi raja atau raja menjadi filsuf. Sedangkan menurut Al-Farabi, Kepala Negara Utama (*Ra'is al-Madinah al-Fadhilah*), itu haruslah seorang filsuf yang mendapatkan kearifan melalui pikiran dan rasio ataupun melalui wahyu. Ia haruslah seorang pemimpin yang arif, bijaksana dan memiliki 12 sifat atau syarat, yang sebagian telah ada pada pemimpin itu sejak lahir sebagai watak yang alami atau tabiat yang fitrah. Tetapi sebagian lainnya masih perlu ditumbuhkan melalui pendidikan serta latihan yang menyeluruh. Oleh karenanya, pembinaan dan pembentukan pribadi pemimpin amat diperlukan. Adapun 12 kualitas luhur yang harus dimiliki oleh seorang kepala negara ialah: (1) lengkap anggota badannya; (2) baik daya pemahamannya; (3) tinggi intelektualnya dan kuat daya ingatannya; (4) cerdas dan pintar; (5) pandai mengemukakan pendapat dan mudah dimengerti uraiannya; (6) cinta kepada ilmu pengetahuan; (7) tidak rakus dan menjauhi kelezatan jasmani; (8) cinta kejujuran dan benci kebohongan; (9) berjiwa besar dan berbudi luhur; (10) cinta keadilan dan benci kezaliman; (11) kuat pendirian, dan (12) tidak terikat dengan materi dan uang. Itulah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin atau kepala negara, imam atau pimpinan apa saja di dunia ini.

²⁵ Muhammad Iqbal dan Amin Husein, 2015, *Pemikiran Politik Islam*, Cetakan ke-3, Jakarta; Prenadamedia Group, hal 11.

Disamping sifat-sifat tersebut, seorang kepala negara haruslah telah mempunyai akal tingkat mustafad (accuired intellect) yang dapat berkomunikasi dengan akal kesepuluh, pengatur bumi ini. Kepala negara seperti inilah yang dapat mengadakan peraturan-peraturan yang baik dan berfaedah bagi masyarakat sehingga masyarakat menjadi makmur dan baik serta dapat memperoleh kebahagiaan. Tugas kepala negara bukan hanya mengatur negara tetapi juga mendidik manusia menjadi orang yang berakhlak baik.

Kepala negara yang dikemukakan oleh Al-Farabi, sebagai orang yang telah memperoleh kebahagiaan yang hakiki dan senang berhubungan dengan alam rohani, tentu dapat menarik rakyatnya kepada dirinya dan mendidik jiwa mereka dan membawanya ke alam cahaya yang cemerlang. Dengan demikian, penduduknya terdiri dari orang-orang suci semua, dan demikian juga kepala negaranya.²⁶

2. Nahdlatul Ulama

a. Sejarah NU

Pada tahun 1916 kalangan pesantren melawan kolonialisme dengan membentuk organisasi pergerakan seperti Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air). Kemudian tahun 1918 didirikan organisasi pergerakan Taswirul Afkar atau yang dikenal dengan Nahdlatul Fikri (Kebangkitan Pemikiran) sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Selanjutnya didirikanlah Nahdlatul Tujjar (Pergerakan Kaum Sudagar)

²⁶ Muhammad Iqbal dan Amin Husein, 2015, *Pemikiran Politik Islam*, Cetakan ke-3, Jakarta; Prenadamedia Group, hal 13.

yang dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujjar itu, maka Taswirul Afkar, selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. Sementara itu, keterbelakangan baik secara mental maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia akibat penjajahan dan kungkungan tradisi menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul 1908 tersebut dikenal dengan Kebangkitan Nasional. Semangat kebangkitan memang terus menyebar kemana-mana setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain. Sebagai jawabannya, muncullah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan.

Ketika Raja Ibnu Saud hendak menerapkan asas tunggal yakni madzhab wahabi di Mekkah serta menghancurkan semua peninggalan sejarah islam maupun pra-islam yang selama ini banyak diziarahi karena di anggap bid'ah. Gagasan tersebut mendapat dukungan dari beberapa kalangan dari Indonesia terkecuali dari kalangan pesantren yang selama ini membela keragaman menolak pembatasan bermadzhab dan pengahancuran warisan peradaban tersebut. Karena penolakan itu akhirnya kalangan Pesantren dikeluarkan dari anggota Kongres Al Islam di Yogyakarta 1925, akibatnya kalangan pesantren tidak dilibatkan sebagai delegasi dalam Mu'tamar Alam Islami (Kongres Islam Internasional) di Mekkah yang akan mengesahkan keputusan tersebut. Karena adanya kepedulian terhadap pelestarian warisan

peradaban, maka kalangan pesantren terpaksa membuat delegasi sendiri yang diberi nama Komite Hejaz yang diketuai oleh KH. Wahab Hasbullah. Atas desakan dari kalangan pesantren yang terhimpun dalam Komite Hejaz dan tantangan dari segala penjuru umat Islam di dunia, Raja Ibnu mengurungkan niatnya. Setelah adanya kejadian itu perlu dirasa untuk membentuk sebuah organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis untuk mengantisipasi perkembangan zaman, dan kemudian setelah berkoordinasi dengan berbagai kiai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul ‘Ulama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926) yang dipimpin oleh KH. Hasyim Asy’ari sebagai Rais Akbar. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini maka KH. Hasyim Asy’ari merumuskan Kitab Qanun Asasi, kemudian beliau juga merumuskan Kitab I’tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian ditetapkan dalam khittah NU yang dijadikan dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik.²⁷

b. Ideologi Politik NU: Ahlussunnah wal Jama’ah

Salah satu aspek yang paling esensial dari NU adalah ideologi yang dipegangnya, yakni ideologi Ahlussunnah wal Jama’ah (pengikut sunnah Nabi Muhammad Saw dan para sahabatnya; disingkat Aswaja). Ideologi ini dicantumkan secara jelas dalam *Platform* organisasi keagamaan ini dan para

²⁷ https://map-bms.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_Ulama. Dikutip Pada Tanggal 04/02/2019 Pukul 21.47 Wib.

pemimpin NU mendefinisikannya menurut caranya sendiri. Selain itu, mereka juga selalu mengacu kepada ideologi ini ketika berurusan dengan masalah keagamaan dan politik. Secara literal, Ahlussunnah wal Jama'ah adalah pengikut sunnah dan jamaah. Istilah ini pertama kali dipakai pada abad kedua hijrah. Menurut sebuah hadits, pengikut Ahlussunnah wal Jama'ah merupakan satu-satunya “golongan yang selamat” (firqahan-najiyah) dari 73 golongan yang ada dalam islam. Sejak saat itu, setia[kelompok muslim mengklaim sebagai golongan yang selamat. Selama berabad-abad, Ahlussunnah wal Jama'ah telah menjadi warisan historis yang telah pula memasuki arena politik.²⁸

Untuk memahami hubungan antara Ahlussunnah wal Jama'ah dan NU adalah ketika pada awal mula NU didirikan, yakni pada masa ketika Indonesia sangat dipengaruhi oleh ekspansi Wahhabisme dari Arab Saudi yang mana para pendukung gerakan Wahhabi menjadi semakin agresif dalam menolak ibadah-ibadah yang dipraktikkan oleh kebanyakan muslim Indonesia, sejumlah kiai tradisionalis Indonesia juga merasa terancam dengan adanya aks-aksi yang dilakukan oleh kaum Wahhabi.

Secara kontekstual, para pengikut Ahlussunnah wal Jama'ah adalah para pengikut sunnah Nabi Muhammad Saw. Dan konsensus (*ijma'*) ulama. Imam al-Baihaqi menyatakan dalam tulisannya, “*The Seventy-Seven Branches of Faith*” (Tujuh Puluh Tujuh Cabang Keyakinan), Allah SWT

²⁸ Suaidi Asyari, 2009, *Nalar Politik (Nu & Muhammadiyah)*, Yogyakarta; PT. LkiS Printing Cemerlang, hal 102.

berfirman: “berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai.” Terkait dengan tulisan al-baihaqi ini, kaum muslim mengaitkannya dengan riwayat Abu Hurairah bahwa Nabi Saw, pernah bersabda: “Barang siapa yang tidak taat dan meninggalkan jama’ah, dan kemudian mati maka ia mati dalam keadaan jahiliyah.” Dia juga mengaitkan dengan H.R Ibn Syuraih: “Setelah aku tiada, akan ada hari dimana terjadi penyelewengan dan huru-hara. Ketikan engkau melihat orang yang merusak persatuan umat Muhammad maka engkau harus memeranginya, siapapun dia. Dari hadits tersebut, pandangan yang diyakini oleh sebagian warga NU adalah bahwa aswaja berarti kelompok mayoritas muslim yang mereka yakini dan mereka anut selama ini, yakni Nahdhatul ‘Ulama.

Perkembangan ideologi Aswaja di Indonesia mencapai momentumnya di awal tahun 1990-an ketika kelompok modernis-puritanis mencanangkan reformasi dengan tujuan utamanya menghapuskan madzhab, sumber pemahaman islam yang diandalkan oleh kaum tradisionalis. Aswaja berkembang sebagai sebuah ideologi untuk mempertahankan kaum tradisional dari tantangan kaum modernis-puritanis. Pada perkembangannya, wacana tersebut sudah jarang dikemukakan dihadapan jama’ah. Tetapi praktik-praktik yang disebut dengan aswaja dapat ditemukan dengan mudah dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, dalam bacaan doa untuk para sahabat nabi, dalam khutbah Jum’at, pemakaian sayyidina sebelum menyebut nama Nabi Muhammad dan

sahabat-sahabatnya, serta pembacaan doa qunut pada rakaat kedua sholat shubuh.

Indoktrinasi aswaja biasanya diimplementasikan pada aktivitas-aktivitas pelatihan tertentu dari kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan NU, termasuk golongan mahasiswa seperti PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), IPPNU (Ikatan Pemuda Pelajar Nahdhatul ‘Ulama), Muslimat NU (Pengurus Perempuan NU), Fatayat NU (Asosiasi Pemuda NU), dan Gerakan Pemuda Anshor. Pada saat yang lain, ia diajarkan pada kegiatan keagamaan dan doa yang digelar oleh kaum tradisional.²⁹

c. NU dan Pemilu

NU menyatakan dirinya sebagai partai politik pada tahun 1952, tiga tahun kemudian NU harus bertarung dengan partai lain dalam pemilihan umum pertama tahun 1955. Tahun 1995 merupakan pemilihan umum pertama yang diselenggarakan sejak proklamasi kemerdekaan. Jika partai lain khususnya partai-partai besar mempunyai waktu yang cukup lama berdiri sebagai partai politik, karena itu lebih cukup waktu dan kesempatan mengapresiasi politik dan pengaruh kepada rakyat, maka NU hanya mempunyai waktu sekitar tiga tahun saja. Meski demikian, Nu berhasil mencapai prestasi gemilang dalam pemilihan itu. Dari hanya delapan kursi parlemen yang dimiliki, NU berhasil mencapai prestasi sebagai empat besar, dengan 45 suara. Keberhasilan ini dinilai karena kemampuan NU

²⁹ Suaidi Asyari, 2009, *Nalar Politik (NU & Muhammadiyah)*, Yogyakarta; PT. LkiS Printing Cemerlang, hal 105.

menggalang solidaritas di lingkungan kaum santri dan itu berarti memperjelas perjuangan mereka untuk memenangkan ideologi islam dan sekaligus menunjukkan sikap anti komunis. Dari segi ini nampaknya tiga pilar utama yang menyangga kekuatan NU yaitu ulama, pesantren dan politisi memegang peran penting keberhasilan NU dalam pemilihan umum itu.

Sebagai organisasi yang semula bergerak di bidang sosial keagamaan NU mempunyai tradisi 'kampanye' dalam bentuk pengajian keagamaan yang menciptakan hubungan kyai sebagai tokoh panutan dengan rakyat dan kalangan santri. Kegiatan pengajian itu sudah menjadi pekerjaan rutin yang secara berkala diselenggarakan, maka ketika masa kampanye diselenggarakan, tidak terlalu sulit bagi NU mengkoordinasikan kegiatan pengajian itu berubah menjadi kegiatan kampanye yang efektif. Dengan demikian meskipun kesempatan NU menata diri sebagai partai politik memasuki medan kampanye pemilihan umum 1955 amat singkat, tetapi kampanye yang diselenggarakan cukup efektif dan memiliki makna yang lebih karena diberi bobot sebagai pengajian keagamaan. Faktor ini penting sekali sebab kehadiran warga masyarakat ke medan kampanye tidak saja dalam arti solidaritas kelompok, melainkan berdimensi keagamaan.

Menurut Idham Chalid, ada tiga tingkatan anggota NU. Tingkat pertama golongan *muqorrobin* terdiri atas ulama yang shaleh, para sufi dan imam tarekat dan sebagian pengurus syuriah NU. Tingkat kedua golongan *abrar*, anggota NU yang taat menjalankan perintah agama, mengerti tentang

islam dan perjuangan islam. Tingkat ketiga golongan '*abidin*, anggota NU yang taat menjalankan ibadah tetapi tidak mengerti perjuangan islam secara baik. Golongan yang terakhir ini terbagi dalam beberapa tingkatan, yang terakhir disebut golongan *nunut urip*, hanya mengikuti atau mengaku islam tetapi tidak menjalankan ibadah dan umumnya mereka dipengaruhi kharisma kyai. Menurut Idham Chalid struktur organisasi NU pun mengacu kepada konsep keanggotaan ini. Adapun tingkat-tingkat keanggotaan NU ini sejalan dengan konsep kalam Ahlussunnah wal Jama'ah yang mengakui keragaman tingkat keimanan, sebab seperti dikemukakan Imam Asy'ari, iman bisa bertambah dan berkurang. Aspek yang penting dalam iman adalah pernyataan atau pengakuan, baik dalam hati maupun ucapan, tentang pokok keimanan dalam islam. Selain itu aspek amal juga penting, tetapi amal tidak menghapuskan pengakuan iman. Perbuatan baik atau ibadah dapat menambah keimanan dan perbuatan maksiat atau dosa dapat menguranginya, tetapi tidak dapat menghapuskannya. Dengan pendekatan ini kalangan islam pinggiran atau abangan tidak merasa terusik dengan kehadiran kampanye atau pengajian NU, sebab islam mereka yang setengah-setengah itu tidak menjadikan mereka sebagai lawan NU.³⁰

³⁰ Ali Haidar, 1998, *Nahdlatul Ulama dan Islam Indonesia*, Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, hal 169.

3. Muhammadiyah

a. Sejarah Muhammadiyah

Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan di kampung Kauman Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 (dzulhijjah 1330 H). Beliau adalah seorang pejabat keagamaan keraton di Yogyakarta, sebagian dimaksudkan untuk menyediakan sekolah modern anak-anak muslim yang relatif berduit, namun tidak diizinkan mengikuti sekolah Belanda atau yang didirikan di Keraton. Persyarikatan gberdirinya organisasi ini adalah untuk mendukung usaha KH. Ahmad Dahlan dalam memurnikan ajaran islam yang menurut anggapannya telah banyak dipengaruhi hal-hal mistik. Pada awalnya kegiatan ini memiliki basis dakwah untuk wanita dan kaum muda yaitu berupa pengajian sidratul muntaha. Selain itu, peran dalam pendidikan yang diwujudkan dalam pendirian sekolah dasar dan sekolah lanjutan, yang dikenal sebagai Hogere School Moehammadiyah (sekarang dikenal dengan Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta khusus untuk laki-laki, sedangkan Madrsah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta dikhususkan untuk perempuan, yang keduanya sekarang menjadi Sekolah Kader Muhammadiyah) yang bertempat di Yogyakarta dan dibawah langsung oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Dalam catatan Adaby Darban, ahli sejarah dari UGM kelahiran Kauman, nama Muhammadiyah pada mulanya diusulkan oleh kerabat dan sekaligus sahabat kyai Ahmad Dahlan yang bernama Muhammad Sangidu,

seorang Ketib Anom Kraton Yogyakarta dan tokoh pembaruan yang kemudian menjadi penghulu Kraton Yogyakarta, yang kemudian diputuskan Kyai Dahlan (1912-1923), pengaruh Muhammadiyah terbatas di karesidenan-karisidenan seperti: Yogyakarta, Surakarta, Pekalongan dan Pekajangan. Selain Yogya, cabang-cabang Muhammadiyah berdiri di kota-kota tersebut pada tahun 1922. Pada tahun 1925, Abdul Karim Amrullah membawa Muhammadiyah ke Sumatera Barat dengan membuka cabang di Sungai Batang, Agam. Dalam tempo yang relatif singkat, Muhammadiyah telah menyebar ke seluruh Sumatera Barat dan dari daerah inilah kemudian Muhammadiyah bergerak ke seluruh Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan. Pada tahun 1938, Muhammadiyah telah tersebar keseluruh Indonesia.³¹

b. Ijtihad: Dari *Worldview* Keagamaan ke *Worldview* Politik

Untuk mengeksaminasi peran Muhammadiyah dalam konteks sosial-politik Indonesia, termasuk hubungannya dengan komunitas muslim modernis-puritanis yang lebih luas, kita tidak bisa hanya bertumpu pada badan struktural organisasi ini. Akan tetapi, aspek paling penting yang harus diperhitungkan sebenarnya adalah pandangan keagamaan organisasi ini. Sebab, diatas pandangan dunia inilah jaringan politik dan agama organisasi ini dikonstruksi dan dari sini pula kekuatan politiknya dikembangkan dan terus-menerus di remajakan. Perekat yang mengikat Muhammadiyah dengan para pengikutnya dan yang mengkonstruksi

³¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammadiyah>, Dikutip Pada Tanggal 04/02/2019 Pukul 20.38 Wib.

jembatan kepada jaringan islam lainnya bisa dilihat dalam “pandangan keagamaan” (*worldview*)-nya.

Pandangan keagamaan Muhammadiyah didasarkan pada beberapa aspek. Yang pertama dan yang paling umum mengacu pada pencanangan ijtihad-nya. Secara literal, ijtihad didefinisikan sebagai “berusaha sekuat tenaga,” “mengerahkan tenaga,” “usaha keras,” atau “memaksimalkan diri.” Dalam fiqh islam, salah satu definisi umumnya adalah “usaha maksimal yang dilakukan oleh ahli fiqh untuk menguasai dan menerapkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan ushul fiqh (*legal theory*) yang bertujuan untuk menyingkap hukum Allah. Akan tetapi, terdapat versi lain tentang definisi ijtihad, misalnya “kemampuan untuk melakukan deduksi dalam masalah hukum terhadap kasus-kasus di mana tidak terdapat teks tertulis atau aturan yang sudah ditetapkan oleh ijma’ (konsensus) yang bisa diterapkan.

Perbedaan dalam memahami makna ijtihad tersebut telah menjadikan para ahli hukum islam, sarjana dan kelompok muslim terbelah secara polemis. Muhammadiyah dan NU adalah contoh *par excellence*. Definisi pertama menunjukkan bahwa ijtihad merupakan sebuah proses penelusuran akademis yang terus-menerus tanpa ada batasan sama sekali dari segi aspek dan waktunya. sebaliknya, definisi kedua menunjukkan bahwa ijtihad terbatas dari segi aspek, cakupan dan waktu. Aspek kedua dari basis pandangan dunia Muhammadiyah adalah tajdid. Term tajdid (kebangkitan, reformasi) dalam komunitas Muhammadiyah merujuk pada

hadits nabi yang artinya “sesungguhnya Allah akan mengutus pada umat ini setiap seratus tahun orang yang akan memperbaiki agama mereka.

Menurut Syamsul Hidayat, seorang anggota MKPSDI (Majelis Pengembangan Kader dan Sumber Daya Insani) dan MTDK (Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus) pengurus pusat Muhammadiyah, tajdid di Muhammadiyah mempunyai dua definisi: (1) pemurnian, yang meliputi pemahaman, internalisasi, dan penerapan hal-hal yang sudah tetap (*ats-tawabit*) dalam islam, seperti otentisitas Al-Qur’an, hadits shahih, teologi islam, ibadah, etika islam, dan hubungan sosial, dan (2) modernisasi dalam hal-hal yang tunduk pada perubahan kondisi (*al-mutaghayyirat*), seperti sistem organisasi, pengembangan model-model pendidikan dan sebagainya. Aspek ketiga dari basis pandangan dunia Muhammadiyah adalah gagasan tentang jihad. Term jihad secara literal berarti “berusaha keras” atau “berjuang”. Dalam ajaran islam, konsep jihad didasarkan pada ayat Al-Qur’an dan hadits Nabi Muhammad Saw. Di muhammadiyah telah diakui apa yang pernah dikemukakan oleh para ahli hukum islam bahwa jihad sebagai sebuah kewajiban dapat dilaksanakan dalam empat cara: (i) dengan hati, (ii) dengan lisan, (iii) dengan pikiran, (iv) dengan pedang. Akan tetapi Muhammadiyah menekankan pentingnya berinfak di jalan Allah. Setiap anggota Muhammadiyah dianjurkan untuk berusaha keras, berjihad demi menebar kebahagiaan bagi orang lain.

Tujuan utama dari semua ini adalah ikhlas, yakni melaksanakan sesuatu secara sukarela karena Allah SWT. Hal ini cukup jelas di

Muhammadiyah. Pada konteks ini, bisa ditegaskan bahwa tajdid merupakan fondasi pandangan dunia (*worldview*) Muhammadiyah, sementara ijtihad adalah intellectual exercises-nya tajdid dalam lapangan sosial dan kehidupan agama, dan jihad adalah salah satu cara agar keduanya bisa diterapkan.

Ketika para pemimpin Muhammadiyah mendiskusikan isu-isu politik, istilah yang paling sering terdengar menyangkut orang-orang yang berafiliasi dengan organisasi ini adalah kader. Ketika membicarakan masalah kader maka biasanya titik rujukannya adalah mereka yang telah aktif dalam salah satu atau beberapa badan otonom Muhammadiyah, seperti IMM, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Hizbul Wathan dan Remaja Muhammadiyah. Akan tetapi, istilah kader juga diterapkan bagi mereka yang sudah di-Muhammadiyah-kan melalui pandangan keagamaannya, yang sudah aktif dalam mengorganisir aktivitas keagamaan yang disponsori oleh Muhammadiyah dan yang secara terang-terangan mempromosikan pandangan dunia itu, sekalipun mereka belum bergabung dengan salah satu badan otonom organisasi ini. Jadi, dalam pengertian politik kader tidak secara niscaya mengacu pada orang yang secara formal telah di training atau memegang kartu keanggotaan Muhammadiyah.

Konsep terakhir Muhammadiyah yang juga penting adalah “menjadi muslim kaffah”. Gagasan menjadi muslim kaffah secara ideal diimplementasikan dalam dua cara yang luas: pertama, melalui implementasi syari’at islam di semua aktivitas dan lingkungan, dan kedua,

melalui pelayanan masyarakat yang semata-mata didasarkan pada Al-Qur'an dan sunnah nabi.³²

c. Dinamika Politik Muhammadiyah

Peranan politik Muhammadiyah sebagaimana yang selalu diikrarkan oleh para pemimpinnya berada dalam wilayah *high politics* yaitu politik adiluhung yang bermoral dan etis dengan melakukan transformasi nilai-nilai islam kedalam kehidupan kenegaraan. Dalam hubungannya dengan itu, Muhammadiyah selalu memiliki kedekatan baik secara historis maupun secara politis dengan partai politik tertentu. Proses sirkulasi atau peremajaan elit dalam Muhammadiyah membawa pengaruh yang berarti bagi respons organisasi terhadap kehidupan politik kebangsaan, pada masa kepemimpinan KH. Mas Mansur dan Ki Bagus Hadikusumo artikulasi peran Muhammadiyah di arena kekuasaan negara cukup signifikan, selain karena keadaan bangsa yang sedang merumuskan dasar negara juga didukung oleh kemampuan para tokoh tersebut memainkan fungsi politik yang diperhitungkan oleh semua pihak. Begitu juga dengan artikulasi organisasi ini dalam partai masyumi yang menjadi kekuatan politik islam besar pada masa Orde Lama, diakui, Muhammadiyah merupakan organisasi penggagas lahirnya Masyumi yang paling setia hingga partai tersebut dibubarkan atau membubarkan diri. Berbagai sikap dan pandangan Muhammadiyah belakangan ini memiliki kecenderungan pada pandangan politik seperti yang berkembang saat sidang Tanwir Muhammadiyah yang

³² Suaidi Asyari, *Nalar Politik (NU & Muhammadiyah)*, hal 56.

berlangsung di Bali, Januari 2002, beberapa elit organisasi dan sekaligus rekomendasi sidang tersebut menyatakan akan memperjuangkan kader terbaiknya untuk menjadi pemimpin bangsa atau ungkapan Din Syamsuddin yang menegaskan agar PAN menjadi partai utama warga Muhammadiyah, berarti tetap longgar bagi warga yang hendak masuk dan menjadi aktivis partai politik lain.

Artikulasi baru politik Muhammadiyah pasca Orde Baru pada dasarnya merupakan tuntutan empirik yang harus dilakukan, mengingat eksistensi setiap organisasi kemasyarakatan yang merupakan poros utama kekuatan *civil society* dalam usaha menciptakan sebuah kehidupan kebangsaan yang lebih demokratis dan terbuka, *public sphere* yang luas bagi munculnya gagasan-gagasan alternatif yang dapat membantu proses demokratisasi politik.

Dalam pandangan mantan ketua PP Muhammadiyah M. Amien Rais, bahwa Muhammadiyah harus melakukan “high politics” yang bergerak pada kawasan moral dan etika, sebagai konsekuensi kepemilikan obligasi moral Muhammadiyah yang menuntut terhadap kepentingan bangsa yang lebih luas. Tetapi sebetulnya yang dimaksud oleh Amien Rais tentang *high politics* adalah politik yang luhur, adiluhung dan berdimensi moral dan etis, sedangkan *law politics* adalah politik praktis dan seringkali cenderung nista, *high politics* dapat dimaknai sebagai upaya Muhammadiyah yang menghendaki terciptanya sebuah kekuasaan yang demokratis dapat dikoreksi oleh masyarakat. Atau dengan pengertian *high*

politics yang diberikan oleh Syafi'i Ma'arif merupakan politik yang mengabdikan kepada tujuan-tujuan moral yang luhur, anggun sesuai dan sebangun dengan martabat dan harkat manusia yang beriman. Orientasi yang hendak dicapai Muhammadiyah melalui *high politics* sesungguhnya adalah *how to save the nation*, yakni bagaimana menyelamatkan bangsa dari kehancuran dan kehilangan sebagian diri sebagai bangsa yang berdaulat dan merdeka. Proses pencarian bentuk gerakan yang paling efektif yang harus dilakukan oleh Muhammadiyah sesuai dengan zamannya semakin kreatif dengan munculnya ide tauhid sosial. Para cendekiawan dan intelektual kritis tersebut terus mewarnai gerakan ini ke depan agar semakin responsif terhadap perubahan peta sosial politik umat.

Setelah jatuhnya rezim Orde Baru, yang diiringi dengan proses demokratisasi membuatnya menjadi tokoh reformasi, dan sejak itulah Amien Rais mengalami dilema antara mengambil pilihan yaitu terus berjuang sebagai kekuatan *moral-force* berarti tetap menjadi ketua Muhammadiyah dan tetap berada dalam wilayah *high politics*, atau meneruskan gerakan reformasi melalui jalur politik praktis dengan mengambil sikap untuk mendirikan partai politik, berarti melepaskan jabatannya sebagai ketua Muhammadiyah. Kedua pilihan tersebut dilematis, yaitu apabila memilih jalur pertama berarti Rais menjadi figur netral dan bisa diterima oleh semua kalangan dan pada saat yang sama ia tidak akan bisa mengawal jalannya reformasi dengan mesin politik yang efektif, sementara untuk membangun demokrasi dan memperlancar proses

reformasi tentu dibutuhkan jalur struktural melalui partai politik. Apabila memilih jalur yang kedua dengan menghadirkan dirinya melalui politik praktis (*real politics*), maka akan dapat mengawal jalannya reformasi secara efektif melalui perjuangan struktural dan formal pada level kekuasaan, namun dia tidak lagi menjadi tokoh netral yang bisa diterima oleh semua golongan.

Akhirnya setelah melalui berbagai pertimbangan ketua Muhammadiyah tersebut mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN). Kehadiran PAN tidak memiliki hubungan dengan Muhammadiyah, tetapi lebih merupakan keterikatan moral-politik dan historis. Hal itu terkait langsung dengan hasil keputusan Sidang Tanwir Muhammadiyah yang memberikan amanat kepada pimpinan pusat Muhammadiyah untuk melakukan dua hal; *pertama*, melakukan ijtihad politik guna mencapai kemaslahatan umat dan bangsa secara maksimal, yang senantiasa dilandasi semangat islam amar ma'ruf nahi munkar. *Kedua*, menyusun agenda reformasi (konsep dan strategi reformasi muhammadiyah) di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara menuju makin cepat terwujudnya masyarakat utama yang sejahtera.

Peranan sekaligus posisi Muhammadiyah cukup memberikan andil dalam sejarah kehidupan politik Indonesia, terutama pada era kemerdekaan, Orde Baru maupun partisipasi para elitnya dalam mendorong perubahan politik yang melahirkan era baru politik nasional yang disebut dengan era reformasi. Elit-elit Muhammadiyah terlibat secara intens untuk

merumuskan dasar negara dalam Majelis Konstituante (Maarif, 1985: 67). Secara historis dapat dikatakan bahwa elit Muhammadiyah berpolitik pada level moral dengan melibatkan diri dalam berbagai kegiatan politik seperti partisipasi dalam pemilu. Haedar Mashir mengatakan, bahwa perilaku pemilu elit Muhammadiyah mayoritas berorientasi pada moderat-akomodatif. Pola yang semacam ini menurutnya ditandai oleh dua ciri utama, yaitu, *pertama*, partisipasi politik dalam pemilu dengan memilih organisasi politik tertentu tanpa fanatisme yang berlebihan. *Kedua*, kesediaan untuk bekerjasama dan menjalin hubungan secara luwes dan rasional dengan pemerintah tanpa meleburkan diri.

Selain itu Muhammadiyah juga bersikap independen terhadap kekuasaan politik, artinya jika pemerintahannya baik akan didukung dan bila pemerintahannya salah harus diperingatkan. Elit Muhammadiyah telah mempraktikkan yang demikian itu, perilaku elit dalam tubuh Muhammadiyah semacam itu selalu dijiwai oleh moralitas keagamaan yang tinggi.³³

4. Makna Pemilu

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Rakyat tidak dilibatkan langsung dalam proses pengambilan keputusan akan tetapi diwakilkan kepada wakil yang telah mereka pilih melalui suatu ajang pemilihan. Pelaksanaan demokrasi melalui pemilu dirancang untuk

³³ Syarifuddin Jurdi, 2005, *Negara Muhammadiyah*, Yogyakarta, Kreasi Wacana, hal 46.

menggantikan sistem pengangkatan dalam bentuk negara Monarki yang dinilai cenderung memunculkan pemimpin yang otoriter. Pemilu akan mencapai tujuan utamannya, yaitu melahirkan para pemimpin amanah yang mensejahterakan rakyat, apabila negara yang akan menerapkan demokrasi tersebut benar-benar telah siap untuk hidup berdemokrasi.³⁴ Secara konseptual, Ibnu Tricahyono mendefinisikan pemilu dengan sudut pandang yang abstrak dan filosofis. Ibnu menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Sedangkan secara operasional, pemilihan umum merupakan suatu sarana bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan suaranya guna memilih wakil rakyat, serta merupakan bukti adanya upaya untuk mewujudkan demokrasi.³⁵

Jika ditinjau dari makna pemilu dalam konteks negara hukum adalah bahwa Indonesia yang merupakan negara hukum (*recshtaat*) dengan landasan Pancasila dan UUD 1945 bermakna bahwa segala aktivitas dalam kehidupan bernegara haruslah bisa dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Hal ini berarti bahwa pemilu yang merupakan jalur resmi untuk menyeleksi pada calon pejabat, baik eksekutif maupun legislatif, berfungsi sebagai wadah masyarakat untuk menentukan pendapatnya. Selain itu, pemerintah wajib untuk menjamin

³⁴ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, 2017, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, Jakarta; Rajawali Pers, hal 46.

³⁵ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, hal. 50.

kebebasan setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat dan aspirasinya sepanjang masih berada dalam koridor hukum yang telah ditentukan.³⁶

5. Peran Kiai dalam Politik

Peran kiai dalam partai politik dapat dimaknai sebagai ikhtiar untuk membangun penataan masyarakat secara efektif. Terlibat dalam politik merupakan bentuk partisipasi yang bersinggungan dengan negara. Sebab, politik merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat secara luas dalam usahanya untuk membangun masyarakat. Adapun peran kiai pesantren dalam bidang politik menarik diteliti karena beberapa sebab, *pertama*, kiai adalah figur yang cukup berpengaruh dan menjadi rujukan masyarakat dalam berbagai bidang. Tidak hanya dalam masalah ritual-spiritual keagamaan saja, tetapi dalam persoalan apapun termasuk politik, masyarakat merujuk kepada kiai. Pilihan politik kiai biasanya akan diikuti oleh ummatnya. *Kedua*, kiai memainkan peran yang signifikan dalam menarik dukungan dari ummat untuk mengikuti pilihan politik tertentu. Salah satu faktor determinan yang mengokohkan kemampuan kiai pada umumnya adalah tokoh karismatis yang mempunyai otoritas. Melalui karisma yang dimilikinya, yang diperkuat oleh legitimasi agama, seorang kiai dapat menggerakkan aks-aksi politik secara efektif. *Ketiga*, mayoritas kiai adalah pengikut aliran sunni.

Teologi sunni memiliki konstruksi yang menarik. Dalam pandangan sebagian besar kiai yang selaras dengan konstruksi teologi sunni, islam

³⁶ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, hal 52.

haruslah memainkan peran yang komprehensif dalam semua aspek kehidupan manusia. Termasuk dalam bidang politik. Dengan demikian, politik tidak dapat dipisahkan dari islam itu sendiri. Dan ummat islam perlu mendirikan sebuah sistem politik yang didasarkan kepada kerangka islam. Dengan perspektif ini, antara politik dengan islam diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang sulit untuk dipisahkan, karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan.³⁷

Di Indonesia, peran kiai dan ulama dalam politik juga cukup signifikan. Dalam artikelnya yang berjudul “The Javanese Kijai: The Changing Role of a Cultural Broker, “(*Comparative Studies in Society and History*, vol. 2 no. 2 Januari 1960, hlm. 247) sosiolog kenamaan Clifford Geertz mencatat bahwa para kiai tidak saja berperan sebagai “*broker*” di bidang kebudayaan, akan tetapi dalam perkembangannya mereka memainkan peran yang signifikan sebagai pemimpin-pemimpin politik. Kalau kita membaca naskah yang dipersiapkan sebagai Pembukaan UUD 45, misalnya, kita akan menemukan dua nama kiai yaitu K.H.A Wahid Hasyim dan K.H Kahar Muzakkir. Dua tokoh kiai yang sekaligus ulama ini adalah termasuk 9 pemimpin bangsa yang berhasil merumuskan dan menandatangani naskah Pembukaan UUD 45 yang didalamnya memuat rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya dasar negara, maka integritas wilayah negara dan persatuan serta kesatuan bangsa dapat dijaga dan

³⁷ Achmad Patoni, 2007, *Peran Kiai Pesantren Dalam Partai Politik*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, hal 49.

ditegakkan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno (1945-1966), para kiai-politisi atau ulama-politisi diberikan posisi penting dalam pemerintahan. Hampir semua menteri agama pada masa pemerintahan Soekarno berlatarbelakang kiai dan ulama.

Para kiai-politisi yang diangkat sebagai menteri agama dapat disebut antara lain: K.H.A Wahid Hasyim, K.H. Masykur, K.H. Wahib Wahab, K.H. Saifuddin Zuhri, dan K.H. Mohammad Dahlan. Presiden Soekarno juga mengangkat K.H. Fattah Yasin sebagai menteri penghubung dengan para ulama. Dengan ajakan dan fatwa politik yang mereka sampaikan dalam kampanye-kampanye Pemilu, para kiai dan ulama berhasil meyakinkan para jamaah di pesantren-pesantren mereka dan lapisan komunitas di sekitar pesantren-pesantren untuk memberikan suara mereka kepada NU. Ajakan dan fatwa politik yang diserukan oleh para kiai dan ulama pesantren itu menjadi faktor penentu bagi peningkatan perolehan suara NU dalam Pemilu. Hal ini membuktikan secara jelas bahwa peranan para kiai dan ulama dalam kampanye politik untuk meningkatkan perolehan suara dalam konteks Pemilu di Indonesia adalah sangat penting dan strategis.³⁸

³⁸ Faisal Ismail, 1999, *Nu Gusdurisme dan Politik Kiai*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. Hal 35.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berfikir dan bertindak logis, metodis dan sistematis mengenai peristiwa hukum atau fakta empiris yang terjadi, atau yang ada disekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.³⁹

Metode penelitian sebagai suatu cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah serta merupakan sebuah sistem serta kerja yang harus dilakukan, guna memperoleh data dan informasi yang objektif serta dibutuhkan data-data dan informasi yang aktual dan relevan. Karena metode ini sangat penting untuk menentukan tercapainya suatu tujuan penelitian. Oleh karena itu, peneliti harus dapat memilih dan menentukan metode yang tepat agar tercapainya tujuannya. Di antara rangkaian metode penelitian yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

³⁹ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Citra Aditya Bakti:2004), hal 2.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan deskriptif yuridis empiris. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang teliti tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Dengan menggunakan jenis penelitian ini akan menghasilkan hasil kata-kata dan lisan dari subjek yang turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden tahun 2019, khususnya dalam hal ini peneliti ingin mengetahui secara aktual terkait dengan peran tokoh agama islam yang berada di kabupaten pasuruan salahsatunya adalah organisasi Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah. Selain itu dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui apa saja strategi yang dilakukan oleh para tokoh agama islam untuk dapat mempengaruhi masyarakat agar ikut serta dalam berdemokrasi aktif melalui pemilihan umum.

Pendekatan dalam laporan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian jenis yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem indentification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem solution*).⁴⁰ Subjek utama dalam laporan penelitian ini adalah ketua PCNU Kabupaten Pasuruan yaitu K.H. Imron Mutamakkin selaku anggota Majelis keluarga Pondok Pesantren Raudlotul Ulum Besuk Kejayan Kabupaten Pasuruan dan Pimpinan Daerah

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), hal 10.

Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan yaitu Bapak Muhammad AFIN selaku wakil ketua sekaligus sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan dan Bapak Akhmad Munasib Syehad selaku pengasuh yayasan panti asuhan Darul Muttaqin di Kraton Kabupaten Pasuruan, serta beberapa ulama yang ada di Kabupaten Pasuruan dari kalangan Nahdlatul Ulama yaitu KH. Sonhaji Abdushomad selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hidayah Lecari Sukorejo Pasuruan, KH. Mujib Imron selaku pengasuh pondok pesantren al-Yasini Areng-Areng Pasuruan sekaligus Wakil Bupati Pasuruan, dalam berpartisipasi dan berperan aktif kepada masyarakat di pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden tahun 2019.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis, sebagian ahli hukum berpedoman bahwa persoalan-persoalan yang terjadi dalam bidang hukum adalah masalah-masalah sosial yang memerlukan pendekatan secara sosiologis untuk menganalisa masalah-masalah hukum, yakni mengidentifikasi masalah sosial secara tepat agar dapat menyusun hukum formal yang tepat untuk mengaturnya.⁴¹

Teori merupakan suatu rumusan dalam menjelaskan dan meramalkan perilaku, hal ini membutuhkan aplikasi praktis yang terjadi di masyarakat. Teori juga terbagi menjadi dua yang pertama teori yang dilihat dari segi substantive yang digunakan untuk keperluan empiris dan yang kedua dilihat dari segi formal untuk mengembangkan secara konseptual yang berbeda dalam taraf abstraktif. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat

⁴¹ Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: mandar Maju, 2008), hal 30.

kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu dan atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dalam masyarakat. Pendekatan kualitatif ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.⁴²

B. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Kantor PCNU Kabupaten Pasuruan yang beralamat di Wr. Dowo Utara, Wr, Dowo, Pohjentrek, Pasuruan, Jawa Timur, Kode Pos 67171. Selain itu penelitian ini juga akan dilaksanakan di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan yang beralamat di Jl. Alun-Alun Selatan No.2, Kebonsari, Bangil, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Kode Pos 67153.

Alasan peneliti mengambil penelitian ini di Kabupaten Pasuruan karena mayoritas masyarakat disana adalah masyarakat yang fanatisme akan kepercayaan mereka terhadap seorang kiai atau ulama yang mana seorang kiai adalah seseorang yang memang patut dihormati, ditaati dan dianut. Mulai dari segi keagamaan, pendidikan, adat istiadat maupun kepemimpinannya.

C. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian adalah subjektif dari mana data di peroleh. Sumber utama dari sumber data adalah bahan hukum kemudian

⁴² Burhan Ashshofa, 2004, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal 20.

dikaitkan dengan sumber bahan fakta sosial yang ada dilapangan. Maka sumber data di klasifikasikan menjadi:

1. Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni dari ketua PCNU Kabupaten Pasuruan dan juga Pimpinan Daerah Muhammadiyah dalam memberikan pendapatnya serta tanggapan apa saja yang dapat di jelaskan kepada peneliti terkait dengan peran mereka terhadap penyelenggaraan pemilu calon presiden dan wakil presiden di tahun 2019.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder merupakan sumber data yang membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding. Yakni dari data dokumen dan bahan pustaka misalnya, beberapa literatur buku, undang-undang, artikel, jurnal ataupun wibsite lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Untuk memperkuat bahan data primer, peneliti melakukan juga penyebaran angket kepada beberapa masyarakat di Kabupaten Pasuruan terkait dengan tanggapan mereka terhadap peran ulama didalam politik maupun pemilu.

D. Prosedur Penelitian

Peneliti dalam hal ini menggolongkan data yang digunakan, yaitu primer dan skunder. Data primer yang digunakan adalah wawancara.

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi secara lebih faktual untuk penguat dari data yang telah diperoleh. Objek wawancara ditujukan kepada beberapa tokoh agama dan juga masyarakat di Kabupaten Pasuruan untuk ikut berpartisipasi dan berperan aktif dalam penyelenggaraan pemilu calon presiden dan wakil presiden yang mana akan dilaksanakan pada tahun 2019, serta bagaimana peran maupun strategi yang akan dilakukan oleh para tokoh agama Islam atau para ulama terkait dengan pelaksanaan pemilu itu yakni Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah di Kabupaten Pasuruan.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan pecakapan antara narasumber atau informan dan pewawancara dengan tujuan tertentu. Lincoln dan Guba mengatakan wawancara mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain. Wawancara yang kami gunakan wawancara formal dan informal yang ditujukan kepada beberapa tokoh agama dari NU yaitu:

1. KH. Imron Mutamakkin (Ketua PCNU Kabupaten Pasuruan)
2. KH. Sonhaji Abdushomad (Pengasuh Pondok Pesantren Lecari Sukorejo Pasuruan)
3. KH. Mujib Imron (Pengasuh Pondok Pesantren al-Yasini Areng-Areng Pasuruan)

Adapun dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah yaitu:

1. Bapak Muhammad Aufin (wakil ketua sekaligus sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan)
2. Bapak Akhmad Munasib Syehad (pengasuh yayasan panti asuhan Darul Muttaqin di Kraton Kabupaten Pasuruan)

Selain itu peneliti juga akan melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat di Kabupaten Pasuruan dari kalangan NU dan Muhammadiyah, yaitu:

1. Bapak Muhammad Luthfi (ustadz di Pondok Pesantren al-Istiqomah Ngemplak)
2. Bapak Sa'dullah Huda (anggota partai PKB)
3. Bapak Akhmad Fauzan (kepala dusun Telbuk Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan)
4. Bapak Budianto (anggota Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan)
5. Bapak Mahfud (anggota Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan)
6. Bapak Paidi Fauzi (anggota Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan)

terkait dengan tanggapan mereka terhadap tokoh agama (ulama) yang di jadikan sebagai panutan dalam masyarakat.

b. Studi kepustakaan (Dokumentasi)

Studi kepustakaan (dokumentasi) merupakan teknik untuk memperkuat data sebagai acuan memperkuat kebenaran pengamatan. Dalam hal ini sumber studi kepustakaan berupa: buku-buku referensi, undang-undang, jurnal atau artikel serta berita-berita yang terkait

dengan penelitian.⁴³ Serta peneliti juga melakukan penyebaran angket untuk memperkuat data primer yang telah diperoleh.

F. Metode Analisis Data

Data dan informasi yang sudah terkumpul selanjutnya penulis melakukan pemeriksaan data (*editing*), tahap selanjutnya adalah sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif atau analisis isi (*content analysis*).⁴⁴ Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), dan tahap terakhir adalah kesimpulan (*concluding*).

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam tekni editing ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden utama.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi (*classifying*), yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

⁴³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Prindo Persada, 1998), hal. 55.

⁴⁴ Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2012), hal. 47.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data.

4. Analisis (*Analyzing*)

Proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁴⁵ Adalisa data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Sugiyono berpendapat bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi.⁴⁶

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Concluding adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun,

⁴⁵ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3S, 1995), hal. 263.

⁴⁶ Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2012), hal. 48.

logis dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan

1. Nama Lembaga

Nama lembaga yang pertama di penelitian ini adalah NU (Nahdlatul Ulama) Kabupaten Pasuruan yang beralamat di Wr. Dowo Utara, Wr, Dowo, Pohjentrek, Pasuruan, Jawa Timur, Kode Pos 67171. Nomor telepon: (0343) 422900.⁴⁷

2. Visi dan Misi Nahdlatul Ulama

Suatu organisasi atau lembaga dapat berjalan dengan baik manakala mempunyai tujuan yang jelas. Dalam rangka mencapai tujuan itu,

⁴⁷ <http://nupasuruan.or.id/> dikutip pada tanggal 19 Mei 2019, Pukul 13.13 wib.

diperlukan sebuah visi dan misi. Sebagai organisasi yang besar yang bercita-cita mewujudkan kesejahteraan ummatnya NU memiliki visi dan misi, yaitu:⁴⁸

Visi NU adalah sebagai berikut:

- a) Menjadi jam'iyah diniyah islamiyah ijtima'iyah yang memperjuangkan tegaknya ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah an Nahdliyyah.
- b) Mewujudkan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, kesejahteraan, keadilan dan kemandirian khususnya warga NU serta terciptanya rahmat bagi semesta dalam waadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berazaskan Pancasila.

Misi NU adalah sebagai berikut:

- a) Mengembangkan gerakan penyebaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah an Nahdliyyah untuk mewujudkan ummat yang memiliki karakter Tawassuth (moderat), Tawazun (seimbang), I'tidal (tegak lurus) dan Tasamuh (toleran).
- b) Mengembangkan beragam khidmah bagi jama'ah NU guna meningkatkan kualitas SDM NU dan kesejahteraannya serta untuk kemandirian Jam'iyah NU.

⁴⁸ <http://nahdlatululama.id/organisasi/visi-misi/> dikutip pada tanggal 19 Mei 2019, Pukul 13.31 wib.

- c) Mempengaruhi para pemutus kebijakan maupun undang-undang agar produk kebijakan maupun UU yang dihasilkan berpihak kepada kepentingan masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan rasa keadilan.

b. Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan

1. Nama Lembaga

Nama lembaga yang kedua di penelitian ini adalah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan yang beralamat di Jl. Alun-Alun Selatan No.2, Kebonsari, Bangil, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Kode Pos 67153. Nomor telepon (0343) 478714.

2. Visi dan Misi Muhammadiyah

Selain NU, Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang besar yang juga memiliki cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang damai dan sejahtera mempunyai visi dan misi, yakni sebagai berikut:⁴⁹

Visi Muhammadiyah yaitu: Terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sedangkan misi Muhammadiyah adalah:

- a) Menegakkan tauhid yang murni berdasarkan al-Qur'an dan As-Sunnah.
- b) Menyebarluaskan dan memajukan ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan As-Sunnah.

⁴⁹ <http://jatim.muhammadiyah.or.id/content-7-sdet-visi-dan-misi.html>.

B. Peranan Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Dalam Pemilu Pilpres di Kabupaten Pasuruan.

Menanggapi adanya pemilu di Indonesia yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 memunculkan banyak konflik dan perdebatan dari para pendukung paslon keduanya termasuk dari kalangan masyarakat yang mempunyai pilihan dan pendapat yang berbeda-beda. Mengingat bahwasannya salah satu paslon ada seorang ulama besar di Indonesia tentunya memunculkan banyak keterkaitan dari para ulama atau kiai itu sendiri khususnya di Kabupaten Pasuruan, maka peranan ulama sangat berpengaruh terhadap masyarakat dalam pelaksanaan pemilu agar tidak ada kata golput karena dari mereka berhak memilih seorang pemimpin untuk Indonesia kedepannya.

Pemilu itu wajib di Indonesia yang mana negara ini adalah negara yang demokratis, jadi menentukan kepala negara itu bukan dilakukan melalui musyawarah melainkan dari pilihan suara rakyat itu sendiri. Akan tetapi banyak dari masyarakat yang masih belum mempunyai kesadaran diri bahwasannya suara mereka itu sangat menentukan negara kedepannya dan banyak yang berpikir bahwa pemilu itu tidak penting atau tidak wajib untuk diikuti sehingga masyarakat lebih memilih untuk golput dibandingkan menggunakan suaranya. Itulah yang disebabkan akibat kurangnya pemahaman mereka terkait dengan politik atau negara, sehingga peranan ulama itu sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaannya pemilu ini karena dengan itu ulama atau kiai dapat menghimbau masyarakat dan memberikan arahan-arahan kepada masyarakat untuk ikut berdemokrasi.

Di Kabupaten Pasuruan banyak para kiai yang ikut dalam politik, terutama para kiai yang memiliki pondok-pondok besar yang mana mereka lebih mudah untuk menggerakkan masyarakatnya, warga sekitar maupun santri-santrinya melalui ceramah, pengajian atau perkumpulan bersama ustadz dan yang lainnya agar tidak meninggalkan kewajibannya sebagai bangsa Indonesia yakni harus mengikuti pemilu yang telah diadakan karena masyarakat menganggap bahwa seorang kiai itu adalah seorang panutan dalam segala hal.

Adapun peneliti disini akan memaparkan bagaimana tanggapan dari beberapa ulama atau kiai yang tentunya ada perbedaan pandang dari ulama-ulama di Kabupaten Pasuruan terkait dengan pemilu itu sendiri dan peranan mereka terhadap masyarakat untuk memberikan kesadaran akan pentingnya berdemokrasi di Indonesia. Seperti misalnya menurut pendapat beberapa ulama di kalangan NU yaitu dari Bapak KH. Imron Mutamakkin atau yang sering disapa gus ipong adalah sebagai berikut:

“Kalau dalam pelaksanaannya secara umum ya, kita lihat gimana peranan masyarakat dalam kebijakan kedepan arah moderat yang mensukseskan pemilu. Apapun hasilnya siapapun, saya tidak melihat konsekuensinya dulu, saya lihat dari prosesnya. Dengan demikian berarti pemilu ini sudah mengarahkan pada arah demokrasi yang lambat laun yang Insya Allah akan menjadi semakin bagus, kita belajar untuk pendewasaan terhadap bagaimana melihat negara ke depan. Jadi dengan adanya kita ikut pemilu berarti kita bertanggung jawab terhadap keberlangsungan pemilu itu.”⁵⁰

Kemudian ada sedikit perbedaan pandang terkait dari penyelenggaraan pemilu tahun 2019 dari Bapak KH. Shon Haji Abdussomed yang menurutnya adalah sebagai berikut:

⁵⁰ Imron Mutamakkin, Wawancara (Pasuruan, 26 Mei 2019).

“Agak beda dengan yang kemaren terutama kebebasan medsos ya, media sosial lewat instagram, whats app, twitter dan sebagainya sehingga semua berita itu sampai ke masyarakat baik itu berita baik maupun berita buruk, berita benar maupun berita yang mengandung hoax. Yang kedua, Pilpres ini terasa kepentingan kelompok-kelompok termasuk kelompok agama, jadi ada kelompok-kelompok agama radikal seperti HTI partainya PKS kemudian ada FPI yang mengusung anti demokrasi ingin merubah NKRI itu berbentuk khilafah. Di belakangnya Prabowo itu ada mereka, di belakang Jokowi-Ma’ruf ini adalah kelompok-kelompok moderat. NU partai pendukungnya partai PKB, PPP itu para kiai para ulama NU, jadi tidak hanya sekedar Jokowi melawan Prabowo tapi adalah NKRI melawan yang mengusung khilafah. Kemudian kelompok-kelompok radikal kelompok-kelompok keras dengan NU ini yang keras benturannya. Kemudian ada penunggang dari kepentingan itu yakni kelompok-kelompok radikal itu yang menunggang. HTI sudah dibubarkan tapi orangnya tetap malah sekarang itu mau membuat “HASMIN” (Himpunan Ahlissunah Masyarakat Indonesia), Prabowo ini sebenarnya nasionalis murni tapi dibelakangnya ini orang-orang radikal. Ini politik Prabowo memanfaatkan dukungan dari mana saja termasuk dukungan dari kelompok radikal. Ini politik yang penting menang kan begitu.”⁵¹

Menurut beberapa ulama dari NU terkait dengan adanya penyelenggaraan pemilu pada tahun 2019 ini khususnya di Kabupaten Pasuruan bahwasannya pemilu tahun 2019 sangat berbeda dengan pemilu-pemilu yang sebelumnya yang mana pemilu ini sangat mencolok sekali perdebatannya, yang mana hal itu dikarenakan dari banyaknya berita buruk yang tersebar di media sosial sehingga masyarakat berasumsi sendiri mengenai adanya berita itu yang kemudian tidak dicari sumbernya karena berita yang disebarakan belum tentu berita yang benar. Mengingat media sosial saat ini sangat canggih dan sudah marak di kalangan manapun yang memungkinkan para masyarakat mudah dengan cepat mendapatkan berita yang kurang benar. Dengan hal itu para ulama menengahi dan membenahi hal tersebut yang kemudian mereka mengarahkan

⁵¹ Shon Haji Abdussomed, Wawancara (Pasuruan, 28 Mei 2019).

masyarakat untuk mengharuskan memilih seorang presiden terlepas dari siapa yang akan dipilih karena memilih seorang pemimpin atau yang kita sebut sebagai presiden itu adalah wajib hukumnya baik itu menurut agama maupun undang-undang yang ada.

Pandangan dari beberapa ulama dari Muhammadiyah juga disampaikan terkait pemilu pilpres tahun 2019 di Kabupaten Pasuruan ini, salah satunya pendapat dari Bapak AFIN sebagaimana berikut:

“bagi saya prihatin ada keprihatinan pemilu 2019 itu karena ada banyak hal-hal yang menjadikan nilai-nilai demokrasi itu tersandra, tersakiti, ada demo, petugas KPPS yang meninggal dunia tetapi itu tidak menjadi bagian penting pada proses demokrasi itu sendiri, tapi harusnya itu menjadi perhatian, saya kira kita bersyukur telah terselenggaranya pemilu 2019 secara tertib tetapi di endingnya ketika pengumuman, ada hal-hal yang mencederai demokrasi itu sendiri, kalau pemilu ini tercederai dengan hal-hal kemarin. Itu saya kira bisa mengurangi kualitas demokrasi.”⁵²

Selain itu ada juga pandangan dari Bapak Munasib, yaitu seperti berikut:

“Kalau pemilu di pasuruan saya pikir masih berjalan biasa-biasa saja dan perlu disadari kalau muhammadiyah kan tidak ikut politik praktis tapi muhammadiyah memberi penyadaran pada warganya agar menggunakan hak pilihnya, masalah siapa yang mau dipilih silahkan sesuai dengan hati nurani dan muhammadiyah tidak memberikan arahan harus pilih si A, si B dan seterusnya”.⁵³

Telah dikemukakan diatas bahwasannya pemilu di Pasuruan sudah berjalan sebagaimana mestinya dan tidak ada kendala fisik maupun finansial dalam pelaksanaannya, walaupun dalam proses panjangnya sampai dengan setelah adanya penyelenggaraan itu tidak mudah dan masih ada beberapa kendala yang harus terlampaui oleh kedua paslon maupun dari kubu masing-masing paslon

⁵² Muhammad AFIN, Wawancara (Pasuruan, 23 Mei 2019).

⁵³ Akhmad Munasib Syehad, wawancara (Pasuruan, 27 Juni 2019).

yang dengan hal itu menurut salah satu ulama sangat menciderai adanya demokrasi di Indonesia, serta banyak sekali mengundang kontroversi di setiap kalangan, tetapi hal itu tidak menjadikan pemilu pilpres ini terhalangi dan tetap terlaksana dengan tertib, terutama di Pasuruan sendiri.

Kemudian selain dari pemilu 2019 yang sudah terlaksana tentu ada sebuah perbedaan demokrasi dibandingkan dengan pemilu yang sebelumnya yang sudah ada di Indonesia, hal tersebut peneliti akan memaparkan mengenai pendapat para ulama dari kalangan NU dan juga Muhammadiyah. Disini peneliti akan memaparkan tanggapan pertama dari ulama NU terkait perbedaan pemilu yang ada di Indonesia khususnya di Kabupaten Pasuruan sendiri pada pelaksanaannya, yaitu dari bapak KH. Imron Mutamakkin:

“Ulama didalam melihat suatu masalah itu tidak bisa terlepas dari ijtihad atau ya bisa dipakai ijtihad cuman tanda kutip bukan ijtihad yang seperti imam-imam mushaf itu, jadi ya pemilihan menurut pandangan hukum mereka sehingga bisa berbeda antara satu periode pada periode yang lain. Ya melihat pada kondisi keadaan pada waktu itu, oleh waktu itu pada tahun 2014 banyak kiai-kiai di Pasuruan yang mendukung Prabowo padahal Paslonnnya sekarang juga sama Jokowi dan Prabowo. Karena perbedaan pandang dan kondisi saat itu nah maka peran ulama memilih pada Prabowo pada waktu itu, sekarang disini adalah Jokowi, ya karena perbedaan situasi dan kondisi yang ada yang kemudian merubah terhadap suatu pemikiran kemudian menentukan terhadap apa yang menjadi langkah untuk dukungannya.”⁵⁴

Adapun sedikit berbeda menurut pendapat dari bapak KH. Mujib Imron, yaitu sebagai berikut:

“ya karena calonnya hanya 2 kemudian podo peng pindone iku seng garai rame, tapi memang ada catatan kalau sekarang ini ada banyak yang menggunakan politik identitas, politik agama. Lah indonesia ini kan bukan hanya orang islam dan indonesia ini bukan negara islam, tapi negara yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang, kenapa? Karena itu konsensus

⁵⁴ Imron Mutamakkin, Wawancara (Pasuruan, 26 Mei 2019).

pendiri bangsa, pendiri bangsa ini sudah sepakat tahun 1945 itu adalah indonesia ini karena macem-macem yasudah Pancasila ini yang menjadi dasar.”⁵⁵

Sedangkan menurut pendapat bapak KH. Shon Haji Abdussomed adalah sebagai berikut:

“Ya itu pertentangan nasionalis agamis KH. Ma’ruf itu sama radikalisme itu anti demokrasi bahwa demokrasi itu ndak cocok padahal ini yang kita sedang terus membangun demokrasi, mereka ingin membangun negara ini dengan khilafah, al-Qur’an, hadist yang ndak mesti cocok diterapkan di Indonesia. Yang membedakan kemudian ada perubahan dukungan termasuk di Pasuruan ini karena di Jokowi itu ada KH. Ma’ruf, beliau ada simbolnya NU beliau adalah rais aam PBNU, kemudian yang diusung oleh Jokowi –Ma’ruf itu platformnya sama dengan Nahdlatul Ulama. Kalau dibanding dengan kelompok Prabowo yang dibelakangnya itu ada kelompok-kelompok radikal islam trans. Ini yang kemudian ada perubahan dukungan di Kabupaten Pasuruan. Dulu Prabowo menang di Pasuruan karena kiai-kiai ulama-ulama itu banyak yang ke Prabowo, nah sekarang justru Jokowi itu menang 60% di Kabupaten Pasuruan itu pengaruhnya kemenangan itu karena dukungan para kiai para ulama karena masyarakat Pasuruan ini masyarakat patrenalistik masih ikut-ikutan apa kata gurunya meskipun ya ada juga yang tidak karena di Pasuruan ini nggak semuanya kiai terutama habaib itu ke Jokowi, habaib itu kebanyakan ke 02.”⁵⁶

Salah satu yang membedakan pemilu pada tahun 2019 ini adalah situasi dan kondisi yang ada yang kemudian merubah terhadap suatu pemikiran kemudian menentukan terhadap apa yang menjadi langkah untuk dukungannya. Perbedaan-perbedaan itu muncul karena banyaknya penggunaan identitas dalam berpolitik, politik agama dan lain sebagainya sehingga mengaitkan pemilu ini dalam agama islam yang sebagian dari banyak orang radikal anti demokrasi yang ingin menjadikan negara Indonesia sebagai negara khilafah, sedangkan Indonesia ini bukan negara muslim melainkan negara yang

⁵⁵ Mujib Imron, Wawancara (Pasuruan, 28 Mei 2019).

⁵⁶ Shon Haji Abdussomed, Wawancara (Pasuruan, 28 Mei 2019).

didalamnya terdapat banyak suku bangsa yang berbeda-beda termasuk agamanya, sehingga dalam menentukan suatu kebijakan Indonesia berdasarkan konstitusi, pancasila dan undang-undang.

Selanjutnya adalah pendapat dari salah satu ulama dikalangan Muhammadiyah yang menyatakan pendapatnya terkait dengan pemilu tahun 2019 dengan pemilu yang sebelumnya, yaitu dari bapak H. Akhmad Munasib Syehad:

“Kalau pemilihan presiden sebelumnya dengan sekarang ini biasa murni-murni pemilihan, tapi kalau yang sekarang ini ada kecenderungan kalau kita baca medsos (media sosial) ada kecenderungan di setting bohong. Jadi diharapkan memenangkan pertahanan nah kalau seperti itu modelnya kan istilah luberjurdil pasti tidak terwujud, ini yang terjadi banyak di media mungkin sempat jenengan akses disitu, ada upaya pemenangan O1 sehingga bahkan pihak aparat pun memihak O1, lah itu sebenarnya tidak luberjurdil. Itu bedanya dengan tahun-tahun sebelumnya.”⁵⁷

Tidak jauh berbeda dari apa yang telah dijelaskan oleh salah satu ulama dari NU yang mengatakan bahwasannya pada pemilihan tahun 2019 ini lebih kepada kecenderungan masyarakat untuk menilai suatu hal atau berita di media sosial yang mana berita itu belum tentu benar adanya, karena banyak para oknum pengguna sosial media yang menyebarkan berita hoax demi menjatuhkan antara kedua kubu atau paslon di pemilu tahun 2019.

Banyak di Indonesia para ulama yang terjun langsung kedalam dunia politik, begitupun ulama atau kiai di Pasuruan. Hal itu mengundang banyak pro dan kontra di masyarakat karena sebagai ulama yang tugasnya untuk masyarakat tetapi juga ikut terlibat dalam kepentingan negara. Seperti yang

⁵⁷ Akhmad Munasib Syehad, Wawancara (Pasuruan, 27 Juni 2019).

dikemukakan oleh beberapa responden dari kalangan NU terkait pendapatnya mengenai seorang ulama yang terjun ke ranah politik adalah sebagai berikut:

Menurut pendapat bapak KH. Imron Mutamakkin:

“Politik itu adalah hak semua orang kita tidak bisa membatasi karena itu ulama atau bukan. Kalau saya pribadi sebetulnya tidak hanya dalam pemilu peranan ulama cuman bagaimana ulama itu terus berperan didalam politik yang secara umum ya didalam pengambilan kebijakan dalam suatu pemerintah, memberi masukan dan sebagainya. Dengan dia berperan didalam politik, katakan menentukan dalam Pilpres atau Pilkada dan sebagainya maka ada harapan bagaimana dia terus mengawal. Sebab orang itu kalau kadang-kadang begini, kalau dia tidak terlibat kemudian dia masuk partai, ini kadang-kadang tidak bisa diterima cuman kalau hanya sebatas dia berperan untuk menjadikan satu pihak. Lah ini saya kira kurang bagus sehingga kalau memang dia berperan ya berperan terus untuk pengawalannya. Sehingga bagi yang calonnya pun tidak menang itu juga masih bisa berperan untuk memberi masukan, ini berarti partai politik kita pakai secara politik praktis atau politik kebijakan. Lah ini ulama berperan dikeduaanya ini. Secara kebijakannya kita memberi masukan kepada pemerintah.”⁵⁸

Sedangkan menurut pendapat bapak KH. Mujib Imron:

“yang punya kemampuan monggo, malah harus tapi yang punya kemampuan ke politik praktis berarti terjun ke mekanisme politik, monggo. Bagi yang tidak berpolitik kebangsaan menyelamatkan umat supaya tidak terjerumus untuk memilih sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau orang islam memilih selain islam itu kan ada konsekuensinya, kalau kiai itu tidak mengajak, dosa itu kiainya.sekalipun tidak berpolitik praktis tapi politik kebangsaan, karena ulama itu untuk menjaga rakyat ”Himmatul Ulama ar-Ro’iyah”, jadi konsentrasi pikiran ulama itu menjaga rakyat jadi harus menyelamatkan. Jadi saya tidak sependapat kalau ada orang membiarkan santrinya umatnya “wes milih sak karepe” saya tidak setuju, karena kiai itu punya tanggung jawab untuk mengarahkan, al-Irsyad, al-Mursyid. Jadi mengarahkan, mengarahkan umat supaya tetap pada jalur agama.”⁵⁹

Menurut pendapat bapak KH. Shon Haji Abdussomed:

“saya termasuk orang yang setuju, karena Imam Ghazali itu dawuh “addinuwal mulk lau’aman” agama dan pemerintahan, kerajaan,

⁵⁸ Imron Mutamakkin, Wawancara (Pasuruan, 26 Mei 2019).

⁵⁹ Mujib Imron, Wawancara (Pasuruan, 28 Mei 2019).

pemerintahan itu seperti saudara kembar, 2 sisi mata uang yang ndak bisa dipisahkan jadi agama butuh negara karena kalau agama ndak punya negara itu sulit. Begitupun sebaliknya itu legitimasi negara. Pemerintahan ini untuk mengamalkan agama ketika ada negara, dan negara itu aman. Negara juga butuh agama untuk mengisi moralitas masyarakat itu biar bermoral, berakhlak sehingga rakyat itu sangat berpengaruh dengan imamnya. Ideologi akidah masyarakat itu sangat berpengaruh dan terpengaruh pada imamnya.”⁶⁰

Politik adalah hak setiap orang, kita tidak membatasi siapapun untuk ikut dalam berpolitik termasuk seorang ulama dan terutama seseorang yang memang mampu di bidang politik. Imam Ghozali mengatakan bahwa agama dan pemerintahan, kerajaan, pemerintahan itu seperti saudara kembar, 2 sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan jadi agama butuh negara. Begitupun sebaliknya itu adalah legitimasi negara. Pemerintahan ini untuk mengamalkan agama ketika ada negara yang kemudian negara itu bisa menjadi aman. Negara juga butuh agama untuk mengisi moralitas masyarakat agar mempunyai moral yang baik dan berakhlak sehingga rakyat itu sangat berpengaruh dengan imamnya.

Berbeda pendapat dengan beberapa ulama dikalangan Muhammadiyah terkait dengan hal itu, yakni menurut bapak Muhammad AUFIN:

“Saya kalau bicara ulama, peran ulama dalam politik ya tentu saya berharap ulama itu tetap menjadi speripartner kekuasaan. Jadi idealnya ulama itu tidak berpolitik praktis, tidak berpolitik kekuasaan karena kalau ulama sudah masuk dalam politik praktis juga politik politik kekuasaan, maka tidak ada batas demarkasinya, garisnya semakin tidak jelas mana yang umaro mana yang ulama. Negara itu kuat, Rosul membangun negara Madinah (Madinatul Munawwaroh) itu adalah proses yang didalamnya diperkuat oleh ulama dan umaro. Tidak bisa seperti itu, apalagi di zaman Khulafaur Rasyidin sejarah peradaban Islam dan seterusnya. Jadi ulama itu tetap menjadi Fellyus bagi sebuah umat, masyarakat, bangsa dan sebagainya, tapi kalau ulama tertarik/ditarik bahkan ada nafsu politiknya

⁶⁰ Shon Haji Abdussomed, Wawancara (Pasuruan, 28 Mei 2019).

tinggi, maka itu bisa mendekonstruksi peran ulama itu sendiri. Saya pribadi emam kalau sudah yang namanya orang berlabel ulama tapi diseret-seret kedalam politik ya seperti itu. Idealnya ulama itu membimbingnya, mengarahkan masyarakat agar masyarakat/umat tetap tercerahkan, umat tetap bisa terjaga dari arah politik kekuasaan, arus politik praktis, idealnya itu.”⁶¹

Selain itu menurut pendapat dari bapak Akhmad Munasib Syehad adalah sebagai berikut:

“Muhammadiyah tidak ada yang terjun dalam dunia politik secara politik praktis tapi muhammadiyah ngerti politik, contoh misalnya kalau di muhammadiyah sudah jadi pimpinan ketua utamanya baik ketua wilayah apalagi pusat itu biasanya sudah tidak berpikir atau melakukan politik praktis bahkan mau dicalonkan pun sebagai wapres itu sudah tidak, itu menunjukkan bahwa muhammadiyah cenderung netralitas dalam berpolitik tapi muhammadiyah berpolitik nilai maksudnya orientasi politik itu diharapkan bersih tanpa ada tantangan atau transaksional itu diinginkan oleh muhammadiyah, makanya karena muhammadiyah itu bukan partai politik muhammadiyah itu menganjurkan warganya untuk menggunakan hak pilihnya dan muhammadiyah tidak membeikan arahan kepada warganya agar milih nomer berapa.”⁶²

Seorang ulama tidak diharuskan untuk ikut terlibat dalam politik karena dikhawatirkan akan mendekonstruksikan kewenangannya sebagai ulama sehingga tidak dapat dibedakan yang mana umaro dan yang mana ulama, karena menurutnya sebagai seorang ulama kewajibannya adalah membimbing masyarakat agar tetap tercerahkan dan dapat terjaga dari arah politik kekuasaan dan politik praktis.

Sebagai ulama yang terlibat dalam politik maupun pemilu tentunya beliau akan memiliki tugas yang lebih kepada masyarakat, selain dalam mengamalkan ilmu agamanya maka ulama atau kiai juga memiliki kewajiban untuk

⁶¹ Muhammad AFIN, Wawancara (Pasuruan, 28 Mei 2019).

⁶² Akhmad Munasib Syehad, Wawancara (Pasuruan, 27 Juni 2019).

mengamalkan ilmu kenegaraannya atau politiknya kepada masyarakat mengenai politik-politik yang baik yang harus dilakukan apabila sudah masuk ke ranah politik ataupun pemilu. Berikut peneliti memaparkan dari beberapa ulama di Kabupaten Pasuruan yang telah diwawancari oleh peneliti terkait dengan peranannya seorang ulama atau kiai didalam politik atau pemilu. Menurut ulama dari kalangan NU yaitu bapak KH. Imron Mutamakkin bahwasannya:

“Ulama itu berperan bagaimana dia mengarahkan kepada masyarakat sebagai bentuk segala sikap orang itu kan tidak bisa lepas dari agama, peran serta gerak langkah setiap orang memutuskan suatu perbuatan itu tidak bisa, sehingga ulama tetap berperan. Kemudian ada perbedaan ulama yang masing-masing punya ijtihad sendiri-sendiri. Perbedaan itu sebetulnya tidak harus menjadikan suatu perpecahan, tidak harus menjadikan permusuhan manakala kalau toh perbedaan itu memang sudah keluar dari permasalahan syar’i. Jadi ya bagaimana kita bisa mengingatkan lah orang mengingatkan ini bukan memusuhi apalagi kalau masih dalam ranah sesuatu yang bukan qath’i yang masih zanni (yang bisa salah bisa benar) jadi masing-masing punya argumen sendiri-sendiri yang ini menentukan ini, yang lain lagi menentukan ini. Nah bagaimana dengan ulama?, mereka kan kapasitasnya sebagai bagaimana dia mengayomi masyarakat, mengarahkan masyarakat menurut pandangan mereka, yasudah wajar-wajar saja. Sebetulnya itu yang penting bukan pada peranannya, kalau perannya ya sah-sah saja karena itu peran politik yang menjadi hak seluruh masyarakat.”⁶³

Sedangkan menurut bapak KH. Mujib Imron adalah sebagai berikut:

“Tugas ulama itu adalah ngaji, tugas ulama itu adalah amar ma’ruf nahi munkar. Jadi masyarakat diberikan diajak ngaji supaya mendalami agama gimana mengamalkan, kemudian urusan politik itu bagian dari agama, ada tanggung jawab. Tugas kiai itu membimbing umat, loh lek membimbing ulaopo onok kiai seng melu politik? Politik itu bagian dari agama, kerononok dawuh “Assiyasah Wasilatul Fiddin” politik itu adalah sarana prasarana ntuk memperjuangkan agama, jadi terkait dengan tadi politik itu untuk menjaga agama dan untuk mengatur rakyat supaya masalah semuanya.”⁶⁴

⁶³ Imron Mutamakkin, Wawancara (Pasuruan, 26 Mei 2019).

⁶⁴ Mujib Imron, Wawancara (Pasuruan, 28 Mei 2019).

Menurut bapak KH. Shon Haji Abdussomed:

“ya mengarahkan, memberikan pemahaman ke masyarakat bahwa nashbul imam itu wajib. Memberikan kesadaran untuk tidak golput kemudian kepentingan kiai ulama secara umum menjadi kepentingan bersama untuk NU. Jadi kiai ulama menurut saya itu penting.”⁶⁵

Peran ulama itu adalah mengarahkan masyarakat dalam segala hal termasuk juga dalam perbuatannya karena suatu perbuatan itu tidak bisa lepas dari agama dan dalam menentukan pilihan kepala negara beliau tidak memaksakan setiap individu untuk memilih pilihan yang sesuai dengan pilihannya melainkan lebih mengarahkan masyarakat untuk tetap ikut serta dalam menggunakan hak suaranya di pemilu Pilpres. Ada yang berpendapat bahwasannya perbedaan-perbedaan yang ada itu tidak menjadikan suatu perpecahan dikalangan masyarakat maupun ulama atau kiai walaupun dari perbedaan itu sudah keluar dari permasalahan yang syar’i atau diluar syariat Islam, maka sangat penting peran ulama itu untuk mengayomi masyarakat agar tidak terpecah belah dan tetap rukun kepada sesama. Selain itu ulama tidak hanya berperan di masyarakat akan tetapi juga didalam politik, serta akan berpengaruh dalam pengambilan kebijakan suatu pemerintah untuk terus mengawal dan memberikan masukan yang sesuai dengan aturan agama.

Berbeda pendapat dengan responden sebelumnya, dikalangan Muhammadiyah sendiri memiliki pendirian teguh terhadap argumennya yang bertolakbelakang dengan NU terkait dengan peranan seorang ulama dalam

⁶⁵ Shon Haji Abdussomed, Wawancara (Pasuruan, 28 Mei 2019).

politik maupun pemilu, yang mana menurut bapak Muhammad AFIN adalah sebagai berikut:

“Saya kira kalau pemilu di tahun 2019, peran ulama akhirnya terbelah, ada ulama yang dekat-dekat dengan kekuasaan, ada ulama yang menjauhi kekuasaan. Peran ulama yang terlibat pada politik praktis, politik kekuasaan. Maka perannya tadi menjadi tumpul, tidak tajam ketika dia menempatkan posisinya sebagai ulama, karena ulama itu tetap menjadi payung kebangsaan, kalau ulama terlibat dalam politik kekuasaan, siapa nanti yang ngawal itu, ya tentunya ulamanya banyak tetapi peran ulama seperti apa di 2019. Saya kira akhirnya terpecah, ada ulama yang pro pemerintah, ada yang tidak pro pemerintah, dan itu harusnya, idealnya ya ulama tidak terjebak dalam kekuasaan politik praktis itu.”⁶⁶

Sedangkan secara singkat menurut bapak Akhmad Munasib Syehad adalah sebagai berikut:

“Tokoh-tokoh muhammadiyah itu memberikan arahan bagaimana jurdil, itu yang diinginkan karena muhammadiyah secara politis praktis itu tidak ikut main.”⁶⁷

Ulama menurut Bapak AFIN adalah seseorang yang tidak seharusnya ikut berpolitik praktis karena apabila ulama atau kiai sudah masuk dalam politik praktis dan politik kekuasaan, maka tidak ada batasan demarkasinya, garisnya semakin tidak jelas mana yang umaro dan mana yang ulama. Akan tetapi beliau juga tidak menyalahkan seorang ulama apabila ulama tersebut lebih memilih ikut berpolitik praktis karena itu adalah haknya sendiri asalkan ulama itu tetap bisa membimbing masyarakatnya sesuai dengan aturan agama dan tidak melibatkan urusan politik didalam masyarakat. Kemudian dari sekian banyak ulama atau kiai terutama di Kabupaten Pasuruan, ada beberapa yang ikut berpolitik praktis dan ada yang tidak berpolitik praktis. Kalau dari NU dan

⁶⁶ Muhammad AFIN, Wawancara (Pasuruan, 23 Mei 2019).

⁶⁷ Akhmad Munasib Syehad, Wawancara (Pasuruan, 27 Juni 2019).

Muhammadiyah itu sendiri, secara struktural keduanya tidak terlibat dalam berpolitik praktis walaupun keduanya telah melahirkan partai yaitu partai PKB dan partai PAN yang mana pada saat ini dalam pemilu Pilpres tahun 2019 kedua partai tersebut menjadi partai pendukung kedua paslon. Keterlibatan NU dan Muhammadiyah adalah dalam politik kebangsaan, karena tujuan dari adanya organisasi itu adalah untuk kemaslahatan rakyat dan menyebarkan ajaran Islam secara sistematis.

Dalam kebijakan politik ulama itu berperan mengarahkan dan membimbing masyarakat bahwa memilih pemimpin itu wajib dan mengurus agama dalam negara itu penting. Agama dan negara harus disatukan karena sebagai agama yang turun dari langit dalam prakteknya selalu saja mudah dimanfaatkan oleh pemeluknya demi tujuan politik. Akibat nafsu besar mendapatkan justifikasi dari agama, maka perilaku politik apapun yang dijalankan mesti dilabelkan dengan perjuangan agama. Oleh karena itulah, dalam sejarah modern Islam harus disatukan dengan politik. Islam adalah agama sekaligus negara atau politik (*din wa daulah*) yang tidak membedakan keduanya oleh karena Islam adalah sebagai agama sudah lengkap dan sempurna (*kaffah*), maka Islam mengurus semua kehidupan umat manusia termasuk urusan politik.⁶⁸ Maka dari situlah peranan ulama itu muncul untuk menyebarkan Islam dalam suatu kelompok di negara dan juga dalam pelaksanaan pemilu dapat dihimbau oleh para ulama kepada masyarakat agar selalu ikut berpartisipasi dengan adanya

⁶⁸ Mujar Ibnu Syarid dan Khamami Zada, 2008, *Fiqh Siyasah (Doktrin dan Pemikiran Politik Islam)*, Erlangga, hal 79.

demokrasi yang ada di Indonesia serta memberikan pemahaman yang lebih mengenai ketatanegaraan khususnya dalam pondok pesantren yang ada pendidikan formalnya, sehingga masyarakat dapat mengerti tujuan Islam selain untuk berkehidupan tetapi juga untuk bernegara.

Sedangkan dari NU itu sendiri peranannya adalah kepada kebijakan masyarakatnya yang mana mereka lebih mengutamakan kesejahteraan umat dibandingkan lainnya dan tidak terlalu mencampuri urusan politik didalam pengaruh pengikutnya. Akan tetapi berbeda pendapat yang bertolak belakang dengan ulama yang lainnya yang kemudian beliau mengatakan bahwa seorang ulama itu lebih baik tetap fokus dalam membimbing masyarakat dan tidak terlibat dalam politik apapun karena itu sudah menjadi wewenangnya sebagai ulama yang selalu di junjung tinggi oleh masyarakat. Pada dasarnya NU dan Muhammadiyah adalah organisasi yang memang sudah terlibat dalam sebuah politik, tetapi politik yang dimaksud adalah politik kebangsaan yang mana tujuan dari kedua organisasi itu adalah menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat, serta untuk selalu menjaga kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Adapun dengan hal tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana dan seperti apa strategi yang dilakukan oleh ulama dalam menggerakkan masyarakat agar ikut berpartisipasi atau tetap menggunakan hak suaranya di dalam pemilu dengan baik. Menurut ulama NU yaitu bapak KH. Imron Mutamakkin adalah sebagai berikut:

“Nyatanya proses pemilu di Pasuruan ini bagus, lebih dari 70% tingkat kehadirannya hampir 80%. Ulama menghimbau untuk itu. Ulama memang

layak dalam perilakunya untuk diikuti itu menjadi uswah dalam segala hal. Karena apa? Jadi begini seperti yang saya sampaikan tadi itu segala perbuatan orang tidak bisa terlepas dari hukum, dari agama, lah peranan siapa yang membimbing? Lah inikan peranan ulama itu disini.”⁶⁹

Menurut bapak KH. Mujib Imron:

“saya bukan bagian dari ulama saya mungkin masih pangkatnya ustadz, paling duwur ya kiai pengertiannya ikiai ngunu ae. Jadi kalau saya ditanya begitu saya tidak dalam kapasitas karena saya tidak masuk ulama, nah tapi ulama itu punya kewajiban tadi itu, menjaga umatnya ojek nganti sesat, berarti opo, diberikan pengetahuan agama itu tugas ulama.”⁷⁰

Menurut bapak KH. Shon Haji Abdussomed:

“ya kita memberikan pemahaman terus kepada masyarakat bahwa nashbul imam, membentuk sebuah negara pemerintahan yang sah itu hukumnya wajib. Diberi pemahaman jangan sampai ada kekosongan pemerintah karena itu nanti berakibat implikasinya pada hukum “lek e sampek kosong kepala negara ini pemerintahan ini” ini nanti terkait dengan penyelesaian hukum, kalau nggak ada pemerintahan, nggak ada qadi, nggak ada hakim maka itu menjadi tidak sah. Makanya jangan ada sedikitpun kekosongan pemerintah. Jadi kita berikan pemahaman bahwa nashbul imam itu wajib, kita dorong untuk berpartisipasi di Pilpres dan pemilu.”⁷¹

Sedangkan menurut salah satu ulama Muhammadiyah yaitu dari bapak Akhmad Munasib Syehad mengatakan terkait dengan cara mereka untuk mengarahkan warganya terhadap politik yakni sebagai berikut:

“Muhammadiyah itu berkali-kali mengadakan pertemuan ditingkat wilayah, tingkat daerah dengan harapan nanti berpolitik nilai ini bagaimana nanti bagi warga yang terjun ke dalam dunia politik harus tidak menerapkan money politik atau menggunakan riswah.”⁷²

Strategi ulama terhadap masyarakat adalah selalu menghimbau, membimbing dan mengarahkan masyarakat serta memberikan pengetahuan-pengetahuan tidak hanya dalam hal agama dan kehidupan saja melainkan juga

⁶⁹ Imron Mutamakkin, Wawancara (Pasuruan, 26 Mei 2019).

⁷⁰ Mujib Imron, Wawancara (Pasuruan, 28 Mei 2019).

⁷¹ Shon Haji Abdussomed, Wawancara (Pasuruan, 28 Mei 2019).

⁷² Akhmad Munasib Syehad, Wawancara (Pasuruan, 27 Juni 2019).

dalam menentukan hak politiknya agar tidak tersesat karena itu sudah menjadi tugas seorang ulama. Selain itu masyarakat juga diberi pemahaman terkait dengan nashbul imam karena memilih seorang pemimpin adalah suatu kewajiban bagi umat muslim dan mengupayakan kepada masyarakat agar tidak terjadi kekosongan pemerintah. Di Pasuruan itu sendiri tingkat kehadiran pemilu menurut salah satu ulama sudah meningkat 10%, dan itu adalah sebuah peningkatan karena adanya peran ulama didalamnya yang dapat mengarahkan masyarakat untuk tetap menggunakan hak pilihnya dan golput itu harus seminimal mungkin, sebab menentukan pilihan itu adalah menentukan nasib masa depan bangsa negara ini.

Kemudian, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pemilu tahun 2019 menimbulkan perdebatan. Banyak dari mereka yang saling membanggakan dan menjatuhkan atau menjelek-jelekkkan pilihan mereka begitupun yang lainnya, ada sebagian dari mereka yang bahkan belum memahami bagaimana pemilu yang baik atau memilih seorang pemimpin yang memang layak untuk mereka pilih karena pemahaman dan pengetahuan mereka yang masih kurang. Dari situlah peranan ulama itu sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat karena ulama adalah seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan agama yang tinggi. Mengingat bahwasannya masyarakat di Kabupaten Pasuruan sangat fanatik terhadap seorang ulama atau kiai yang mana mereka menganggap seorang ulama adalah panutan yang memang harus diikuti dalam berbagai hal yang tidak menyimpang dari ajaran agama islam.

Hakikatnya sebagai manusia yang masih kurang memiliki pengetahuan khususnya pengetahuan agama harusnya memang menanyakan atau mencari pengetahuan tersebut kepada seseorang yang mempunyai ilmu pengetahuan tinggi dan wawasan pengetahuan agama yang luas, begitupun sebaliknya sebagai manusia yang mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih tinggi maka berhak memberikan pengetahuan tersebut kepada yang lainnya agar sama-sama berada di jalan yang benar khususnya dalam tuntunan syariat islam. Hal itu sesuai dengan yang dijelaskan dalam Q.S an-Nahl ayat 43:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.”⁷³

Seorang ulama adalah utusan dari Allah sebagai penerus ajaran Rasulullah untuk disebarkan kepada semua umat muslim agar tidak tersesat dengan menggunakan al-Qur’an dan hadist sebagai landasan dasarnya. Dalam surat an-Nahl ayat 43 terdapat kandungan apabila diantara kalian dari kaum musyrikin quraisy tidak mengimaninya, maka bertanyalah kepada umat-umat yang terdahulu yang telah di utus oleh Allah dari kalangan manusia tetapi bukan seorang malaikat yang telah diberikan wahyu sebelum adanya Rasulullah, agar supaya mereka dapat mengabarkan kepada umat penerusnya mengenai sejarah dunia dan seisinya. Jadi, apabila dari manusia masih tidak memiliki pengetahuan tentang agama atau yang lainnya maka bertanyalah kepada orang-

⁷³ Q.S an-Nahl ayat 43.

orang yang mengetahuinya dari ulama-ulama yang berilmu tinggi dengan wawasan pengetahuan yang luas dan mendalam.

Mengingat seorang ulama di Pasuruan juga memiliki ilmu pengetahuan agama yang mendalam membuat masyarakat meyakini dengan sosok seorang ulama atau kiai yang memang harus dipatuhi ajaran-ajarannya serta arahnya demi kemaslahatan umat, misalnya mendirikan pondok pesantren dan lembaga pendidikan formal maupun non formal, membuat pengajian khusus, musyawarah rutin, dan mengadakan kegiatan-kegiatan positif lainnya yang berbasis agama. Manfaat dari hal tersebut telah dirasakan oleh masyarakat sendiri terkait peranan ulama atau kiai di lingkungan mereka masing-masing sehingga masyarakatpun tunduk dan taat kepada para ulama. Adapun peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat dari NU dan Muhammadiyah terkait sosok seorang ulama di Kabupaten Pasuruan dan perannya di masyarakat, berikut adalah wawancara dengan bapak Huda:

“Ya merupakan kalau ulama di Kabupaten Pasuruan khususnya, umumnya semua ulama itu merupakan panutan karena ulama itu warotsatul anbiya’ yang mana ulama itu satu-satunya orang yang kita panuti karena merupakan pewaris dari para nabi, sebagaimana hadits mengatakan

من قلد عالمالقي الله سالما

“barang siapa yang mengikuti jejak para ulama maka kelak bertemu Allah akan selamat” artinya akan mendapat ridho dari Allah swt.”⁷⁴

Menurut bapak Muhammad Luthfi, seorang ulama adalah sebagai berikut:

“Ulama di Kabupaten Pasuruan, oleh karena di Pasuruan ini mayoritas masyarakatnya warga nahdliyin, jadi secara otomatis itu sebagai tradisi orang-orang nahdliyin untuk selalu taat kepada ulamanya atau kepada pimpinannya. Mayoritas pimpinan dari Jam’iyah Nahdlatul Ulama itu

⁷⁴ Sa’dullah Huda, Wawancara (Pasuruan, 6 Juni 2019).

adalah para kiai, para ulama khususnya yang ada di pondok pesantren pondok pesantren yang ada di Kabupaten Pasuruan. Nah dengan demikian maka masyarakat Pasuruan itu masih kental, masih sangat mentaati apa yang disampaikan dan dihimbaungkan oleh para kiai dan ulama tersebut. Jadi masih dihormati masih diunggulkan ulama-ulama itu.”⁷⁵

Menurut bapak Mahfudz:

“Menurut saya seorang ulama, dan itu tidak hanya di wilayah Pasuruan saja ya itu seseorang yang dipercaya memberikan suri tauladan kepada masyarakat dalam hal agama tentunya ya untuk dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dan menjadi tempat kita bertanya tentang hal agama saat kita tidak tau apa permasalahan itu.”⁷⁶

Menurut bapak Budianto:

“kiai atau ulama itu orang yang menguasai orang yang mendalami dan juga menekuni ilmu agama yang kemudian itu beliau mendakwahkan kepada masyarakat. Kalau di Pasuruan ini di Muhammadiyah sendiri biasanya ada sebuah pengajian-pengajian yang memberikan pemahaman agama kepada masyarakat, bisa dikatakan juga ulama itu adalah sebagai pemuka agama yang mempunyai tugas mengayomi warganya kemudian membina mereka dan membimbing umatnya dari sisi agamanya dan sosial masyarakatnya itu mereka bin, menurut saya begitu mbak.”⁷⁷

Menurut bapak Fauzi:

“Ya itukan sebagai panutan sesuai dengan al ulama warotsatul anbiya’, jadi penerus dari para nabi, nabi itukan otomatis yang di dakwahkan kaitannya dengan amal ma’ruf nahi munkar. Seharusnya kiai juga begitu kan kiai itu tetap harus amal ma’ruf tidak boleh ikut sama arus. Harus disesuaikan dengan menurut agama dan sesuai dengan sunnah rasul.”⁷⁸

Ulama adalah penerus dan pewaris nabi, barang siapa yang mengikuti jejak seorang ulama maka kelak dia akan bertemu Allah dengan selamat. Ulama di Kabupaten Pasuruan sudah sesuai dengan aturan islam yang dalam hal penerapannya para ulama juga terlibat langsung dengan peranannya kepada

⁷⁵ Muhammad Luthfi, Wawancara (Pasuruan, 7 Juni 2019).

⁷⁶ Mahfud, wawancara (Pasuruan, 3 Juli 2019).

⁷⁷ Budianto, wawancara (Pasuruan, 3 Juli 2019).

⁷⁸ Paidi Fauzi, Wawancara (Pasuruan, 2 Juli 2019).

masyarakat yaitu dalam mengayomi dan mengarahkan semua masyarakat kepada aturan dan ajaran agama islam serta menjadi suri tauladan yang memang layak dicontoh oleh masyarakat. Selain itu seorang ulama adalah seseorang yang menekuni dan mendalami ilmu agama yang kemudian dari hal itu ulama atau kiai mempunyai tugas untuk menyebarkan apa yang telah ia dapatkan dari ilmu agama itu untuk kemudian disebarkan kepada umat muslim lainnya sehingga patut seorang ulama itu dijadikan sebagai panutan yang baik yang karena pendakwahnya itu sesuai dengan ajaran-ajaran islam yang benar.

Dengan hal itu maka peranan ulama di masyarakat sangat mempengaruhi dalam kehidupan mereka dan sangat dibutuhkan untuk mengubah pribadi mereka yang mulanya buruk maka akan menjadi lebih baik. Itulah mengapa peran ulama sangat penting untuk mengayomi dan mengarahkan masyarakat ke jalan yang benar yang sesuai dengan ajaran Islam agar tidak tersesat sehingga dapat membawa mereka kepada kebahagiaan akhirat. Adapun seberapa pentingnya peran ulama khususnya di Pasuruan dapat diketahui melalui beberapa wawancara yang peneliti lakukan, sebagaimana berikut:

Menurut bapak Huda sebagai berikut:

“Penting, karena apa? Karena ulama itu yang mana al-Ghozali mengatakan ulama terbagi menjadi 2, ada ulama’us sholeh wa ulama’ut tholeh sedangkan kalau melihat dari pandangan kita ulama-ulama yang kita ikuti utamanya di Kabupaten Pasuruan sesuai dengan pendapat kita dan itu sesuai dengan aturan islam. Kalau ulama’ut tholeh itu cuman sebutan ulama tapi amaliyahnya itu tidak sesuai dengan syariat. orang mengatakan ulama tapi sebenarnya tergantung dari orangnya itu, kadang-

kadang banyak orang sekarang mengatakan kalau dia kiai padahal tentang masalah agama masih belum tentu dilaksanakan.”⁷⁹

Menurut bapak Luthfi sebagai berikut:

“Sangat penting sekali, dengan tadi para masyarakat itu yang selalu mengikuti apa kata kiai, ada juga yang menyampaikan apa kata bunyai dan lain sebagainya. Itu sangat penting, masyarakat membutuhkan petunjuk atau arahan-arahan dari seorang kiai atau ulama. Sangat dibutuhkan walaupun banyak yang sudah mengerti itu tapi mereka sebagai masyarakat masih sangat membutuhkan peran seorang kiai.”⁸⁰

Menurut bapak Fauzan sebagai berikut:

“Oh itu sangat penting, itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat makanya kan di setiap desa, pedukuhan dan saya selaku kepala dusun disini kan ya jadi sayapun sangat membutuhkan seorang peranan ulama. Otomatis masyarakat semuanya termasuk di tiap dusun itu ada yang mengadakan pengajian rutin itu penting.”⁸¹

Menurut bapak Mahfud sebagai berikut:

“Sangat penting, karena kembali lagi agama itu menjadi pedoman untuk bertingkah laku dan juga sebagai pedoman dalam hidup, jika tidak ada ulama atau kiai biasanya orang-orang menyebutnya itu ya bagaimana dan siapa yang akan menjadi penengah, pengatur, suri tauladan dan contoh didalam masyarakat. Ya ulama itu selagi dalam ajarannya itu tidak keluar dari jalur agama islam.”⁸²

Menurut bapak Budianto sebagai berikut:

“Itu sangat penting mbak karena itukan beliau sebagai pewaris nabi dimana ulama inikan meneruskan dakwah nabi pada zaman dahulu yang kemudian bisa diteruskan di zaman sekarang ini. Apalagi zaman sekarang ini sudah ndak kayak dulu mbak, terutama itu anak-anak muda mudinya jarang saya melihat mereka itu yang muda-muda, remaja itu di pengajian jarang saya lihat kebanyakan orang tua semua. Yang masih muda itu bisa dihitung jadi ya itu perannya ulama itu membimbing dan membina umatnya agar tidak tersesat dan selalu berada di jalan yang benar, kalau diibaratkan

⁷⁹ Sa’dullah Huda, Wawancara (Pasuruan, 6 Juni 2019).

⁸⁰ Muhammad Luthfi, Wawancara (Pasuruan, 7 Juni 2019).

⁸¹ Akhmad Fauzan, Wawancara (Pasuruan, 7 Juni 2019).

⁸² Mahfud, Wawancara (Pasuruan, 3 Juli 2019).

ulama itu sebagai pengingat kalau dijamin ini agar tidak tersesat dalam kemaksiatan."⁸³

Menurut bapak Fauzi sebagai berikut:

*"ya itu, memberikan penerangan kepada masyarakat yang berkaitan dengan amal ma'ruf nahi munkar, memberikan fatwa-fatwa yang baik. Ini yang baik ini yang jelek kayak gitu."*⁸⁴

Pentingnya seorang ulama sangat dibutuhkan oleh masyarakat, mengingat seorang ulama itu adalah pewaris nabi untuk meneruskan dakwah-dakwah Islam kepada umat muslim agar tidak tersesat dalam kemaksiatan. Selain itu masyarakat juga membutuhkan arahan-arahan atau bimbingan dari seorang ulama atau kiai karena agama itu sangat penting untuk dijadikan sebagai pedoman bertingkah laku dan pedoman dalam hidup manusia. Jika melihat dari seorang ulama atau kiai yang mempunyai pengaruh besar kepada masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan dan bahkan sudah banyak sekali di Indonesia khususnya di Pasuruan sendiri yang mana ulama sudah terlibat dalam politik maupun dalam penyelenggaraan pemilu. Adapun beberapa tanggapan atau pendapat telah disampaikan oleh beberapa narasumber dan informan terkait dengan pandangan mereka yang melihat seorang ulama ikut terlibat dalam sebuah pemilu seperti berikut:

Menurut bapak Luthfi sebagai berikut:

"di negara demokratis inikan siapa saja berhak untuk ikut pemilu, tidak hanya kiai saja atau ulama. Kalau menurut saya siapa saja itu boleh ikut pemilu ikut berpolitik tapi politik berkemanusiaan. Bung Karno sendiri dalam mengambil keputusannya untuk bangsa Indonesia ini tidak bisa lepas dari peran seorang kiai. Anak dari KH. Hasyim Asy'ari itu seorang menteri dan Gus Dur pun seorang Presiden, Bupati disini sendiri di Pasuruan itu

⁸³ Budianto, Wawancara (Pasuruan, 3 Juli 2019).

⁸⁴ Paidi Fauzi, Wawancara (Pasuruan, 2 Juli 2019).

seorang kiai itu. Jadi siapa saja boleh berpolitik selama politik itu tidak buta dengan kekuasaan, gitu.”⁸⁵

Menurut bapak Fauzan:

“Menurut saya sendiri kalau ulama itu terlibat dalam politik ya boleh-boleh saja asal jangan sampai terlalu fanatik. Sekarang kan tidak sedikit para ulama atau kiai itu yang ikut andil dalam berpolitik seperti misalnya ada Gus Mujib pengasuh pondok pesantren areng-areng itukan kiai besar yang juga ikut andil dalam politik, beliau ini wakil bupati Pasuruan tetapi walaupun begitu beliau tetap istiqomah ikut mengajar atau mengaji di pesantrennya. Itu bagus itu bagus sekali terus ada bupati kita sekarang ini kan juga seorang Gus juga jadi ya ndak papa kalau mau berpolitik, berpolitik yang baik.”⁸⁶

Menurut bapak Mahfudz:

“menurut saya itu hak seseorang termasuk seorang ulama untuk mengikuti sebuah ajang politik namun biasanya yang saya lihat itu beliau-beliau ini tidak langsung serta merta menyampaikan ini yang saya pilih seperti itu, namun memberikan kebebasan untuk santrinya memilih siapa. Banyak juga itu ulama-ulama yang terjun ke politik nah itu berarti sama saja dengan mereka ikut membela negara, begitu namun maksud saya bukan mengikuti ajang kontestan ya cuman lebih ke mereka itu menjadi pendukung saja.”⁸⁷

Menurut bapak Budianto:

“Ulama terjun ke politik itu sebenarnya tidak apa-apa asalkan dia ini punya niat yang suci niat yang baik untuk menegakkan keadilan yang tidak tegak kalau dijamin sekarang kan gitu dan kemudian apabila dengan dia mencalonkan diri mislanya menjadi wali kota, bupati atau apa ya itu harus dengan niat yang benar-benar tulus ingin memakmurkan rakyatnya bukan semata-mata karena ingin mendapatkan kekuasaan. Akan tetapi kalau kita ingat-ingat image politik inikan sudah dianggap kotor oleh masyarakat maka kesimpulannya ulama yang terjun dibidang politik itu dianggap kurang elok dengan masyarakat. Jadi ya lebih baik kalau seorang ulama ya dihindari saja politik itu biar tidak ada kesalahpahaman.”⁸⁸

Menurut bapak Fauzi:

“Kalau seorang ulama itu sebaiknya kaitannya dengan politik itu dihindari karena sudah titelnya ulama yang menjadi penerangan bagi orang-orang,

⁸⁵ Muhammad Luthfi, Wawancara (Pasuruan, 7 Juni 2019).

⁸⁶ Akhmad Fauzan, wawancara (Pasuruan, 7 Juni 2019).

⁸⁷ Mahfud, Wawancara (Pasuruan, 3 Juli 2019).

⁸⁸ Budianto, Wawancara (Pasuruan, 3 Juli 2019).

kalau sudah masuk dalam dunia politik pasti ada yang di jelekkan di rendahkan, menganggap dia yang paling bagus sehingga ulama itu, ya harus politik memang tapi tidak boleh aktif dalam politik.”⁸⁹

Keterlibatan seseorang didalam sebuah politik atau pemilu itu adalah hak dari setiap orang dan siapapun tidak bisa membatasinya apalagi orang itu sudah memiliki kemampuan berpolitik dengan baik, termasuk juga seorang ulama atau kiai, beberapa informan diatas mengungkapkan bahwasannya tidak hanya seorang ulama saja yang boleh berpolitik, siapapun bisa akan tetapi khususnya seorang ulama yang selalu dilihat dan cermati banyak orang maka berpolitik lah dengan baik yaitu berrpolitik kemanusiaan. Selain itu ada juga yang mengatakan bahwa akan lebih baik apabila seorang ulama itu tidak ikut terlibat dalam politik karena image nya sudah sebagai ulama yang seharusnya sudah menjadi penerang bagi orang-orang. Namun tidak dapat juga menghalangi seorang kiai yang ingin berpolitik karena sudah naluri dari dalam dirinya dan sudah memiliki kemampuan dalam bidang itu.

Kemudian sebagai seorang ulama tentu sangat diperhatikan kehidupannya dan segala perbuatan yang dilakukannya. Salah satunya dalam hal politiknya dimana masyarakat selalu mengikuti jejak-jejak yang dilakukan oleh seorang ulama. Di Pasuruan mayoritas masyarakatnya adalah termasuk masyarakat yang patrenalistik yang sangat anut terhadap kiai atau ulamanya, tidak hanya dalam hal keagamaan atau tutur katanya melainkan juga pemilihan pemimpinnya karena menurut mereka yang dipilih seorang ulama adalah yang

⁸⁹ Paidi Fauzi, Wawancara (Pasuruan, 2 Juli 2019).

Menurut bapak Budianto:

“Jelas itu, karena sudah disebutkan bahwa ulama itu adalah pewaris nabi pada jaman sekarang. Ia dianggap sebagai pembina sekaligus pembimbing yang memiliki ilmu yang mendalam terkait dengan keagamaan mengingat bahwa inikan tidak sedikit orang-orang saat ini yang minim sekali ilmu agamanya dan di Pasuruan juga pasti ada saja tentunya tidak mungkin ndak ada. Bahkan yang sudah punya ilmu agama sedikit lebih banyak saja itu mereka masih butuh seorang panutan juga yaitu ya ulama atau kiai-kiai besar biasanya. Sehingga patut kiranya ulama itu dianggap sebagai panutan yang baik dan benar dan perlu di garisbawahi ya bahwa ulama itu merupakan sebatas panutan dalam hal kebenaran jadi jangan sampai salah memahami, salah anggapan dan menuhankan ulama. Itu jangan sampai seperti itu.”⁹⁴

Menurut bapak Fauzi:

“Ya karena itu tadi otomatis kalau ulama yang ya, ulama itu kan ada yang baik dan ada yang kurang baik kaitannya apa, yaitu ulama yang baik itu yang sesuai dengan sunnah rasul perintah allah yang tidak baik ya yang menyimpang dari itu. Itukan ulama yang semacam itu mending tidak kita ikuti. Kalau yang baik ya kita ikuti.”⁹⁵

Mengenai seorang ulama di Kabupaten Pasuruan yang memang layak dijadikan sebagai seorang panutan bagi masyarakat dan sebagai seseorang yang memiliki kewibawaan dalam segi agama salah satunya yang menjadi suri tauladan dan contoh yang baik untuk masyarakat, maka seorang ulama itu patut dijadikan sebagai panutan yang baik yang mana dalam pendakwahannya sudah sesuai dengan ajaran-ajaran islam dan dalam pendakwahannya itu sudah terkait dengan amal ma'ruf nahi munkar yang segala sesuatunya sudah sesuai dengan

⁹⁴ Budianto, Wawancara (Pasuruan, 3 Juli 2019).

⁹⁵ Paidi Fauzi, Wawancara (Pasuruan, 2 Juli 2019).

perintah Allah SWT sehingga masyarakat sudah mempercayai seorang ulama atau kiai untuk menjadikannya sebagai panutan dalam kehidupannya.

Selain dari hasil wawancara di atas, peneliti juga melakukan teknik pengumpulan data melalui penyebaran angket kepada masyarakat Kabupaten Pasuruan, mengenai adanya peran seorang ulama itu sendiri di masyarakat maupun juga didalam pemilu. Hal ini peneliti lakukan sebagai bahan penguat data yang telah diperoleh sebelumnya yaitu melalui wawancara kepada masyarakat. Dari hasil angket itu membuktikan bahwasannya peran ulama dikalangan masyarakat 100% sangat penting, kemudian untuk peranannya didalam politik maupun pemilu sudah 88% menurut masyarakat Kabupaten Pasuruan sangat berpengaruh, akan tetapi dari banyaknya masyarakat disana tentu menimbulkan pro dan kontra terkait hubungan seorang ulama dengan politik.

Hasil dari tanggapan yang mereka ungkapkan adalah sebagai berikut: mereka menganggap bahwa sebagai seorang masyarakat dalam memilih sesuatu harus meminta petunjuk kepada ulama, karena ulama itu adalah pewaris nabi, selain itu ulama juga dipercaya untuk meluruskan suatu hal bilamana ada sebuah permasalahan yang menurut agama menyimpang atau keluar dari syariat Islam. Menurut masyarakat, kalau didalam pemilu itu tidak ada panutan seperti seorang ulama maka tentunya masyarakat tidak punya pegangan dalam menentukan pilihannya, karena ulama dengan ilmu agama dan wawasan yang dimilikinya serta kecintaannya pada negara dalam menentukan pilihan tentu tidak sekedar memilih berdasarkan relasi atau tidaknya tetapi

ulama mempunyai cara tersendiri untuk memilih seorang pemimpin yang mana dalam memilih seorang pemimpin harus memiliki beberapa kriteria yang sudah sesuai dengan ajaran agama Islam yaitu harus jujur, adil, amanah, bijaksana dan mengabdikan kepada seluruh masyarakat dan NKRI.

Akan tetapi ada beberapa yang juga mengatakan ketidaksetujuannya terhadap ulama yang ikut terlibat dalam politik maupun pemilu, sebagai ulama yang dijadikan panutan, baik itu dalam segi politik atau kenegaraannya tidak harus terjun langsung berkontribusi dalam politik maupun pemilu, karena apabila ulama ikut terjun langsung ke ranah politik maka akan menimbulkan penilaian yang negatif di masyarakat. Sehingga ada sebagian masyarakat yang mengungkapkan pendapatnya bahwa seorang ulama itu harus selalu mengarahkan dan memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang politik yang baik yang bisa diterima oleh masyarakat, tetapi tidak mengharuskan ulama itu ikut terlibat dalam politik.

C. Peran Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Dalam Pemilu Pilpres ditinjau Dari Pemikiran Al-Farabi.

Berdasarkan dari paparan di atas dapat kita pahami terkait dengan peran ulama dari NU dan Muhammadiyah dalam pemilu adalah sangat berpengaruh yang mana ulama di Kabupaten Pasuruan dianggap sebagai panutan dalam segala bentuk perilaku, perkataan, moral, adab maupun politik. Walaupun ada sedikit perbedaan pendapat dari kedua organisasi ini terkait dengan adanya peranan ulama didalam politik tetapi dari NU maupun Muhammadiyahnya itu sendiri tidak ada keterlibatan langsung terhadap penyelenggaraan politik dan

pemilu yang ada, selain itu keduanya ini juga lebih memilih untuk netral dalam menyikapi hal-hal tersebut.

Hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan seperti halnya masyarakat yang kurang pengetahuannya kemudian sebagai seorang ulama dia wajib memberikan ilmunya kepada manusia lainnya, selain itu dalam segi kepemimpinan seorang pemimpin tentunya sangat membutuhkan seorang lainnya demi membantu menjalankan kebijakannya di pemerintahan yang mana dari beberapa orang yang terikat dengan hal itu tentu memiliki tugas dan wewenangnya sendiri untuk mencapai tujuan negara yang dipimpin oleh kepala negara. Hal ini terkait dengan pendapat al-Farabi yang mana tujuan bermasyarakat itu tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup, tetapi juga untuk menghasilkan kelengkapan hidup yang akan memberikan kepada manusia kebahagiaan, tidak hanya material tetapi juga spiritual, tidak hanya di dunia yang fana ini tetapi juga di akhirat nanti.

Pendapat Farabi tentang tujuan hidup bermasyarakat atau bernegara itu memperlihatkan pengaruh keyakinan agamanya sebagai seorang islam selain dalam hal politik dengan moralitas, akhlak atau budi pekerti. Manusia adalah bukan tujuan utama dari adanya bermasyarakat akan tetapi manusia di kelompokkan sebagai sebuah perantara untuk mencapai tujuan utama yaitu suatu bentuk yang dapat membawa manusia itu dalam kebahagiaan dunia dan juga di akhirat. Maka dari itu dari teori ini dapat dipahami bahwa ada keterkaitan antara masyarakat, negara dan pemimpin, mengingat di Indonesia ini adalah negara yang demokratis yang mana setiap warga negara berhak

berpendapat termasuk dalam memberikan hak suaranya dalam memilih sebuah pemimpin untuk negaranya.

Peranan ulama dalam pemilu di Kabupaten Pasuruan adalah mengarahkan masyarakat dalam segala hal termasuk juga dalam perbuatannya karena suatu perbuatan itu tidak bisa lepas dari agama dan dalam menentukan pilihan kepala negara, hal ini sesuai dengan yang dimaksud al-Farabi tentang tujuan hidup bermasyarakat atau bernegara yang memperlihatkan pengaruh keyakinan agamanya sebagai seorang Islam selain dalam hal politik dengan moralitas, akhlak atau budi pekerti. seorang ulama mempunyai peran untuk mengarahkan dan membimbing masyarakat untuk tetap ikut serta dalam menggunakan hak suaranya dalam pemilu. Berdasarkan konsep al-farabi terkait dengan peranan ulama di Kabupaten Pasuruan yang mana seorang ulama ini mempunyai wewenang untuk membimbing masyarakat ke jalan yang benar tidak hanya dalam segi kehidupan sehari-hari tetapi juga dalam segi kepemimpinan atau politiknya, karena menurut al-Farabi manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan untuk bermasyarakat karena ia tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri tanpa bantuan atau kerja sama dengan pihak lain, begitupun dengan negara atau pemerintahan yang mana dalam proses kebijakannya tentu ada yang membantu sesuai dengan tugas dan wewenang atau fungsinya sendiri-sendiri. seperti halnya masyarakat, ulama memiliki peran didalamnya karena ulama mempunyai pemahaman agama yang lebih luas sehingga dapat mengamalkan ilmunya dengan baik kepada masyarakat sekitar.

Jadi manusia atau masyarakat sangat berpengaruh terhadap terpilihnya pemimpin negara demi mencapai tujuan bersama yaitu kebahagiaan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran negara itu sendiri. Seseorang tidak akan menjadi pemimpin suatu negara apabila dia tidak di percaya oleh masyarakatnya memegang kekuasaan, itulah hak yang dimiliki oleh masyarakat yang juga sama-sama ingin memajukan bangsa Indonesia. Masyarakat untuk memilih pemimpin yang baik dan pemimpin harus amanah dalam mengemban tugasnya untuk mewujudkan negara ini menjadi negara yang lebih maju dan selalu menyejahterahkan rakyatnya. Menurut al-Farabi manusia adalah warga negara yang merupakan salah satu syarat terbentuknya sebuah negara, oleh karena itu manusia tidak bisa hidup sendiri melainkan pasti membutuhkan bantuan dari orang lain yang kemudian dari hal itu mereka dapat berasosiasi. Jika tidak ada masyarakat negara tidak akan dapat dibentuk karena hakikatnya tujuan dibentuknya negara adalah untuk warga negara atau rakyatnya.

Tugas kepala negara selain mengatur negara, juga sebagai pengajar dan pendidik terhadap anggota masyarakat yang dipimpinnya. Kalau tidak ada sifat-sifat kepala negara yang ideal ini, pemimpin negara diserahkan kepada seseorang yang memiliki sifat-sifat yang dekat dengan sifat-sifat yang dimiliki kepala negara ideal.⁹⁶ Hal itu juga yang telah dikemukakan oleh beberapa ulama diatas bagaimana memilih seorang pemimpin yang ideal atau yang

⁹⁶ Sirajuddin Zar, 2017, *Filsafat Islam: Filosof dan Filsafatnya*, Jakarta: Rajawali Pers, PT Raja Grafindo, hal 86.

istilahnya *Al'amtsal Tsummal 'Amstal*. Dari situlah peran ulama itu muncul untuk yakni selalu membimbing dan mengarahkan masyarakat agar selalu tunduk pada ajaran agama maupun aturan Undang-Undang yang telah ditentukan di Indonesia, serta memberikan arahan atau pemahaman kepada mereka untuk memilih seorang pemimpin atau kepala negara yang sesuai dengan syarat-syarat yang ada (pemimpin yang ideal) yang sesuai dengan kriteria. Tidak hanya itu ulama juga bisa memberikan segala pengetahuan umumnya yang terkait dengan politik dan kewarganegaraan melalui lembaga yang di pimpinnya atau melalui komunikasi musyawarah dengan orang lain, karena memang dalam berpolitik atau bernegara penting adanya suatu agama didalamnya agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan undang-undang dan ajaran Islam yang tidak menyimpang, atau dengan kata lain agama dan negara itu juga tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling berkaitan.

Harus diketahui, bahwa memimpin dan mengendalikan rakyat adalah kewajiban yang asasi dalam agama bahkan *iqomatuddin* tidak mungkin direalisasikan kecuali dengan adanya kepemimpinan, sedangkan seluruh umat manusia mustahil akan mencapai kemaslahatan optimal kalau tidak ada perkumpulan yang mengikat dan memecahkan kebutuhan mereka dalam pengambilan kebijakan atau langkah-langkahnya.⁹⁷ Kepemimpinan merupakan politik praktis yang mana dalam hal itu untuk menjaga agama dan kemaslahatan masyarakat, sebagai seorang pemimpin harus mempunyai pengetahuan agama yang kuat bukan hanya dalam sekedar pengetahuan politik

⁹⁷ Ibnu Taimiyah, 1995, *Siyasah Syar'iyah (Etika Politik Islam)*, Surabaya; Risalah Gusti, hal 156.

saja. Dengan hal itu agama sangat penting bagi negara karena pada dasarnya islam juga mencakup ajaran untuk bernegara serta pesantren-pesantren yang dipimpin oleh para ulama itu tidak hanya untuk menyebarkan ajaran agama islam melainkan adanya tanggung jawab dari para ulama untuk memberikan bimbingan pengetahuan dan pendidikan yang berkaitan dengan kewarganegaraan.

Al-Ghazali juga berpendapat, agama adalah landasan bagi kehidupan manusia dan kekuasaan politik (negara) adalah penjaganya. Keduanya mempunyai hubungan yang erat, politik tanpa agama bisa hancur, sebaliknya agama tanpa kekuasaan politik dapat hilang dalam kehidupan manusia. Kekuasaan politik atau negara merupakan penjaga bagi pelaksanaan agama. Karena itu, pembentukan negara bukanlah didasarkan pada pertimbangan rasio melainkan berdasarkan perintah syar'i. Sehingga menjalankan tugas, hak dan kewajiban politik sebagai warga negara pun serangkai dan serumpun dengan menjalankan ajaran Islam.⁹⁸ Adapun hubungan antara Islam dan negara mempunyai 3 paradigma yaitu:⁹⁹

1. Paradigma integralistik, yaitu agama dan negara merupakan satu kesatuan (*integrated*), dan politik atas negara merupakan bagian dari agama, negara merupakan lembaga politik dan lembaga agama sekaligus. Oleh karena itu, dalam paradigma ini ditetapkan bahwa kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama dan kekuasaan politik. Pemerintahannya diselenggarakan

⁹⁸ Koirudin, september 20005, Politik Kiai (Polemik Keterlibatan Kiai Dalam Politik Praktis), Malang; Averroes Press, Hal 68.

⁹⁹ Jaih Mubarak, April 2005, *Fikih Siyasa*, Bandung; Pustaka Bani Quraisy, hal 56.

atas dasar “kedaulatan tuhan” karena pendukung paradigma ini berkeyakinan bahwa kedaulatan berasal dan berada di tangan tuhan. Kehidupan negara di atur dengan prinsip-prinsip agama, sehingga melahirkan konsep *al-Islam din wa dawlat* (Islam adalah agama dan sekaligus negara). Antara agama dengan negara menyatu dan salah satu akibatnya adalah muncul paham bahwa taat kepada negara berarti taat kepada agama dan melawan negara berarti melawan agama (tuhan).

2. Paradigma simbiotik, yaitu agama dan negara berhubungan secara simbiosis (hubungan saling menguntungkan dan bersifat timbal balik). Agama memerlukan negara dan negara juga memerlukan agama. Agama memerlukan negara karena negara dapat dijadikan media untuk mengembangkan agama dan negara memerlukan agama karena negara dapat berkembang atas bimbingan etika dan moral agama.
3. Paradigma sekularistik, paradigma ini merupakan penolakan terhadap dua paradigma sebelumnya (paradigma integralistik dan paradigma simbiotik). Penganut paradigma ini mengajukan pemisahan (*dispantas*) agama dan negara atau pemisahan negara dan agama. Islam adalah hanya agama dan tidak mencakup urusan negara. Dalam pemahaman yang sekuler, agama dipandang sama dengan tuhan dan negara dipandang sama dengan raja. Oleh karena itu, tidak ada integrasi atau percampuran diantara keduanya bahwa hak tuhan

harus diberikan kepada tuhan dan hak rajak harus diberikan kepada raja.

Berbicara mengenai pemilu di Kabupaten Pasuruan yang mana ulama disana memiliki pengaruh atas pelaksanaannya pemilu pada masyarakat, karena dengan adanya ulama terutama ulama dari kalangan NU yang dibawahnya masih ada beberapa pengikut yang juga ikut menyebarkan Islam maka hal itu melancarkan pengaruh mereka ke masyarakat dalam pemilu, mengingat bahwasannya mayoritas masyarakat di Pasuruan adalah warga nahdliyin, warga NU, sehingga lebih mempermudah para ulama dalam mengarahkan masyarakat untuk tidak lupa dalam menggunakan hak suaranya dan pemilu di Kabupaten Pasuruan meningkat menjadi 80% yang tidak golput. Hal itu adalah suatu kemajuan yang tidak bisa dipungkiri karena masih banyak dari mereka yang masih acuh tak acuh akan adanya demokrasi di Indonesia karena menurut mereka pemilu yang telah diadakan itu adalah hal yang tidak menguntungkan dirinya.

Dari peranan itulah mereka dapat dikatakan ikut terlibat dalam berpolitik praktis, akan tetapi peran itu tidak bisa dilabelkan dari masing-masing organisasinya, begitupun dari Muhammadiyah yang telah memberikan pernyataannya bahwa ulama atau orang-orang di kalangan muhammadiyah di perbolehkan untuk berpolitik praktis tetapi atas nama dirinya sendiri bukan mengatas namakan organisasi Muhammadiyah. Karena, organisasi NU dan Muhammadiyah memang tidak dilibatkan dengan politik praktis melainkan lebih mengutamakan politik kebangsaan serta politik nilai yang mana

tujuannya hanya untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat sesuai dengan syariat agama tanpa ada keterkaitan politik didalamnya.

Keterkaitan masyarakat, negara dan pemimpin sangat mencolok di Indonesia khususnya di Kabupaten Pasuruan yang mana dalam peranan ulama yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat tidak disebabkan karena arahan yang mereka berikan akan tetapi karena masyarakat di Pasuruan sudah menganggap seorang ulama itu adalah sebagai panutan, yang sudah dipercayai dalam segala sesuatunya yaitu tutur kata, tingkah laku, ilmu keagamaannya dan juga pendapat politiknya. Masyarakat mempercayai itu karena apa yang telah diberikan oleh para ulama atau kiai itu memang sesuai dengan ajaran dan ketentuan Allah SWT yang tidak menyimpang dari ajarannya. Hal itu sesuai dengan hadist Rasulullah SAW yaitu :

الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

“Ulama adalah pewaris para nabi” (H.R At-Tirmidzi dari Abu Ad-Darda ra).

Jadi ulama itu tidak hanya seseorang yang dijadikan panutan saja melainkan ulama adalah seseorang yang mewarisi ilmu dari para nabi, tidak hanya dalam aspek beribadah tetapi juga dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam hal berpolitik dan kepemimpinan. Agar dalam memimpin sebuah daerah atau negara bisa tertata dengan baik sesuai dengan amalan atau yang pernah diajarkan oleh para nabi karena pada dasarnya segala sesuatu yang diajarkan dan diberikan oleh nabi adalah sesuatu hal yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist. Begitupun dengan seorang ulama yang telah ciptakan sebagai penerus dari para nabi terdahulu untuk mengaplikasikan dan memberikan ilmu-ilmunya

kepada sesama umat manusia agar mereka semua tidak tersesat dan berada di jalan yang benar seperti yang ada dalam Al-Qur'an dan hadist.

Selain itu ulama dianggap sebagai lentera di dunia dan penerang di akhirat, tidak hanya membantu dalam hal duniawi tetapi juga untuk di akhirat nanti. Kemudian pentingnya peran ulama dalam masyarakat adalah untuk membimbing dan menghibau mereka agar selalu berada di jalan yang benar yang sesuai dengan aturan agama dan undang-undang konstitusi negara serta dapat mengarahkan masyarakat dan memberikan atau memfasilitasi pendidikan formal maupun non formal di lembaga-lembaga tertentu kepada masyarakat, selain itu seorang ulama atau kiai mereka juga selalu terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan Islamic lain seperti pengajian atau pidato-pidato yang lain dalam suatu kegiatan tertentu yang dihadiri oleh banyak masyarakat.


Dari situlah kemudian masyarakat dapat mengerti pentingnya sebuah negara dan memilih pemimpin yang baik, jujur dan bijaksana dan tidak hanya mengerti dibidang politik saja tetapi juga dibidang agama sehingga masyarakat tidak akan salah dalam memilih pemimpinnya. Walaupun hanya memilih tetapi itu adalah sebuah kontribusi yang penting dari masyarakat dalam pemilihan pemimpin, untuk menjadikan seorang pemimpin yang baik untuk negara demi kemakmuran warga negaranya sehingga bisa menuju kebahagiaan di dunia yaitu kesejahteraan rakyat dan negara kemudian bisa menuju kebahagiaan di akhirat karena mempertahankan atau memajukan bangsa ini merupakan ijtihad di jalan yang benar.

Tabel 4.1

Kesimpulan Hasil Penelitian dan Pembahasan Peran Ulama NU dan Muhammadiyah Dalam Pemilu Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Pasuruan

	Nahdlatul 'ulama	Muhammadiyah	Saran
Peran Ulama di Kabupaten Pasuruan	1. Mengarahkan masyarakat ke jalan yang benar 2. Mengayomi masyarakat 3. Membimbing umat 4. Memberikan pemahaman, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam hal politik	1. Memberikan arahan untuk tetap jurdil (jujur dan adil). 2. Mengatur kesejahteraan masyarakat.	Seorang ulama diharapkan agar lebih memperhatikan tugasnya untuk mengarahkan masyarakat dalam berdemokrasi, tidak hanya kepada masyarakat kota saja melainkan juga dari kalangan masyarakat pesisir-pesisir

	5. Mengatur rakyat supaya masalah		yang masih belum memahami terkait dengan demokrasi maupun pemilihan umum.
--	-----------------------------------	--	---



<p>Konsep Al-Farabi</p>	<p>Negara Utama (<i>Al-Madinah Al-Fadhilah</i>)</p>	<p>Ia mempunyai warga-warga dengan fungsi dan kemampuan yang tidak sama satu dengan lainnya. Kebahagiaan bagi satu masyarakat tidak akan terwujud dengan sempurna kecuali ada pembagian kerja yang berbeda, sesuai dengan kemampuan anggota masing-masing yang dijiwai oleh rasa setia kawan dan kerja sama yang baik.</p>
-------------------------	---	--

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya:

1. Peran ulama di Kabupaten Pasuruan sangat berpengaruh terhadap masyarakat yang mana ulama atau kiai mempunyai kewenangan untuk mengawal masyarakat untuk mempunyai pengetahuan agama, mengamalkan agama dengan baik. Serta memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan ketatanegaraan maupun ilmu politiknya, serta menghimbau masyarakat agar dapat memberikan kesadaran untuk tidak golput dan juga mengingatkan masyarakat bahwa memilih seorang pemimpin itu wajib demi Indonesia kedepannya. Peran ulama dalam masyarakat sangat dibutuhkan karena ulama merupakan pewaris nabi yang memiliki ilmu pengetahuan yang lebih tinggi dan mendalam sehingga dapat

mengayomi semua masyarakat untuk mengarahkan kepada aturan-aturan yang sesuai dengan agama dan Undang-Undang.

2. Berdasarkan konsep al-farabi terkait dengan peranan ulama di Kabupaten Pasuruan yang mana seorang ulama ini mempunyai wewenang untuk membimbing masyarakat ke jalan yang benar tidak hanya dalam segi kehidupan sehari-hari tetapi juga dalam segi kepemimpinan atau politiknya, karena menurut al-Farabi manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan untuk bermasyarakat karena ia tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri tanpa bantuan atau kerja sama dengan pihak lain, begitupun dengan negara atau pemerintahan yang mana dalam proses kebijakannya tentu ada yang membantu sesuai dengan tugas dan wewenang atau fungsinya sendiri-sendiri. seperti halnya masyarakat, ulama memiliki peran didalamnya karena ulama mempunyai pemahaman agama yang lebih luas sehingga dapat mengamalkan ilmunya dengan baik kepada masyarakat sekitar.

B. SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, peneliti memiliki beberapa saran dan masukan, yaitu:

1. Sebagai seorang ulama yang memiliki peranan penting, agar lebih memperhatikan tugasnya untuk mengarahkan masyarakat dalam berdemokrasi. Tidak hanya masyarakat kota melainkan juga dari semua kalangan masyarakat khususnya di daerah-daerah pesisir yang belum banyak mengerti terkait dengan demokrasi maupun pemilihan umum.

2. Selain ulama, agar masyarakat itu sendiri memiliki kesadaran bahwa demokrasi itu penting untuk negara kita. Mengingat bahwa setiap orang berhak menentukan suaranya dalam pemilu maka masyarakat harus menggunakan kesempatan itu untuk memilih pemimpin yang baik. Kemudian dalam hal pengetahuan agama lainnya masyarakat diharapkan selalu mendukung program-program yang bersifat agamis di daerahnya yang di anjurkan oleh para ulama karena pengetahuan dan arahan-arahan yang dianjurkan para ulama itu penting dalam berkehidupan sehari-hari sesuai tuntutan Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti.
- Ashshofa Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Asyari Suaidi, 2009, *Nalar Politik (NU & MUHAMMADIYAH)*, Yogyakarta; PT. LkiS Printing Cemerlang.
- Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2012).
- Haidar Ali, 1998, *Nahdlatul Ulama dan Islam Indonesia*, Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama.
- Husein Amin dan Iqbal Muhammad, 2015, *Pemikiran Politik Islam*, Cetakan ke-3, Jakarta; Prenadamedia Group.
- Ismail Faisal, 1999, *Nu Gusdurisme dan Politik Kiai*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Koirudin, september 2005, *Politik Kiai (Polemik Keterlibatan Kiai Dalam Politik Praktis)*, Malang; Averroes Press.
- Jurdi syarifuddin, 2005, *Negara Muhammadiyah*, Yogyakarta, Kreasi Wacana.
- Johan Nasution Bahder, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju.
- Labolo Muhadan dan Ilham Teguh, 2017, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, Jakarta; Rajawali Pers.
- Makmur Ahdi, 2014, *Relasi Ulama-Umara*, Banjarmasin; IAIN ANTASARI PRESS.
- Mubarok Jaih, April 2005, *Fikih Siyasah*, Bandung; Pustaka Bani Quraisy
- Muhammadiyah PP, 2005, *Ad Muhammadiyah*, Yogyakarta; Toko Buku Suara Muhammadiyah.
- Patoni Achmad, 2007, *Peran Kiai Pesantren Dalam Partai Politik*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Sadzali Munawir, 1993, *Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah dan pemikiran*, Edisi 5, Jakarta; Universitas Indonesia (UI-Press).

Santoso Nur Sayyid, 2014, *Sejarah Teologi Islam dan Akar Pemikiran Ahlul Sunnah Wal Jama'ah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Singarimbun Masri dan Effendi Sofian, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3S, 1995).

Sobary Muhammad, 2010, *Nu dan Keindonesiaan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982).

Soleh Khudori, 2010, *Integrasi Agama dan Filsafat (Pemikiran Epistemologi al-Farabi)*, Malang, UIN Maliki Press.

Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Prindo Persada, 1998).

Suprayogo imam, 2009, *Kyai dan Politik*, Malang; UIN-Malang Press.

Syarid Mujar Ibnu dan Zada Khamami, 2008, *Fiqh Siyasah (Doktrin dan Pemikiran Politik Islam)*, Erlangga.

Taimiyah Ibnu, 1995, *Siyasah Syar'iyah (Etika Politik Islam)*, Surabaya; Risalah Gusti,

Zar Sirajuddin, 2017, *Filsafat Islam: Filosof dan Filsafatnya*, Jakarta: Rajawali Pers, PT Raja Grafindo.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Jurnal

Shobacha Nurul, *Jurnal Review Politik*, Volume 02, Nomor 01, Juni 2012.

Widodo Sembodo Ardi, *Konstruksi Keilmuan Muhammadiyah dan Nu*, Volume 11, Nomor 2, Desember 2011.

Internet

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammadiyah>.

<http://jatim.muhammadiyah.or.id/content-7-sdet-visi-misi-dan-misi.html>.

https://map-bms.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_Ulama.

<https://nasional.sindonews.com/read/1368330/18/pilpres-2019-dan-liberaslisasi-khittah-nu-1546799423>.

<http://nahdlatululama.id/organisasi/visi-misi/>.

<http://nupasuruan.or.id/>.

<http://www.muhammadiyah.or.id/id/news-16331-detail-pernyataan-pp-muhammadiyah-tentang-pemilihan-umum-17-april-2019.html>.

Wawancara

Abdussomed Shon Haji, Wawancara (Pasuruan, 28 Mei 2019).

Aufin Muhammad, Wawancara (Pasuruan, 23 Mei 2019).

Budianto, Wawancara (Pasuruan, 3 Juli 2019).

Fauzan Akhmad, wawancara (Pasuruan, 7 Juni 2019).

Fauzi Paidi, Wawancara (Pasuruan, 2 Juli 2019).

Huda Sa'dullah, Wawancara (Pasuruan, 6 Juni 2019).

Imron Mujib , Wawancara (Pasuruan, 28 Mei 2019).

Luthfi Muhammad, Wawancara (Pasuruan, 7 Juni 2019).

Mahfud, Wawancara (Pasuruan, 3 Juli 2019).

Mutamakkin Imron, Wawancara (Pasuruan, 26 Mei 2019).

Syehad Akhmad Munasib, Wawancara (Pasuruan, 27 Juni 2019).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DOKUMENTASI



Bersama Bapak KH. Imron Mutamakkin di kantor PCNU Kab. Pasuruan.



Bersama Bapak KH. Mujib Imron di Pondok Pesantren Al-Yasini Kab. Pasuruan.



Bersama Bapak KH. Shon Haji Abdussomed di Pondok Pesantren Nurul Hidayah
Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan



Bersama Bapak Muhammad Aufin.



Bersama Bapak A. Munasib Syehad.



Wawancara dengan Bapak Muhammad Luthfi.





Wawancara dengan Bapak Akhmad Fauzan.



Wawancara dengan Bapak Sa'dulloh Huda.

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana tanggapan bapak terkait dengan pemilu tahun 2019?
2. Apa yang membedakan pemilu Pilpres tahun 2019 dengan pemilu Pilpres yang sebelumnya?
3. Setujukah jika ulama itu terjun ke ranah politik ?
4. Apa peran terpenting ulama didalam politik?
5. Sejauhmana peran ulama didalam pemilu/politik?
6. Bagaimana strategi ulama untuk mengajak masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pemilu?
7. Menurut bapak, ulama di Kabupaten Pasuruan itu seperti apa?
8. Pentingkah peranan ulama di masyarakat?
9. Apa saja peran terpenting ulama di masyarakat?
10. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peranan seorang ulama di Kabupaten Pasuruan?
11. Mengapa masyarakat menganggap seorang ulama atau kiai sebagai panutan?



Peran ulama dalam pemilu tahun 2019 di Kabupaten Pasuruan menurut masyarakat

60 tanggapan

Nama Lengkap

60 tanggapan

- Sa'diyah
- Hj Wiwik wahyuni
- Sri rahayu
- Lailiyah
- Sujarmi
- Susi andriani
- nida maulida
- Sa'dulloh Huda Ch.
- Sholikhatul amaliyah
- Bunga
- M. Arif R. H
- Ucik nurul hidayati
- Siti khalimah
- Endang Trisilawati
- Rossa ilma Silfiah
- Faridah
- Luluk masfi'ah, S.Pdi
- Maya
- Budi rahayu
- Hj.Nurita Iza Rosdiany
- Sakdullah**
- Ghufron**

AKH.FAUZAN

Hudayanah

Khoiril Masyayikh

Riyadlotul Aliyah

miftakhul jannah

Luluk makmudah

Fatemah, S.Ag

Nurul Laili

Abdurrochman Syafii

Nur Rohmah

Saudah

Muchammad alwi sa'id

Ning Tufa

Samsul huda

A. HUFRON

Maslikha

Nur khafida ardiana

Muhammad Agus Salim

Nur hayati s.pd.

Dewi alfiyah

Siti muawanah

Khilal

Ainul Salim

Faris Rosa

Jumlah

KHOIRUN NISA

BUDIANTO

Arinal Khaqqo

Nur salim

Muhammad Bahauddin

Ayu azimah

Achmad Aminurrochman

No. HP

60 tanggapan

- 081233405734
- 081335122380
- 083839712622
- 081331363600
- 085748284370
- 085101846058
- 082229557663
- 085101833601
- 082137540767
- 0852369808981
- 082330174000
- 081331290766
- 085102602678
- 081555880070
- 081253320702
- 081913460041
- 085755844417
- 082234004097
- 086101867187
- 08123114811
- 081553840919
- 081332060044
- 081217270704
- 085102800129
- 082331902232
- 085101621804



9/30/2019

Peran ulama dalam pemilu tahun 2019 di Kabupaten Pasuruan menurut masyarakat

085101465666

085101465666

085815335990

081234569205

082139871713

085773041000

081234970492

082234754755

085232810720

081336290999

08563588952

082333101967

085105800216

082234946964

+6285107259245

085234595500

085102617616

082333113210

085649863292

0857909028900

087754494884

082332502242

0859187586573

083163019528

085804384043

081233119212

082142277055

088217291480

085646337872

Alamat

60 tanggapan

Toyaning

Jl raya 28 wonoayu Rt 01 Rw 06

Glatik. Rt. 03 Rw. 06 ds. Glagahsari Kec. Sukorejo kab. Pasuruan

ngemplak rejosu pasuruan

Ds.Jarangan Rt/Rw.005/003.Kec.Rejosu.Kab.Pasuruan.Jawa Timur.

Rejosu, pasuruan

Jl.sari rejo

Sidowayah Beji Pasuruan

Dok Tren Putri Allshlahiyyah Tumpuk Sambisirah Wonorejo Pasuruan

Ds toyaning rt02/rw04 kec rejosu kab Pasuruan

RT/RW 02/01, Krajan Desa Gendro Kec. Tutur Kab Pasuruan

Krajan 3 rt 01 rw 01 desa andonosari tutur pasuruan

Krajan 3 rt 01rw 01ds andonosari Tutur pasuruan

Sukorejo Pasuruan

Patuguran Rejosu Pasuruan

Dsn gayam Rt 01 / Rw 01 sladi kejayan pasuruan

Perum Taman Asri Pasuruan

Jl cemandi kersikan bangil

Jln.Ry Gondanglegi 375 Cangkringmalang Beji Bangil

Desa Sanganom Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan

Kalipang grati pasuruan

Pohgading pasrepan

Pasrepan

TELBUK RT: 02 RW:05 DS: KAWISREJO

Pasuruan

Sidogiri Kraton Pasuruan

Desa Toyaning Kec.Rejosu Kab.Pasuruan

Wonosari tutur pasuruan

Plalangan wonojati gondangwetan pasuruan

Jl. Salak 349 kiduldalem Bangil

Ranggeh- Gondang Wetan- Pasuruan

Jl. Sungkono no 130 Pogar Bangil

DS rowogempol

Kramat RT/RW 03/03 Gondangrejo,Gondangwetan,Pasuruan.

Pasuruan

Jl Kandangan no 21 rt 3 rw 5 Pakijangan Wonorejo Pasuruan

Kejayan

Sidogiri pasuruan

Jarangan.rejoso.pasuruan

Grati pasuruan

Ngemplak Toyaning Rejoso Pasuruan

Lekok

Rejoso

Jln.kavling perumkeboncandi rt/rw:02,kec gondangwetan kab pasuruan

Tugu-kedawungwetan-grati-pasuruan

Jln.kavling perumkeboncandi rt/rw:02 karangsentul,kec.gondangwetan kab pasuruan

Gondangweta - Pasuruan

Pasrepan - Pasuruan

Grati Kabupaten Pasuruan

Nguling Pasuruan

Telbuk kawisrejo

Dsn telbuk Rt/Rw.02/05 Ds Kawisrejo Rejoso

Dsn Mayangbang Desa Bandaran Kec. Win Kab. Pas

Pandan sari pandan rejo Rejoso


Plososari Grati Pasuruan

Sidogiri kraton pasuruan

Sarirejo Rejoso


Jenis Kelamin

60 tanggapan




Organisasi Masyarakat

60 tanggapan




Menurut anda, pentingkah peran ulama (kiai) di masyarakat?

59 tanggapan




Menurut anda, apakah ulama (kiai) di Kabupaten Pasuruan terlibat dalam politik/pemilu pilpres 2019?

60 tanggapan




Setujukah anda jika ulama (kiai) terjun ke ranah politik/pemilu?

60 tanggapan



setujukah anda jika ulama (kiai) dijadikan sebagai panutan dalam pemilihan umum?

60 tanggapan



Jika menurut anda ulama dapat dijadikan panutan dalam pemilu, bagaimana tanggapan anda?

53 tanggapan

Setuju

Sebagai anggota masyarakat untuk memilih sesuatu harus minta petunjuk para ulama.

karena ulama adalah pewaris nabi

Karena saya menjawab tidak setuju maka saya tidak perlu menjawabnya. Wassalamu'alaikum Wr.Wbr.

Untuk meluruskan bila mna ada permasalahan yg menurut agama keluar dari syariat islam,...

Baik. Insya Allah Kiai lebih tahu

Untuk meluruskan sesuatu yg menurut agama keluar dari syariah

Pilihannya dalam pemilu lebih mendekati pilihan yg obyektif.

Ulama itu sendiri sebagai panutan, oleh karna itu dalam pemilu ulama ttp sebagai panutan untuk menentukan siapa pemimpin yg harus di pilih di dalam pemilu, baik itu pileg, dan pilpres

Memang sebaiknya ulama ulama dijadikan panutan dalam pemilu, beliau yg dekat allah bisa memintakan petunjuk, siapa yg layak kita pilih, sebab banyak nya calon semuanya baik, tapi belum tentu baik menurut allah dari pada kita bingung siapa yg harus kita pilih, yaa derek kiayai ae sampai mati

saya setuju ulama dijadikan panutan dlm pemilu, krn ulama dg ilmu agama dan wawasan yg dimilikinya serta kecintaannya pada negara dalam menentukan pilihan tentunya tdk sekedar memilih berdasarkan senang atau tidak, ada hubungan sdr atau tdk, pasti beliau mempertimbangkan kwalitas ilmu, agama, kecintaan pd negara, yg mengutamakan kemaslahatan umat, dan yg mengedepankan keturunan

Dapat di jadikan panutan tidak harus terjun langsung...tapi bisa mengarahkan dan bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang politik yg santun dan di terima di masyarakat

Justru kalo terjun langsung malah banyak masyarakat yg penilaian nya negatif...

9/30/2019

Peran ulama dalam pemilu tahun 2019 di Kabupaten Pasuruan menurut masyarakat ulama punya nak berperan dalam politik sebagaimana nak warga negara pada umumnya. tetapi sikapnya harus dijaga netralitasnya, karena punya massa yang heterogen.

Klo memang situasi dan kondisi daerah perlu adanya campur tangan dari Ulama. sy rasa itu harus demi terwujudnya kemaslahatan dan keselamatan umat.

Tanggapan sy positif karna ulama mengamalkan ilmunya kalau ulama tidak mengamalkan ilmunya bukan warosyatul ambiyak

Harus Jujur , Amanah dan mengabdikan pada seluruh masyarakat

Sangat setuju agar masyarakat bisa hidup dg tentram dan menguatkan keimanan dalam syariat islam

Klu dlm pemilu tdk ada panutan sprt ulama tentunya masyarakat tdk akan punya pegangan dlm menentukan pilihannya

Sangat tidak setuju, lebih baik ulama menata umat bukan terjun dipolitik praktis

Sebaiknya ulama menjadi penyejuk umat tdk ikut di politik praktis

Sebaiknya ulama tdk ikut politik praktis, cukup sebagai penyejuk ummat sj

SANGAT SETUJU KARENA PADA KENYATAANNYA MASYARAKAT MEMILIH POLITIK UANG DENGAN DEMIKIAN PERAN ULAMA' SANGAT PENTING UNTUK DI JADIKAN PANUTAN.

Sangat baik

Sebagai betul kepedulian nasib bangsa

Karena ulama adalah orang yg bisa mengarahkan dan menyampaikan kpd masyarakat mn yg baik dan mn yg tdk baik ulama jg sdh memberi konstribisi kpd negara demi kemakmuran bangsa di tanah air tercinta ini

Kiyai yg patut jadi panutan adalah kiyai yg faham dg perkembangan politik dan memang para kiyai yg bnr2 ma'rifatnya sohih. Yang jelas bukan kiyai lebel baru (seutan kiyai) yg krn hny strata sosial.

Ulama lebih mengetahui baik buruknya pemilu serta akan bertanggung jawab dunia akhirat

Karena ulama sebagai tokoh figur panutan ummat yg jelas memberikan wacana yg terbaik dalam pemilu

Sangat setuju, karena saya sebagai santri harus mengikuti apa yang didawuhkan oleh guru ato kiyai kita

Karena menurut saya di era dahulu, ulama hanya berfokus menyebarkan agama islam, biarkan elite politik yg berpolitik, tugas ulama hanya memback up dan mengingatkan jika ada aturan atau mungkin kesalahan dalam berpolitik.

Peran ulama' sangat di butuhkan dlm bidang appun...demi kepentingan agama,masyarakat dan NKRI.

Sepanjang pilihan Ulama' itu lurus demi Agama dan Bangsa bukan karna ada embel" yg mengarah ke duniawian kita wajib ta'at,tapi klo ulama'nya itu mengarah kepentingan duniawi kita gak wajib ta'at.....

Egeknnya akan terjadi peepecahan di kalangan umat. Dan lg kyai itu hanya untuk mwnuntun umat ke jln agama bukan politik

Ulama mempunyai dasar ilmu politik secara islam

Ulama cukup menjadi pemimpin dalam agama jangan ikut campur dalam hal politik. Politik kejam

Memilih dan mengangkat pemimpin merupakan keharusan dalam hidup beragama dan bermasyarakat. Bagi kaum Santri seorang Ulama atau Guru merupakan panutan dalam beragama dan bermasyarakat dan mempunyai kedudukan yang terhormat.

<https://docs.google.com/forms/d/1s-pUq69peD3O3DpPxYUDtbnQjY46oltmp6nPGgY2YSI/viewanalytics>

10/12

9/30/2019

Peran ulama dalam pemilu tahun 2019 di Kabupaten Pasuruan menurut masyarakat

Maka dalam kehidupan sehari-hari termasuk pilihan pemilu, seorang santri yang baik meminta petunjuk kepada kyai sebagai bentuk ketaatan.
Karena menurut saya Keberhasilan seorang Santri Adalah Ketaatan kepada Guru / Kyai.

Tanpa ulama' apapun kegiatannya,
Baik pemerintahan maupun kemasyarakatan semuanya kurang baik. akan terjadi ketimpangan di mana. akan ada kerusakan di mana-mana. lambat laun kehancuran yang akan kita terima.

Ulama merupakan tokoh masyarakat yang sangat di segani di kalangan masyarakat yang sangat patut untuk dijadikan panutan.

Sebaiknya para alim ulama tidak ikut serta langsung dalam politik praktis

Saya tidak begitu setuju jika ulama terjun ke ranah politik, karena politik kotor, ulama adalah manusia, jika ulama sudah terjun ke politik masyarakat mulai menilai kekhidmatannya mulai berkurang sehingga masyarakat mulai pudar untuk meneladani ulama

Ulama dalam memberikan keputusan melalui istikhoro

Sangat baik karena ulama sebagai panutan kita untuk beribadah dan apa lagi untuk barometer kekuatan politik di negara kita, jika ulama tidak ikut berpolitik maka perpolitikan di negara kita akan diisi oleh orang-orang yang tidak mempunyai etika berpolitik.

Yang jelas partai atau caleg yang didukung ulama banyak manfaatnya ke masyarakat khususnya di Kabupaten Pasuruan

karena ulama punya pemikiran-pemikiran yang bisa kita ikuti dalam menentukan sikap

karena ulama adalah sebagai panutan dan sebagai suri telan yang bisa kita ikuti pemikirannya dalam menentukan sikap

Apabila memberikan contoh yang baik dan bagus bolehlah dijadikan panutan

Iya Setuju

Berbicara ulama apalagi di Kota Pasuruan tentunya ulama sangat mempunyai peran penting dalam pengaruh aspek sosial masyarakat, karena yang dimana notabene masyarakat di Kota Pasuruan sendiri yang bisa di bilang agamis, tentunya figur ulama sangat berpengaruh di mata masyarakat apalagi ulama dan masyarakat memiliki kedekatan tersendiri yang begitu kental, dan tidak dapat dipungkiri masyarakat Pasuruan juga mempunyai tingkat ketawaduan yang amat tinggi terhadap ulama, tentu figur ulama sangat berpengaruh penting dalam hal apapun termasuk juga pemilu, karena peran ulama di mata masyarakat sudah menjadi panutan dan tuntunan yang melekat bagi pengikutnya ataupun masyarakat luas.

Bagus. Karena bisa menjalankan sesuai dengan syariat agama Islam

Boleh saja sesuai dengan pilihan terbaik

29 tanggapan

● Opsi 1

100%

<https://docs.google.com/forms/d/1s-pUq69peD3O3DpPxYUDtbnQjY46oltmp6nPGgY2YSI/viewanalytics>

11/12

9/30/2019

Peran ulama dalam pemilu tahun 2019 di Kabupaten Pasuruan menurut masyarakat



Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google. [Laporkan Penyalahgunaan](#) - [Persyaratan Layanan](#)

Google Formulir





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
 Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nida' Maulida
 NIM/Jurusan : 15230045/Hukum Tata Negara
 Dosen Pembimbing : Ahmad Wahidi, M.HI
 Judul Skripsi : Peran Ulama Nahdlatul 'Ulama Dan Muhammadiyah Dalam Pemilu Calon Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Pasuruan Perspektif Al-Farabi.

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 13 Mei 2019	Perbaikan Judul dan Revisi BAB I, BAB II	
2.	Jum'at, 17 Mei 2019	Revisi BAB I dan BAB II	
3.	Kamis, 23 Mei 2019	Revisi BAB II	
4.	Selasa, 18 Juni 2019	BAB III	
5.	Selasa, 25 Juni 2019	Revisi BAB III	
6.	Kamis, 4 Juli 2019	BAB IV	
7.	Senin, 8 Juli 2019	Revisi BAB IV	
8.	Kamis, 11 Juli 2019	Revisi BAB IV, Abstrak	
9.	Rabu, 17 Juli 2019	Revisi Abstrak	
10.	Rabu, 24 Juli 2019	Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 13 Agustus 2019

Mengetahui
 a.n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara



Dr. M. Anwar Hakim, S.Ag., MH
 NIP. 196509192000031001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nida' Maulida
Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 04 Juli 1998
Alamat : Ngemplak Rt/Rw 01/07 Ds. Toyaning Rejoso Kab.
Pasuruan
No. Hp : 082229557663
E-mail : nidamaulida353@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

- | | |
|---|-----------|
| 1. MI Islamiyah Nidhomiyah | 2003-2009 |
| 2. MTs Negeri Rejoso | 2009-2012 |
| 3. MAN Rejoso Darul Ulum Peterongan Jombang | 2012-2015 |
| 4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2015-2019 |